



Pengembangan

Budaya Mutu

di Perguruan Tinggi

| Gde Suranaya Pandit | Ni Luh Made Mahendrawati | I Nengah Suaria | Ida Ayu
Putu Widiati | I Made Aditya Mantara Putra | Putu Gede Suranata | Nyoman
Sujaya | Ni Made Suwendri | I Made Mardika | I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi
| I Wayan Gede Suacana | Anak Agung Sri Agung Aryastuti | Ni Wayan Winianti |
Dewa Ayu Putri Sri Masyeni

Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi

Tim Editor

I Wayan Gede Suacana

I Made Mardika

I Nyoman Sujaya

**I Gde Suranaya Pandit, Ni Luh Made Mahendrawati, I Nengah Suaria,
Ida Ayu Putu Widiati, I Made Aditya Mantara Putra, Putu Gede
Suranata, Nyoman Sujaya, Ni Made Suwendri, I Made Mardika, I Gusti
Agung Ayu Mas Suariedewi, I Wayan Gede Suacana, Anak Agung Sri
Agung Aryastuti, Ni Wayan Winianti, Dewa Ayu Putri Sri Masyeni**

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi

*Copyright ©2022 By I Gde Suranaya Pandit, Ni Luh Made Mahendrawati, Dkk.
All rights reserved*

ISBN : **978-623-499-032-4**

17 x 25 cm, xviii + 189 halaman

Cetakan ke-1, September 2022

Penulis : **I Gde Suranaya Pandit, Ni Luh Made Mahendrawati, I Nengah Suaria, Ida Ayu Putu Widiati, I Made Aditya Mantara Putra, Putu Gede Suranata, Nyoman Sujaya, Ni Made Suwendri, I Made Mardika, I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi, I Wayan Gede Suacana, Anak Agung Sri Agung Aryastuti, Ni Wayan Winianti, Dewa Ayu Putri Sri Masyeni**

Desain Sampul : **Papong Kreatif**

Tata Letak : **Ainur Rochmah**

Editor Naskah : **I Wayan Gede Suacana, I Made Mardika, I Nyoman Sujaya**

Background buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KBM INDONESIA

Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website : www.penerbitbukumurah.com

Email : karyabaktimakmur@gmail.com

Distributor : <https://toko.penerbitbukujogja.com>

Youtube : Penerbit KBM Sastrabook

Instagram : [@penerbit.sastrabook](https://www.instagram.com/penerbit.sastrabook)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa izin dari penerbit



SAMBUTAN

Rektor Universitas Warmadewa

Om Swastyastu,

Saya selaku Rektor menyambut baik sekaligus bangga atas diterbitkannya *Book Chapters* yang berjudul "**Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi**" oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unwar. Tema yang diangkat dalam buku ini sangat relevan dengan visi Universitas Warmadewa, yaitu menjadi universitas yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034.

Buku ini merupakan penanda bahwa praktik baik budaya mutu di institusi kita telah berjalan dengan baik, baik di tingkat universitas maupun di tingkat unit pengelola dan program studi. Saya yakin praktik baik ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.

Saya berharap penerbitan buku seperti ini dapat dilakukan secara berkesinambungan karena ini merupakan langkah baik dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen mutu. Diharapkan pula penerbitan buku seperti ini dapat memotivasi civitas akademika Unwar untuk ikut berperan dalam menjaga terjaminnya budaya mutu di Unwar.

Terima kasih saya sampaikan kepada BPM yang sudah menginisiasi penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para penulis naskah, tim editor, dan penerbit atas keseriusan dan kerja kerasnya sehingga buku ini dapat diwujudkan. Semoga karya ini dapat memantik lahirnya karya tentang praktik baik berikutnya.

Om Santih Santih Santih om.

Denpasar, Agustus 2022

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya *Book Chapters* "Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi" ini dapat disusun dengan baik. Buku ini disusun berdasarkan visi Universitas Warmadewa yaitu menjadi universitas yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034.

Budaya mutu sejatinya merupakan sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur yang mengikuti siklus PPEPP yang telah terjadi secara terus menerus berkesinambungan menuju *continues quality improvement* dan harapan tentang promosi mutu. Dalam upaya mengembangkan Budaya Mutu di Universitas Warmadewa, semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di Universitas Warmadewa harus berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) (SN-Dikti) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa.

Untuk menjadi universitas yang bermutu, tentunya praktik baik budaya mutu harus dijalankan di setiap unit pelaksana di lingkungan Universitas Warmadewa. Salah satu upaya atau bukti dijalankannya praktik baik budaya mutu adalah diterbitkannya buku tentang praktik baik berupa *book chapters*. *Book Chapters* ini disusun dengan mengundang para penulis dari kalangan dosen hingga pejabat struktural Warmadewa untuk mengekspresikan praktik baik yang dialaminya terkait penjaminan mutu. Terbitnya *Book Chapters* ini tentunya juga sebagai penanda bahwa praktik baik budaya mutu sudah berjalan di Warmadewa.

Diharapkan terbitnya buku ini dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh civitas akademika untuk terus berkarya. Semoga Badan Penjaminan Mutu dapat terus memberikan kontribusi dengan menerbitkan *Book Chapters* setiap tahunnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali yang selalu mendukung pendanaan dan fasilitas fisik.
2. Rektor Universitas Warmadewa dan jajarannya yang selalu memacu peningkatan kinerja melalui mutu.
3. Para penulis naskah yang telah menuangkan ide dan pemikirannya ke dalam tulisan yang dimuat dalam buku ini.
4. Edito Naskah yang telah bekerja keras dalam melakukan *editing* dan koreksi dalam penerbitan buku ini.
5. Tim IT dan administrasi yang selalu siap melakukan penyiapan segala keperluan tindak lanjut kegiatan.
6. Penerbit yang sudah bersedia bekerja sama dalam penerbitan buku ini.
7. Semua pihak yang ikut berperan dan berkontribusi dalam upaya penerbitan buku ini.

Denpasar, Agustus 2022

Univsitas Warmadewa

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP



PENGANTAR EDITOR

Praktik baik budaya mutu di perguruan tinggi menuntut tidak hanya ketersediaan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, manual mutu akademik, prosedur mutu akademik, SOP dan instruksi kerja tetapi juga pembangunan manusianya. Persepsi, sikap dan perilaku pimpinan dan staf di perguruan tinggi harus berorientasi mutu sehingga semua berkomitmen positif terhadap mutu yang telah disepakati dalam kebijakan dan standar mutu akademik. Parameter terbangunnya budaya mutu akan tampak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses penjaminan mutu yang berintegritas dan profesional berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi serta terpenuhinya kebutuhan *stakeholders*.

Berbagai praktik baik budaya mutu di Universitas Warmadewa telah secara terus-menerus dibangun dan dipraktikkan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di tingkat universitas maupun di tingkat unit pengelola dan program studi. Oleh karena itu, tulisan-tulisan dalam *book chapters* ini dirangkum menjadi dua bagian, yaitu pada bagian I dimuat tentang Praktik Baik Budaya Mutu di tingkat Universitas, dan pada bagian II dimuat Praktik Baik Budaya Mutu di Tingkat Program Studi.

I Gde Suranaya Pandit mengawali dengan pembahasan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Mewujudkan Budaya Mutu di Universitas Warmadewa. Menurutnya, dalam upaya mengembangkan Budaya Mutu di Universitas Warmadewa semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di Universitas Warmadewa harus berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) (SN-Dikti) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa. Oleh karena itu, Universitas Warmadewa wajib mengimplementasikan SPMI.

Implementasi SPMI di Universitas Warmadewa harus terus didorong dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasi setiap Standar Dikti untuk Universitas Warmadewa diyakini akan menciptakan dan mengembangkan Budaya Mutu Universitas Warmadewa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengembangan Budaya Mutu di Universitas Warmadewa Menuju Akreditasi Unggul oleh Ni Luh Made Mahendrawati menjelaskan bahwa budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri atas nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan tentang promosi mutu. Tujuan budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung tercapainya perbaikan mutu secara terus menerus.

Wujud praktik baik budaya mutu di lingkungan Universitas Warmadewa sudah diterapkan dengan praktik-praktik di antaranya:

1. Diterapkannya praktik baik pengembangan Budaya Mutu di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan sumber hukum sebagai contoh adalah Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana.
2. Diikutiya prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) karena APT merupakan salah satu pengembangan budaya mutu didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Diikutiya prosedur Akreditasi Program Studi (APS) karena APS merupakan salah satu pengembangan budaya mutu yang dikelola oleh UPPS berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.
4. Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan komitmen dari pimpinan dengan keberadaan 4 aspek yakni : a) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b) Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen, c) Dokumen pelaksana audit mutu internal, d) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
5. Terlaksananya Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal yakni : a) Tersedianya Dokumen IKU dan IKT pada UPPS dan Program Studi, b) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), c) Pelaksanaan

standar, d) Evaluasi pelaksanaan standar, e) Pengendalian pelaksanaan standar, f) Peningkatan, g) Penetapan kembali.

Perihal Penyusunan Dokumen SPMI di Universitas Warmadewa selanjutnya diuraikan oleh I Nengah Suaria. Dokumen SPMI menurutnya, merupakan salah satu aspek dari lima aspek indikator Ketersediaan Dokumen Formal SPMI. Ketersediaan Dokumen SPMI sangatlah penting karena sangat menentukan peringkat akreditasi bahkan program studi tidak terakreditasi jika tidak memiliki Dokumen SPMI. Penilaian Paraktik Baik Pengembangan Budaya Mutu untuk keperluan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Dokumen SPMI tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus berupa dokumen yang sah. Dokumen dianggap sah apabila dokumen sesuai statuta perguruan tinggi dan aturan pemerintah, Jenis dokumen dan pihak pengesah dokumen sesuai dan ada bukti otentik, sesuai dengan kebutuhan pembuktian pelaksanaan berbagai siklus PPEPP, Dokumen dapat diakses dengan mudah, dokumen update sesuai dengan perkembangan jaman, perubahan kebijakan pemerintah ataupun stakeholder terkait, dan dokumen tersimpan dalam manajemen arsip yang tertata rapi mudah diakses dan dapat diketahui status dokumen tsb (Urgenitas, *out of date* atau tidak dll).

Mengingat Dokumen SPMI sangat penting dalam akreditasi program studi, maka Universitas Warmadewa telah menyusun dan menetapkan Dokumen SPMI yang meliputi: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual dalam SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI. Dokumen SPMI ini kemudian dapat diturunkan kepada setiap program studi di lingkungan Universitas Warmadewa. Dokumen SPMI Universitas Warmadewa telah memenuhi sebagai Dokumen sah.

Sistem Penjaminan Mutu pada Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM), dibahas oleh Ida Ayu Putu Widiati dan I Made Aditya Mantara Putra. Kebijakan MB-KM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui skema Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi telah memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Agar pelaksanaan program MB-KM terlaksana dengan baik maka perlu adanya kesiapan dari Program Studi dalam merancang kurikulum, strategi pelaksanaan, dan penilaian dari pembelajaran program MB-KM. Hubungan kerjasama secara inetnsif perlu dilakukan dengan Institusi, Dunia Industri, Masyarakat dan Mitra sehingga terwujud sinergitas secara berkelanjutan.

Implementasi dari sistem penjaminan mutu pada pelaksanaan program MB-KM dilakukan berdasarkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pelaksanaan penjaminan mutu program MB-KM secara khusus dilakukan terhadap: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian.

Putu Gede Suranata, selanjutnya membahas tentang Bukti Sahih dan Bukti Efektivitas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Jaminan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Menurutnya, Bukti sahah dan bukti efektifitas pelaksanaan SPMI secara prinsip berbeda, namun keduanya merupakan bukti faktual yang harus dilengkapi dalam mengajukan Akreditasi maupun Reakreditasi, dimana dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bukti sahah pelaksanaan SPMI, dimaksudkan dokumen dan/atau dokumentasi penguat untuk setiap siklus PPEPP yang berhubungan pelaksanaan program kegiatan terkait dengan ketercapaian indikator kinerja mutu yang dilaporkan untuk memenuhi instrumen akreditasi terkait dengan produktifitas dan efisiensi serta prestasi luaran / *output* yang dihasilkan oleh institusi penyelenggara pendidikan. b. Bukti efektifitas pelaksanaan SPMI, dimaksudkan dokumen dan/atau dokumentasi penguat untuk setiap siklus PPEPP yang berhubungan dengan ketercapaian indikator kinerja mutu yang dilaporkan untuk memenuhi instrumen akreditasi terkait dengan *outcome* / dampak luaran yang meliputi : daya saing lulusan, kinerja lulusan serta kepuasan pengguna lulusan, yang diperoleh dari informasi balik / *feedback* dari seluruh *stakeholder* malalui *tracer studi*.

Program pengembangan mutu berkelanjutan dapat direncanakan melalui pelaksanaan siklus SPMI (PPEPP) secara konsisten dan berkesinambungan serta dibuktikan dengan efektifitas pelaksanaan SPMI yang ditunjukkan dengan adanya korelasi positif/ keseimbangan antara produktifitas, efisiensi dan prestasi lulusan dengan daya saing dan kinerja lulusan yang diperoleh melalui feedback dari stakeholder. Adapun proses perencanaan program

pengembangan mutu berkelanjutan, sebagai bukti tercapainya efektifitas pelaksanaan SPMI, secara prinsip melalui tahapan: a. Menentukan dan mengetahui posisi institusi b. Menentukan tujuan strategis. c. Mengevaluasi kondisi eksternal dan kondisi internal. d. Perencanaan pengembangan mutu berkelanjutan.

Penarasian Borang Akreditasi Perguruan Tinggi: Perspektif Kalimat Efektif ditulis oleh Nyoman Sujaya. Praktik baik tentang penjaminan mutu, termasuk praktik baik penarasian borang akreditasi, memang perlu ditulis karena akan sangat bermanfaat bagi mereka yang akan membuat narasi borang atau yang lainnya. Praktik baik setidaknya bisa dipakai sebagai pembanding atau rujukan dalam menarasikan borang. Ada beberapa poin yang dapat disimak dalam praktik baik penarasian borang akreditasi. Poin-poin itu antara lain; kefokuskan dalam hal menjawab pertanyaan yang ada dalam borang, pilihan kata yang dapat meyakinkan asesor, dan pengimplementasian kalimat efektif yang mampu membuat makna kalimat mudah dimengerti oleh asesor. Dalam upaya menarasikan borang, hendaknya terlebih dahulu penarasi paham dengan kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Kiranya kalimat efektif masih perlu dipelajari oleh seluruh civitas akademika karena dalam surat menyurat yang ada di internal Universitas Warmadewa masih banyak dijumpai kalimat yang tidak efektif. Masih banyak dijumpai kalimat yang tidak berkepal, kalimat yang tidak memiliki subjek. Bahkan, banyak dijumpai kalimat yang terdiri atas keterangan saja, tidak ada ide siapa melakukan apa. Ini berarti masih banyak yang belum paham dengan kalimat efektif. Walaupun demikian, dengan diuraikannya praktik baik penjaminan mutu, diuraikannya praktik baik penarasian borang, diharapkan ada vibrasi positif dalam pengembangan penggunaan kalimat efektif dalam penarasian borang ataupun penarasian yang lainnya

Ni Made Suwendri memaparkan praktik Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra. Praktik baik kegiatan pembelajaran dalam upaya membangun budaya mutu pada Program Studi Sastra Inggris, Fakultas sastra Universitas Warmadewa, telah terimplementasi dengan baik. Hal ini tercermin pada pelaksanaan setiap tahapan dari siklus PPEPP. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar SPMI Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Pada tahap evaluasi mengacu kepada hasil monev internal yang telah dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM), baik yang mencakup monev proses pembelajaran maupun monev kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Pada tahap

pengendalian dilakukan tindak lanjut hasil monev melalui rapat pimpinan fakultas. Hasil temuan dibahas hingga menghasilkan keputusan pimpinan. Tahap terakhir siklus PPEPP yaitu melakukan peningkatan standar dari standar yang ditetapkan sebelumnya

Bagaimana Menimbang Praktik Baik Budaya Mutu: 'Membaca' Magister Ilmu Linguistik Raih Akreditasi Unggul ditulis oleh I Made Mardika. Dengan menyimak hasil *assessment* lapangan BAN-PT terhadap PS MIL PPs Unwar tampaknya sangat wajar jika PS MIL memperoleh predikat unggul. Pengakuan atas SPME ini telah memenuhi ketentuan jika ditinjau dari syarat perlu akreditasi dan syarat perlu peringkat akreditasi. Pengakuan atas capaian peringkat akreditasi unggul yang diberikan kepada PS MIL menjadi indikator yang signifikan bahwa PS MIL telah melakukan praktik baik di bidang sistem penjaminan mutu.

Pembacaan terhadap PS MIL memberikan petunjuk tentang tiga unsur kunci yang mengantarkannya menuju predikat akreditasi tertinggi, yaitu: (1) ketepatan menentukan visi keilmuan, kualitas sumber daya terutama DTSP yang mumpuni (jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala), terdapat IKT pada masing-masing kriteria, dan luaran yang berskala internasional (termasuk mahasiswa asing, penelitian, PKM dan hasil publikasinya). Yang juga tidak kalah pentingnya dalam menyakinkan asesor adalah aspek pengembangan yang bersifat inovatif dan kreatif dari PS MIL seperti: upaya pemberian 'bea siswa' melalui model magang, pembaharuan kurikulum dengan mata kuliah sesuai perkembangan terkini (linguistik forensik dan linguistik komputasional). Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah bidang yang dirasa 'lemah' untuk dapat ditingkatkan. Unsur dimaksud meliputi: pemanfaatan kerjasama internasional untuk kegiatan tridharma, mahasiswa asing, jabatan fungsional dosen dan pengembangan karir tendik, alternatif penawaran konsentrasi yang didukung oleh mata kuliah pilihan, raihan sumber dana penelitian dan PkM dari luar universitas, serta keberhasilan studi.

Untuk mampu menjaga prestasi unggul yang diperoleh sisi lemah yang ditekankan pada saat SPME penting untuk dibenahi. Strategi yang dapat ditempuh adalah menanggulangi 'akar masalah' dengan mencari solusi atau rujukan kepada universitas yang terbukti memiliki predikat unggul hampir 75% prodi yang diasuh (misalnya UNISULA). Rekomendasi yang diajukan ini adalah hasil *bench marking* ke universitas tersebut. Strategi dan kebijakan yang ditempuh universitas ini senantiasa berbasis borang 9 kriteria dengan indikator capaian unggul. Tiga kata kunci yang benar-benar mendapat

perhatian adalah kualitas SDM, implementasi kerja sama luar negeri dalam semua bidang tridharma, keberhasilan masa studi, dan luaran berkala internasional. Jika ini dapat dijadikan komitmen Unwar niscaya predikat unggul sebagai wujud penjaminan mutu PS/PT adalah suatu kenistayaan.

Penyelarasan Kurikulum Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa dengan Dunia Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (DUDIKA) yang ditulis oleh I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan lokakarya kurikulum merupakan implementasi dari budaya mutu. SPMI berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dimana lokakarya kurikulum merupakan bentuk dari implementasi standar pendidikan khususnya standar isi pembelajaran. 2) Keselarasan antara Perguruan Tinggi Vokasi dengan DUDIKA berupa *link and match* sangat diperlukan. Mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai profil lulusan, tentu akan sangat dibutuhkan pada dunia kerja. 3) Mitra yang diundang dalam kegiatan lokakarya kurikulum selanjutnya diharapkan dapat hadir lebih banyak sesuai dengan kompetensi pada masing-masing Prodi. 4) Harapan mitra terhadap mahasiswa lulusan di Sekolah Vokasi berkaitan dengan lulusan memiliki kompetensi pada bidangnya dan memiliki *soft skill* dalam dunia kerja. 5) Standar pendidikan khususnya pada standar isi pembelajaran memuat kurikulum Sekolah Vokasi berwawasan ekowisata dan ditunjukkan pada minimum 2 mata kuliah. Pelaksanaan lokakarya kurikulum selanjutnya, diharapkan dapat membahas mengenai konsep Ekowisata sesuai dengan Visi Misi Universitas Warmadewa dan Sekolah Vokasi serta mengundang narasumber yang kompeten pada bidangnya. Pembahasan kurikulum nantinya dapat memetakan mata kuliah yang berwawasan Ekowisata, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rancangan Pembelajaran Semester.

Bagaimana Penerapan Spirit Sapta Bayu, Kepuasan Dosen dan Mahasiswa pada Program Studi Magister Administrasi Publik selanjutnya dibahas oleh I Wayan Gede Suacana. Dosen dan karyawan Program Studi Magister Administrasi Publik secara bertahap telah menerapkan Spirit Sapta Bayu dan menjadikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Unsur-unsur Spirit Sapta Bayu yang meliputi: Berketuhanan Yang Maha Esa; Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata; Mengabdikan Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa, dan Negara Berdasarkan Pancasila; Unggul dalam Berkarya; Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak; Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan; Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita

Karena telah dijadikan acuan dalam tata kelola Program Studi Magister Administrasi Publik.

Berdasarkan analisis perhitungan hasil dari Monev Kepuasan Dosen Ganjil Tahun Akademik 2021/ 2022 dapat diketahui bahwa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa memperoleh hasil penilaian Sangat Baik dengan rata-rata poin penilaian sebesar 3,93 atau 98,40%. Berdasarkan analisis perhitungan hasil dari Monev Kepuasan Mahasiswa Ganjil Tahun Akademik 2021/ 2022 terlihat bahwa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa memperoleh hasil penilaian Sangat Baik dengan rata-rata poin penilaian sebesar 3,42 atau 85,65%.

Aspek Input, Proses, dan Output dalam Rangka Mencapai Visi Berdaya Saing Global pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ditulis oleh Anak Agung Sri Agung Aryastuti Ni Wayan Winianti, Dewa Ayu Putri Sri Masyeni. FKIK Unwar telah berkomitmen untuk senantiasa menerapkan budaya mutu baik melalui implementasi SPMI dan penerapan ISO dalam ketiga aspek input, proses, dan output. Hal tersebut juga sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi tantangan global bidang pendidikan kesehatan di masa yang akan datang. Harapan masyarakat dari institusi diantaranya adalah mutu pendidikan yang baik sebagai hasil pelayanan yang baik, yang ditandai dengan minimal tiga aspek jaminan mutu pendidikan yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas. Untuk itu FKIK Unwar telah menunjukkan pemenuhan tiga aspek tersebut melalui rata-rata kelulusan *first taker* UKMPPD-CBT yang mencapai >85% dan rata-rata kelulusan *first taker* UKMPPD-OSCE yang mencapai 100%, Prodi Kedokteran dan Prodi Profesi Dokter FKIK Unwar telah terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik) oleh LAM-PTKes, telah tersertifikasi ISO 21001:2018, dan selalu melaporkan kinerjanya setiap tahun melalui laporan akuntabilitas kinerja yang diunggah melalui website resmi FKIK Unwar. FKIK Unwar senantiasa bergerak maju dengan selalu mengedepankan budaya mutu sehingga visi FKIK Unwar yaitu “Menjadi intitusi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang kompetitif di bidang kesehatan pariwisata dan berdaya saing global pada tahun 2034” dapat tercapai.

Tim Editor



Daftar Isi

SAMBUTAN	v
Rektor Universitas Warmadewa	
KATA PENGANTAR	vii
PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAGIAN 1	
PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU DI TINGKAT UNIVERSITAS	1
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MEWUJUDKAN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS WARMADEWA	2
I Gde Suranaya Pandit	
PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS WARMADEWA MENUJU AKREDITASI UNGGUL	25
Ni Luh Made Mahendrawati	
PENYUSUNAN DOKUMEN FORMAL SPMI DI UNIVERSITAS WARMADEWA	33
I Nengah Suaria	
SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)	49
Ida Ayu Putu Widiati	
I Made Aditya Mantara Putra	
BUKTI SAHIF DAN BUKTI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEBAGAI JAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	61
Putu Gede Suranata	
PENARASIAN BORANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI: PERSPEKTIF KALIMAT EFEKTIF	75
Nyoman Sujaya	
BAGIAN 2	
PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU DI TINGKAT UNIT PENGELOLA DAN PROGRAM STUDI	93
PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN PADA PROGRAM STUDI SASRA INGGRIS FAKULTAS SASRA	94
Ni Made Suwendri	

MENIMBANG PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU: 'MEMBACA' MAGISTER ILMU LINGUISTIK RAIH AKREDITASI UNGGUL	107
I Made Mardika	
PENYELARASAN KURIKULUM SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS WARMADDEWA DENGAN DUNIA INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA (DUDIKA)	121
I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi	
PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU DALAM PENERAPAN SPIRIT SAPTA BAYU, KEPUASAN DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK	131
I Wayan Gede Suacana	
MENCAPAI VISI BERDAYA SAING GLOBAL DENGAN IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS WARMADDEWA	161
Anak Agung Sri Agung Aryastuti Ni Wayan Winianti Dewa Ayu Putri Sri Masyeni	
TENTANG PENULIS	179



Bagian 1

**Praktik Baik Budaya Mutu
Di Tingkat Universitas**



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MEWUJUDKAN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS WARMADEWA



I Gde Suranaya Pandit

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*).⁽¹⁾ Selain itu SPMI memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT (*Kaizen*), serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang disingkat dengan siklus mutu PPEPP. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b) Nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah

disetujui Senat atau Senat akademik perguruan tinggi. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui **Audit Mutu Internal (AMI)**.

Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU No. 12 Tahun 2012 Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME ini dikenal juga dengan nama akreditasi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal.⁽⁵⁾

Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah 'internal' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).⁽⁴⁾ Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti *Accreditation of Study Programs (AQAS)*, *the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)*, dan lain-lain.

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 Permenristekdikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Dengan mengukur seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti

yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi.

Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dengan demikian fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti **Statuta** dan **Rencana Strategis** (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud, bahwa kedua dokumen tersebut di atas memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan

mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi.

2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Dokumen Manual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan Tinggi memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- a. Manual SPMI untuk Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- b. Manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- c. Manual SPMI untuk Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- d. Manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- e. Manual SPMI untuk Peningkatan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

3. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Dokumen 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) paling sedikit berisi:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasionale Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree* (ABCD);

- d. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- e. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI

Dokumen Formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi SPMI

Implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

1. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

2. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan;

3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan

4. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI,

Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus PPEPP Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, perguruan tinggi dapat mengikuti mekanisme berikut ini:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:


- Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Permenristekdikti yang mengatur Pendidikan Tinggi);
 - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;
 - Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; dan
 - Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan **benchmarking** ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
 - d. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan);
 - e. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut;
 - f. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
 - g. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi, dapat dilakukan oleh:

- Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Universitas Warmadewa dalam menyusun SPMI dan menetapkan standar dengan membentuk Badan Penjaminan Mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa. Kemudian di tingkat UPPS dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) serta Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Program Studi. Di dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan Standar, Badan Penjaminan Mutu melibatkan unit pelaksana standar yang terkait untuk menentukan Indikator Capaian Standar dalam bentuk Lokakarya.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.



Gambar 3. Penetapan Standar Dikti

Dokumen SPMI Universitas Warmadewa Tahun Akademik 2020/2021, meliputi penetapan dokumen kebijakan SPMI Universitas Warmadewa, penetapan manual mutu SPMI Universitas Warmadewa meliputi;

- Manual Penetapan Standar
- Manual Pelaksanaan Standar
- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
- Manual Peningkatan Standar

Universitas Warmadewa menetapkan standar Universitas Warmadewa sebanyak 29 Standar dan masing-masing standar memiliki manual PPEPP yang berjumlah 5 dokumen, sehingga total manual sebanyak 145 dokumen.⁽⁶⁾

Dokumen standar SPMI Universitas Warmadewa yang ditetapkan pada Standar dalam SPMI meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yaitu standar Pendidikan, standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat, dimana masing-masing meliputi 8 standar, sehingga menjadi 24 SN-Dikti (Permendikbud No. 5/2020),⁽³⁾ dimana 24 SN-Dikti merupakan standar wajib yang tergolong Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu;

Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pembiayaan Dan Pendanaan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

17. Standar Hasil PkM
18. Standar Isi PkM
19. Standar Proses PkM
20. Standar Penilaian PkM
21. Standar Pelaksana PkM
22. Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23. Standar Pengelolaan PkM
24. Standar Pembiayaan Dan Pendanaan PkM

Disamping itu Universitas Warmadewa mengembangkan 5 Standar Tambahan yang termasuk (Indikator Kinerja Tambahan) (IKT) yaitu;

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Profil Lulusan
3. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Pengelolaan Keuangan

Masing-masing standar (SN-Dikti) (IKU) dan standar tambahan (IKT) yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa memiliki indikator kinerja sebagai berikut;

- Standar Pendidikan (197 indikator kinerja)
- Standar Penelitian (54 indikator kinerja)
- Standar PkM (74 indikator kinerja)
- Standar Tambahan (69 indikator kinerja)

Sehingga Universitas Warmadewa memiliki total indikator sebanyak 394 Indikator kinerja.

Untuk mengevaluasi indikator kinerja tersebut Universitas Warmadewa menetapkan dokumen formulir SPMI Universitas Warmadewa mempunyai 62 formulir antara lain; Form CPL, Form Pengalaman Kerja Mahasiswa, Form Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran, Form Daftar Hadir

Mahasiswa, dan Form Rubrik Penilaian Pembelajaran. Dokumen Formulir SPMI tersebut akan terus bertambah seiring dengan perkembangan Standar SPMI.

Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misalnya Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan **subyek** yang harus melaksanakannya:

- Standar Isi Pembelajaran: Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah **dosen**;
- Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: 'Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan', menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Contoh Pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah dosen, namun Ketua Program Studi atau Wakil Dekan bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar dilaksanakan atau dipenuhi.

Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Penjaminan Mutu. Agar Semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan,

diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI dan manual lainnya.



Gambar 4. Pelaksanaan Standar Dikti


Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk Badan penjaminan mutu untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Auditor menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring dan evaluasi), disingkat '**monev**'.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut **summative evaluation**. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, disebut **formative evaluation**. Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan:

- Memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;

- b. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- c. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.



Gambar 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Formative evaluation dan **summative evaluation** adalah kegiatan audit (auditing), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut **Audit Mutu Internal (AMI)**, sedangkan **summative evaluation** yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (**accreditation**).

Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh **auditor internal** yang berada di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa. Jika hasil audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya, berdasarkan hasil audit internal

Universitas Warmadewa dan selanjutnya dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. Hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. Dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Warmadewa, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

Hasil ***summative evaluation*** maupun ***formative evaluation*** berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti**.

Gambar 5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti melalui AMI

Audit Mutu Internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh **auditor internal** untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan standar Dikti yang telah ditetapkan. Auditor Internal Universitas Warmadewa ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor: 1629/Unwar/PD-02/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Warmadewa. Auditor internal ini dibentuk berdasarkan pelatihan Auditor dengan mengundang narasumber yang kompeten, kemudian setiap tahun dilakukan penyegaran auditor internal yang dibuatkan Laporan Pelaksanaan Pelatihan Dan Penyegaran Auditor Internal setiap tahun. Auditor yang telah mendapat pelatihan Auditor diberikan sertifikat seperti contoh berikut ini;



Gambar 6. Contoh Sertifikat Auditor Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan oleh Tim Auditor Internal yang dibentuk oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu dengan Surat Tugas Nomor: 220/Unwar/BPM/PD-02/2021 dan hasil AMI dilaporkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan AMI. AMI di Universitas Warmadewa dilakukan terhadap seluruh Program Studi/UPPS serta di tingkat Universitas Warmadewa dengan meng-Audit seluruh Unit Kerja sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.⁽⁷⁻⁸⁾

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini dihimpun dalam Buku Manual SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, serta pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.



Gambar 7. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian Pelaksanaan Standar di Universitas Warmadewa dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).⁽⁹⁾ RTM dihadiri oleh seluruh Pimpinan Puncak (*Top Management*) yang terdiri dari Ketua Yayasan, Rektor beserta Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan/Direktur UPPS, serta Kepala Biro di lingkungan Universitas Warmadewa. RTM membahas temuan-temuan hasil AMI baik di tingkat Program Studi, UPPS, maupun Universitas. Hasil dari RTM dilaporkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RTM untuk dapat dilakukan Peningkatan maupaun Penetapan Standar Baru.⁽¹⁰⁾

Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut **kaizen** atau **continuous quality improvement (CQI)**, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan


Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun RPS (rencana pembelajaran semester) matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun RPS mata kuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun RPS setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun RPS matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran rencana studi'.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Badan Penjaminan Mutu, atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar dalam SPMI (Standar Dikti), perguruan tinggi dapat melakukan ***benchmarking*** untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.



Gambar 8. Peningkatan Standar Dikti


Universitas Warmadewa telah melakukan peningkatan standar dengan cara Kualitatif yaitu peningkatan indikator capaian standar maupaun dengan cara Kuantitatif yaitu penambahan standar baru di Universitas Warmadewa yang meliputi:

- Standar SDM
- Standar Kesejahteraan
- Standar Pelayanan Akademik
- Standar Sistem Registrasi Mahasiswa

Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI di Universitas Warmadewa telah dilakukan baik pada tingkat Universitas Warmadewa yang disebut Badan Panjaminan Mutu maupun pada tingkat fakultas atau tingkat unit pengelola program studi disebut UPM (Unit Penjaminan Mutu Fakultas/UPPs melalui SK Rektor Nomor: 1062/UNWAR/KP-02/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Strutural Periode 2016 – 2020 Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Periode 2020 - 2024 Universitas Warmadewa dan di tingkat Program studi yaitu GKM (Gugus Kendali Mutu) seperti tertuang pada SK Rektor Nomor: 113/UNWAR/KP-02/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Gugus Kendali Mutu Universitas Warmadewa.

Pengertian 'Program Studi', perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti program studi bukan merupakan unit organisasi. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 17 UU Dikti yang menyatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pada pasal 33 ayat (4) UU Dikti diatur bahwa Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun yang dimaksud unit pengelola sebagai unit organisasi dalam praktik adalah jurusan, departemen, bagian, atau sekolah. SPMI di Universitas Warmadewa menetapkan model organisasi BPM-UPM-GKM sebagai berikut:



Gambar 9. Struktur BPM-UPM-GKM

PENUTUP

Dalam upaya mengembangkan Budaya Mutu di Universitas Warmadewa, bahwa semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di Universitas Warmadewa harus berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) (SN-Dikti) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Warmadewa, maka Universitas Warmadewa wajib mengimplementasikan SPMI.

Implementasi SPMI di Universitas Warmadewa harus terus didorong dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasi setiap Standar Dikti untuk Universitas Warmadewa, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan Budaya Mutu Universitas Warmadewa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Universitas Warmadewa sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) yang handal dan mampu menghadapi masa depan, sebagai pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang dikelola secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Standar Dikti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa Tahun Akademik 2020/2021
7. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Warmadewa Tahun 2021
8. Laporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Program Studi dan Universitas Warmadewa Tahun 2021
9. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Unit Pengelola Program Studi dan Universitas Warmadewa Tahun 2021
10. Laporan Tindak Lanjut Pengembangan / Peningkatan Standar Universitas Warmadewa Tahun 2021

PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS WARMADewa MENUJU AKREDITASI UNGGUL



Ni Luh Made Mahendrawati

PENDAHULUAN

Globalisasi membawa dampak yang cukup signifikan terutama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan kualitas lulusan terkait dengan sikap, moral, etika, pengetahuan serta keterampilan umum. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Warmadewa di era globalisasi tentang bagaimana mewujudkan kualitas lulusan yang baik dengan perkembangan di era globalisasi sekarang. Tentu hal tersebut perlu dikaji karena Universitas Warmadewa memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia di Bali baik itu di tingkat Nasional maupun ditingkat global dengan visinya yakni “Menjadi Universitas bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034” dengan misi yakni melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata, menjalin kerjasama institusional, serta menerapkan Good University Governance.

Melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata dilaksanakan dengan tujuan pembelajaran dan pendidikan berbasis aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan, sehingga lebih mengutamakan menggali potensi yang ada pada masyarakat lokal. Menjalinkan kerjasama institusional dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun relasi antar perguruan tinggi. Hal tersebut merupakan upaya untuk memecahkan isolasi institusional yang dihadapi Perguruan Tinggi baik level lokal, regional, nasional maupun internasional terutama dalam upaya untuk meningkatkan mutu akademik pada masing-masing Perguruan Tinggi. Lingkup tersebut mencakup berbagai

bidang yang tentunya mendukung dalam peningkatan serta pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi. Serta yang terakhir adalah menerapkan Good University Governance yakni tetap menerapkan nilai-nilai luhur dari pendidikan harus terus dijaga dalam pelaksanaannya. Good University Governance sangat berguna sebagai sistem untuk mengatur tata kelola universitas dengan baik termasuk bagaimana keuntungan tersebut dapat dikelola dengan baik atau secara profesional dan menghindari terjadinya kecurangan dari berbagai konflik kepentingan di dalamnya sehingga nantinya setiap universitas dapat dikelola dengan dikembangkan dengan baik. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan penerapan tata kelola yang baik di perguruan tinggi atau good university governance.

Sumberdaya manusia yang berkarakter dapat dicapai melalui pendidikan yang berorientasi jiwa keberanian serta kemauan menghadapi permasalahan hidup secara wajar, memiliki jiwa yang kreatif untuk mencari solusi untuk mengatasi problema tersebut, serta memiliki jiwa yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Salah satu karakter yang perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah karakter yang bersumber dari budaya bangsa.

Budaya di lingkungan Universitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk karakter mahasiswa untuk menjadi penuh optimis, berani, berperilaku kooperatif dan cakap secara personal dan akademik. Daftar kampus yang memiliki keunggulan atau kualitas yang baik dapat dilihat dari beberapa variabel yang mempengaruhinya seperti nilai serta kondisi fisik namun kurang memperhatikan hal lain yang kurang tampak yang sebenarnya lebih memiliki pengaruh terhadap kinerja individu dan organisasi itu sendiri. Hal tersebut mencakup nilai (value), keyakinan (beliefs), budaya, dan norma perilaku yang disebut dengan sisi atau aspek manusia dan organisasi. Salah satu hal yang penting untuk mengukur kualitas dari sebuah Universitas adalah akreditasi. Sedangkan mutu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individual, kelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Jerry H. Makawimbang, 43:2011). Berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang diterapkan oleh Perguruan Tinggi.

Akreditasi adalah patokan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antarstandar dari SN-Dikti yang

mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studi dinyatakan dengan status Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Perguruan Tinggi dan program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat unggul, baik sekali, atau baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh nilai akreditasi, pemenuhan syarat perlu terakreditasi, dan syarat perlu peringkat. Para civitas kampus dan seluruh yang terkait perlu untuk dibekali dengan pemahaman konsep yang benar mengenai wujud praktik budaya mutu yang baik Universitas Warmadewa guna menjadi Universitas yang unggul. Dengan pemahaman konsep yang baik para civitas akademika dapat mengembangkan budaya mutu Universitas dalam rangka pengembangan universitas yang unggul dengan melakukan pengelolaan dan pembinaan dengan efektif dan efisien.

Pengembangan budaya mutu di lingkungan Universitas Warmadewa sangat penting dan berpengaruh dalam membentuk profesionalitas insan pendidikan yang berkarakter dan berbasis budaya. Bertolak dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana wujud praktik baik budaya mutu di lingkungan Universitas Warmadewa?

WUJUD PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WARMADEWA

a. Sumber Hukum Praktik Baik Pengembangan Budaya Mutu

- 1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 2) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana.
- 3) Peraturan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

b. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Penilaian Paraktik Baik Pengembangan Budaya Mutu untuk keperluan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

c. Akreditasi Program Studi (APS)

Penilaian Paraktik Baik Pengembangan Budaya Mutu untuk keperluan Akreditasi Program Studi (APS) yang dikelola oleh UPPS, didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana.

d. Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan Komitmen Pimpinan

Keberadaan unit penjaminan Mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek, yaitu:

- a) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
- b) Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen

Untuk mendapatkan Auditor yang bersifat independen maka dalam pelulusan calon auditor adalah mempertimbangkan yaitu : 1) Tidak ada konflik kepentingan, 2) Memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit, 3) Menguasai teknik audit, 4) Memiliki karakteristik positif, 5) Mampu bekerja dengan tim, 6) Memahami manajemen Perguruan Tinggi.

Auditor yang lulus dan memiliki sertifikat selanjutnya ditugaskan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1629/Unwar/PD-02/VIII/2017, tentang auditor yang bersifat independen untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) setiap akhir tahun ajaran (setiap akhir TS). Surat Keputusan Rektor tersebut merupakan Dokumen Legal bahwa Auditor bersifat independen.

- c) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan implementasi siklus ke 3 dari PPEPP. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan terhadap pelaksanaan standar di masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Warmadewa merupakan implementasi siklus ke 2 dari PPEPP.

d) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai salah satu implementasi pelaksanaan pengendalian terhadap standar yang telah di audit yang merupakan implementasi siklus ke 4 dari PPEPP. Pengendalian Pelaksanaan Standar harus dilakukan berpedoman pada Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan dari hasil audit. Karena pengendalian pelaksanaan standar tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi maka Rektor selaku Pimpinan Unwar penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu diantaranya adalah instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang hingga berat. Setelah Rektor menerima laporan hasil audit dari Kepala BPM selaku Penanggungjawab Audit Mutu Internal (AMI) maka Rektor melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Standar yang merupakan implementasi siklus ke 4 dari PPEPP.


e. **Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal**

- 1) Tersedianya Dokumen IKU dan IKT pada UPPS dan Program Studi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. IKU dan IKT pada UPPS dan Program Studi

No	Standar	IKU	IKT	Ket.
1	Visi Misi	8	0	
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	64	10	
3	Mahasiswa	20	3	
4	Sumber Daya Manusia	20	21	
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	34	4	
6	Pendidikan	22	3	
7	Penelitian	5	14	
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	3	11	
9	Luaran dan Capaian Tridharma	6	15	
	Jumlah	183	82	

- 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)



Gambar 1 Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Manajemen SPMI-PPEPP

- 3) Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan seluruh standar yang sudah ditetapkan sebagai implementasi melaksanakan P siklus kedua dari siklus PPEPP, maka Direktur/Dekan dilingkungan Unwar membuat Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Standar kepada semua pejabat struktural di lingkungan Unwar (Wakil Direktur/Dekan I, II, III, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Lab/Studio, KTU, Kasubag), dosen, tenaga kependidikan dan Pegawai untuk melaksanakan semua pernyataan isi standar.

- 4) Evaluasi Pelaksanaan Standar

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan standar sebagai implementasi melaksanakan P siklus ketiga dari siklus PPEPP maka Dekan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta RTM.

- 5) Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar harus dilakukan berpedoman pada Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan dari hasil audit. Karena Pengendalian Pelaksanaan Standar tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi sebagai implementasi melaksanakan P siklus keempat dari siklus PPEPP maka Dekan melaksanakan Pengendalian dan RTM.

- 6) Peningkatan
Untuk menindaklanjuti hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat UPPS dan di tingkat pusat (Unwar) sebagai implementasi melaksanakan P siklus kelima dari siklus PPEPP.
- 7) Penetapan Kembali
Dekan selaku Pimpinan UPPS menyediakan Sumber daya yang dialokasikan untuk melakukan penetapan kembali standar atau revisi Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat sebagai implementasi melaksanakan P siklus pertama dari siklus PPEPP antara lain: a) menyediakan sumberdaya biaya melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahun sesuai dengan tahapan capaian standar, b) menyediakan sumberdaya manusia menyangkut jumlah dan kualitas dosen maupun tenaga kependidikan, c) menyediakan sumberdaya sarana prasana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan tentang promosi mutu. Sedangkan tujuan dari budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus menerus.

Wujud praktik baik budaya mutu di lingkungan Universitas Warmadewa sudah diterapkan dengan praktik-praktik diantaranya adalah :

1. Menerapkan praktik baik pengembangan Budaya Mutu di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan sumber hukum sebagai contoh adalah Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana.
2. Mengikuti prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) karena APT merupakan salah satu pengembangan budaya mutu didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri,

- Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Mengikuti prosedur Akreditasi Program Studi (APS) karena APS merupakan salah satu pengembangan budaya mutu yang dikelola oleh UPPS berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana.
 4. Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan komitmen dari pimpinan dengan keberadaan 4 aspek yakni : a) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b) Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen, c) Dokumen pelaksana audit mutu internal, d) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
 5. Terlaksananya Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal yakni : a) Tersedianya Dokumen IKU dan IKT pada UPPS dan Program Studi, b) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), c) Pelaksanaan standar, d) Evaluasi pelaksanaan standar, e) Pengendalian pelaksanaan standar, f) Peningkatan, g) Penetapan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Nasional, D. P. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
3. Suardi, R. (2004). *Sistem Manajemen Mutu*. Jakarta: PPM.
4. Umaedi. (2006). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkatkan Mutu*. Jakarta Selatan: PT Pena Citasatria.

PENYUSUNAN DOKUMEN FORMAL SPMI DI UNIVERSITAS WARMADewa



I Nengah Suaria

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/Yas.Korps/X/2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa pasal 40 sebagaimana ayat (1) menjelaskan Rektor sebagai organ Pengelola melakukan pengaturan 5 (lima) unsur pengelolaan. Pada pasal 73 sebagaimana ayat (4) dijelaskan semua unsur sebagaimana dalam pasal 40 wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unwar dengan mengimplementasikan Manajemen SPMI melalui siklus kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).⁽⁶⁾

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Warmadewa yang ditetapkan melalui SK Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali dengan Nomor 343/YAS.KORPS/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang perubahan kelima Organisasi dan Tata Kerja Universitas Warmadewa. Pada pasal 4 ayat (3) dijelaskan Rektor sebagai organ Pengelola Unwar sebagaimana ayat (1) melakukan pengaturan 5 (lima) unsur pengelolaan dan dijabarkan dalam struktur organisasi. Dalam struktur organisasi dijelaskan pada masing-masing unsur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi diantaranya mengimplementasikan atau menerapkan Manajemen SPMI melalui siklus kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).⁽⁷⁾

Penerapan Manajemen SPMI adalah salah satu cara untuk Pemenuhan **Syarat Perlu Terakreditasi** untuk Perguruan Tinggi berdasarkan Buku Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT berbasis SN Dikti Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) MARET 2019. **Syarat Perlu Terakreditasi** diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi salah satunya adalah Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) · 2,0. Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka **perguruan tinggi tidak terakreditasi**.

Pemenuhan **Syarat Perlu Terakreditasi** untuk Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana Syarat Perlu **Terakreditasi** diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi pada program Diploma Tiga/**Sarjana**/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan salah satunya adalah Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik). Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka **program studi tidak terakreditasi**.⁽³⁾

1.2 Sumber Penilaian Praktik Baik Pengembangan Budaya Mutu

Paraktik Baik Pengembangan Budaya Mutu adalah berpedoman pada Matrik Penilaian yang dikeluarkan oleh:

1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.⁽²⁾
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana.⁽³⁾
3. Peraturan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.⁽⁴⁾
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.⁽⁵⁾

1.3 Penilaian Praktik Baik Pengembangan Budaya Mutu untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Penilaian praktik baik pengembangan Budaya Mutu untuk keperluan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), didasarkan pada Peraturan Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi meliputi yaitu ⁽²⁾:

1. **Elemen** yang dinilai adalah Sistem Penjaminan Mutu.
2. **Indikator** yang dinilai adalah **Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek** sebagai berikut:
 - 1) organ/fungsi SPMI,
 - 2) dokumen SPMI,
 - 3) auditor internal,
 - 4) hasil audit,
 - 5) bukti tindak lanjut.
3. **Matrik penilaian** untuk Indikator Sistem Penjaminan Mutu

Untuk mendapatkan skor tertentu (skor 4, 3, 2, 1, 0) untuk **Indikator A**, maka pada LED harus ada penjelasan atau uraian dengan bukti sah yaitu:

- a. Untuk mendapat **skor 4** maka LED penjelasannya dengan bukti sah yaitu: Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.
- b. Untuk mendapat **skor 3** maka LED penjelasannya dengan bukti sah yaitu: Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN –DIKTI.
- c. Untuk mendapat **skor 2** maka LED penjelasannya dengan bukti sah yaitu: Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.
- d. Untuk mendapat **skor 1** maka LED penjelasannya dengan bukti sah yaitu: Perguruan tinggi **telah** menjalankan SPMI namun belum mencakup sepenuhnya.
- e. Untuk mendapat **skor 0** maka LED penjelasannya dengan bukti sah yaitu: Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memandang bahwa Sistem Penjaminan Mutu terutama ketersediaan dokumen SPMI perlu mendapat

perhatian khusus. **Dokumem SPMI** yang merupakan salah satu butir Syarat Perlu Terakreditasi maupun Syarat Perlu Peringkat, maka penulis tertarik mengangkat point ini sebagai tulisan dengan topik **“Praktik Baik Penyusunan Dokumen SPMI”**.

II. DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.⁽¹⁾

2.1 DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk⁽⁸⁾:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan PT (internal dan eksternal) tentang SPMI PT yang bersangkutan secara ringkas, padat, namun utuh dan menyeluruh;
2. Menjadi dasar atau “payung” bagi pelaksanaan SPMI PT secara sistemik dan terstruktur;
3. Membuktikan bahwa PT telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dokumen Kebijakan SPMI berisikan⁽¹⁾:

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi;
2. Latar Belakang dan Tujuan Perguruan;
3. Garis Besar Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a. Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi;
 - b. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;
 - c. Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi;
 - d. Manajemen SPMI Perguruan Tinggi;

- e. Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - f. Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;
4. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
 5. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (antara lain: Statuta, Renstra).
 6. Refrensi

Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi.

2.2 Dokumen MANUAL SPMI

Manual SPMI merupakan Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Perguruan Tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Manual SPMI setiap PT sebaiknya berisi petunjuk praktis tentang⁽⁹⁾:

- a. Cara atau langkah untuk menetapkan (merancang dan merumuskan) setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan serta meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan
- b. Bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI Perguruan Tinggi menjalankan SPMI secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam perguruan tinggi.

Manual SPMI berfungsi:

- a. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI Perguruan Tinggi, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu;
- b. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam standar dalam SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan;

- c. Sebagai bukti tertulis pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi.

Manual SPMI pada dasarnya berkaitan dengan pentahapan SPMI pada Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT.
- b. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
- c. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
- d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
- e. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Menurut Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dokumen Manual SPMI memuat hal-hal sebagai berikut⁽¹⁾:

- a. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- b. Ruang Lingkup Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- c. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- d. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- e. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- f. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- g. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI dalam PPEPP untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

- h. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI dalam PPEPP untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- i. Referensi

Langkah-langkah Menulis Manual dalam SPMI⁽⁹⁾

- a. Tulis secara jelas, ringkas padat, dengan bahasa sederhana (lugas, hemat kata, kalimat aktif pendek namun utuh / lengkap).
- b. Sebagai sebuah petunjuk praktis cara mengerjakan sesuatu, penulisan manual harus konsisten, sistematis, koheren, dan logis seperti misalnya secara jelas menguraikan langkah demi langkah, tahap demi tahap, secara kronologis ataupun sekuensial.
- c. Dalam menulis manual, si penulis harus selalu memposisikan diri sebagai pihak pemakai manual itu.
- d. Manual selalu berkaitan erat dengan kebijakan dan standar, sehingga hal ini perlu disebutkan secara eksplisit dalam setiap manual. Hal ini dicapai dengan misalnya melakukan cross reference antara manual dengan nama atau kode numerik setiap standar.
- e. Buatlah tampilan (layout / design) manual sedemikian rupa agar terlihat menarik dengan misalnya, menggunakan kertas berkualitas tinggi, ilustrasi dengan gambar / bagan / diagram yang dibuat berwarna, dan dicetak secara profesional.
- f. Edit draf manual untuk mengoreksi, antara lain, tata bahasa, gaya bahasa, koherensi, kejelasan, dan ketepatan pemilihan kata.
- g. Terbitkan dan distribusikan manual secara efektif agar mudah dan cepat diperoleh semua pihak yang berkepentingan.

2.3 STANDAR DALAM SPMI

Dokumen Standar dalam SPMI merupakan dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Mekanisme Penetapan Standar Untuk menetapkan standar, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang bisa digunakan; namun pilihan tersebut harus sesuai dengan karakteristik dari PT tersebut. Standar mutu dapat dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Sebagai standar mutu, rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung

unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditentukan oleh perguruan tinggi/program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeholders serta urgensi dan kemampuan perguruan tinggi/program studi yang bersangkutan.

Sebagai sebuah standar mutu yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas PT, maka pengembangan standar mutu bukan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan kajian berulang kali sebelum menjadi standar mutu yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam PT. Selanjutnya menurut Menurut Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dokumen Standar dalam SPMI memuat hal-hal sebagai berikut⁽¹⁰⁾:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasionale Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan mengapa Standar SPMI tersebut diperlukan (untuk memenuhi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, untuk memberikan arah/patokan bagi pelaksana Tridarma di Perguruan Tinggi); Rasionale dapat ditulis secara ringkas dan padat;
- c. Pernyataan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti): misalnya mengandung unsur *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* (ABCD) atau ABC atau *Key Performance Indicator* (KPI) atau gabungan antara ABCD dan KPI. *Audience* (A) atau subyek yang harus melakukan sesuatu atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar. *Behaviour* (B) merupakan apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan. *Competence* (C) merupakan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai. *Degree* (D) merupakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Perumusan pernyataan isi standar dengan menggunakan formula KPI harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - 1) Subyek: Subyek yang akan ditetapkan standar / spesifikasi / kriteria / patokan.
 - 2) Spesifikasi: merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar / spesifikasi / kriteria / patokan.

Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri atas:

- 1) Indikator: tentang apa yang akan diukur/dicapai

- 2) *Measures*: tentang bagaimana pengukuran / pencapaian akan dilaksanakan
- 3) *Targets*: tentang apa hasil yang diinginkan.

Contoh perumusan pernyataan isi standar dengan formula ABCD dan KPI:

Dalam format ABCD

Dekan dan Ketua Program Studi (A) melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap secara bertahap (B) agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1 : 25 pada akhir tahun 2024.

Dalam format KPI

- *Indicators*: rasio dosen-mahasiswa
 - *Measures*: membandingkan jumlah dosen tetap dan total mahasiswa
 - *Target*: rasio dosen-mahasiswa sebesar 1 : 25 pada akhir tahun 2024.
- d. Strategi pencapaian standar dalam SPMI (Standar Dikti): tentang apa dan bagaimana kiat atau taktik yang akan ditempuh untuk mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - e. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti): apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
 - f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti): sebutkan pejabat struktural dan/atau pihak lain dalam perguruan tinggi yang harus melaksanakan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - g. Referensi: tuliskan referensi yang digunakan dalam menyusun Standar dalam SPMI (Standar Dikti), peraturan-peraturan yang relevan dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

2.4 DOKUMEN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SPMI

Dokumen formular merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formular yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dokumen formular berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu Ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan. Dokumen formular dalam SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formular yang digunakan dalam mengimplementasikan seitan Standar dalam SPMI sesuai dengan peruntukan setiap standar. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI bermanfaat sebagai berikut⁽¹⁰⁾:

- a. Sebagai sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi Standar dalam

SPMI

- b. Sebagai sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI
- c. Sebagai bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI secara periodik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Menyusun formular, yaitu⁽⁹⁾:

- a. Rancang formular SPMI sesuai peruntukannya sebagaimana disebutkan dalam setiap standar
- b. Cantumkan pada setiap jenis formular keterangan tentang identitasnya, misalnya judul, kode, tanggal pembuatan dan pengesahan, logo perguruan tinggi, dan sebagainya
- c. Referensi formular dengan standar dan/atau manual yang mensyaratkan adanya formular tersebut.
- d. Cross reference dengan formular lain yang masih berada dalam satu standar yang sama atau dengan standar lain.
- e. Cetak formular dengan tampilan yang menarik, jelas atau mudah dikenali.

Berikut ini contoh formulir untuk Standar Proses Pembelajaran:

- a. Formulir Rencana Studi Mahasiswa
- b. Formulir Rencana Pembelajaran Semester
- c. Formulir Hasil Studi Mahasiswa
- d. Formulir /daftar hadir perkuliahan, dan lain sebagainya.

III. PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI

Ketersediaan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, manual mutu standar, mutu, formular yang digubakan dalam SPMI, dan dokumen lain yang diperlukan. Ketersediaan dokumen formal SPMI untuk aspek Dokumen SPMI dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan SPMI, Manual dalam SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir yang digunakan dalam SPMI.

Untuk dapat terwujudnya Dokumen SPMI yang terdiri dari Dokumen kebijakan SPMI, Dokumen manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam, maka Rektor Universitas Warmadewa melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Penyusunan Dokumen SPMI yang terdiri dari

Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar Pendidikan, Dokumen Standar Penelitian, Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Tambahan, dan Dokumen Formulir dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1191/UNWAR/PD-08/2018,

- b. Rapat Kordinasi masing-masing pada tanggal 1 September 2018 dengan agenda pembagian tugas dan penjelasan Jadwal pelaksanaan yang dipimpin oleh Ketua Panitia.
- c. Rapat Kordinasi masing-masing pada tanggal 8 September 2018, dengan agenda presentasi dari masing-masing seksi tentang draft materi yang sudah dibuat, yang dipimpin oleh Ketua Panitia didampingi sekretaris selaku notulen.
- d. Rapat Kordinasi masing-masing pada tanggal 15 September 2018, dengan agenda mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, yang telah diundang dengan Surat Undangan Rektor, yang dipimpin oleh Ketua Panitia didampingi sekretaris selaku notulen
- e. Rapat Kordinasi masing-masing pada tanggal 18 September 2018, dengan agenda Sosialisidraf yang sudah final kepada semua Dosen, Tenaga pendidikan, Pegawai, perwakilan mahasiswa, para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, yang dipimpin oleh Ketua Panitia didampingi sekretaris selaku notulen.
- f. Melaksanakan Loka Karya dan Penetapan Dokumen SPMI masing-masing pada tanggal 29 September 2018.
- g. Dengan ditetapkannya Dokumen SPMI, maka mulai tahun 2018 Dokumen SPMI mulai diberlakukan pada tahun akademik 2018/2019, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1192/UNWAR/PD-09/2018 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Tambahan dalam SPMI, dan Dokumen Formulir.

Seiring dengan perubahan regulasi, hasil audit, dan hasil Rapat Tinjauan Manajemen maka telah dilakukan revisi ke-6 pada seluruh Dokumen SPMI. Melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 2398/Unwar/PD-02/2021 Tentang Panitia Penyusunan dan Revisi Dokumen SPMI Universitas Warmadewa mulai tanggal 1 Nopember sampai 20 Nopember 2021 bertempat di Ruang Rapat Bersama (Gedung H2) telah dilakukan penyusunan dan pembahasan Draf

Dokumen SPMI, Tanggal 22 Nopember dilakukan pemeriksaan Draf Dokumen SPMI oleh Wakil Rektor I, dilanjutkan pada Tanggal 29 Nopember 2021 dilakukan Lokakarya Pembahasan Dokumen SPMI secara daring dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, Dokumen SPMI Hasil Lokakarya disetujui oleh Senat Universitas pada tanggal 29 Nopember 2021, Penetapan Dokumen SPMI oleh Rektor, dan Pengendalian Dokumen SPMI oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu pada tanggal 1 Desember 2021.

Setelah mendapat penetapan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2692/UNWAR/PD-02/2021 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Warmadewa tanggal 30 Nopember, Surat Keputusan Rektor Nomor 2693/UNWAR/PD-02/2021 Tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa tanggal 30 Nopember 2021, Surat Keputusan Rektor Nomor 2694/UNWAR/PD-02/2021 Tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa Tahun Akademik 2021/2022 tanggal 30 Nopember 2021, dan Surat Keputusan Rektor Nomor 2965/UNWAR/PD-02/2021 Tentang Penetapan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Warmadewa Tahun Akademik 2021/2022 tanggal 30 Nopember 2021, Dokumen SPMI diunggah di *Website*: www.bpm.warmadewa.ac.id

Hingga saat ini Universitas Warmadewa telah memiliki:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan untuk setiap Standar dalam SPMI
3. Standar Pendidikan terdiri atas 9 (Sembilan) standar yaitu:
 - a. Standar Profil Lulusan
 - b. Standar Kompetensi Lulusan
 - c. Standar Isi Pembelajaran
 - d. Standar Proses Pembelajaran
 - e. Standar Penilaian Pembelajaran
 - f. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - g. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - h. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - i. Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Standar Penelitian, terdiri atas 8 (delapan) standar yaitu:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian

- c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti Penelitian
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
5. Standar Pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas 8 (delapan) standar yaitu:
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pengabdian/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Tambahan, terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu:
- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Warmadewa
 - b. Standar tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 - c. Standar Kemahasiswaan
 - d. Standar Pengelolaan Keuangan
 - e. Standar Kesejahteraan
 - f. Standar Pelayanan Akademik
 - g. Standar Pelayanan Registrasi Mahasiswa, dan
 - h. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Dokumen Formulir yang terdiri atas 135 formulir yang sudah memiliki kode dokumen dan formular yang belum memiliki kode dokumen.

IV. KESIMPULAN

Dokumen SPMI merupakan salah satu aspek dari lima aspek indicator Ketersediaan Dokumen Formal SPMI. Ketersediaan Dokumen SPMI sangatlah penting karena sangat menentukan peringkat akreditasi bahkan program studi tidak terakreditasi jika tidak memiliki Dokumen SPMI. Penilaian Paraktik Baik Pengembangan Budaya Mutu untuk keperluan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), didasarkan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan

Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Keberadaan Dokumen SPMI tidaklah cukup, tetapi harus berupa dokumen yang sah. Dokumen dianggap sah apabila dokumen sesuai statuta perguruan tinggi dan aturan pemerintah, Jenis dokumen dan pihak pengesah dokumen sesuai dan ada bukti otentik, sesuai dengan kebutuhan pembuktian pelaksanaan berbagai siklus PPEPP, Dokumen dapat diakses dengan mudah, dokumen update sesuai dengan perkembangan jaman, perubahan kebijakan pemerintah ataupun stakeholder terkait, dan dokumen tersimpan dalam manajemen arsip yang tertata rapi mudah diakses dan dapat diketahui status dokumen tsb (Urgenitas, out of date atau tidak dll).

Mengingat Dokumen SPMI sangat penting dalam akreditasi program studi, maka Universitas Warmadewa telah menyusun dan menetapkan Dokumen SPMI yang meliputi: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual dalam SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI. Dokumen SPMI ini kemudian dapat diturunkan kepada setiap program studi di lingkungan Universitas Warmadewa. Dokumen SPMI Universitas Warmadewa telah memenuhi sebagai Dokumen sah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak jauh. Edisi Kedua, Cetakan ke-1. Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 05 tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program-Sarjana.

4. Peraturan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
6. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/Yas.Korps/X/2018 tentang Statuta Universitas Warmadewa
7. SK Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor 343/YAS.KORPS/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang perubahan kelima Organisasi dan Tata Kerja Universitas Warmadewa;
8. <https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2019/04/3.-Pengantar-Menyusun-Dokumen-Kebijakan-SPMI.pdf>
9. <https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2019/04/4.-Pengantar-Menyusun-Dokumen-Manual-SPMI.pdf>
10. <https://umm.usu.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Cara-Menyusun-Standar-dan-Formulir-SPMI.pdf>. Tanggal 16 Agustus. 2022.

SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)



Ida Ayu Putu Widiati
I Made Aditya Mantara Putra

PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Komponen yang menentukan terwujudnya mutu pendidikan tinggi secara umum masih dikaitkan dengan sistem, kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, peserta didik, anggaran, sarana prasarana, lingkungan belajar, budaya organisasi, dan kepemimpinan.⁽¹⁾ Mutu pendidikan tinggi juga ditentukan dari mutu lulusan yang dihasilkan dalam menjawab kebutuhan pasar kerja.

Kompetensi lulusan Pendidikan Tinggi di era globalisasi harus dipersiapkan agar mampu beradaptasi dengan dunia industri, dunia kerja dan mampu menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, budaya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Agar terdapat *link and match* dengan dunia industri, dunia kerja dan berbagai perubahan di masa depan maka Pendidikan Tinggi harus dapat mendisain rancangan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.⁽²⁾

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kebijakan ini ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,⁽³⁾ khususnya dalam Pasal 15 dan Pasal 18 yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya.

Program MB-KM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program MB-KM dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja, serta mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakat yang dimiliki secara lebih fleksibel. Melalui program MB-KM diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pencapaian lulusan yang menguasai keilmuan yang komprehensif dan memiliki khasanah keilmuan yang lebih luas.

MB-KM adalah salah satu inovasi program pendidikan di lingkup perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Program ini menawarkan kebebasan bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman di luar program studinya dengan harapan memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang minat bakatnya dan siap bersaing di dunia global. Kebijakan ini juga memberikan hak otonomi bagi perguruan tinggi dengan perubahan paradigma pendidikan yang lebih otonom dan kultur pembelajaran yang inovatif, sehingga program pembelajaran yang ditempuh di perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel.⁽⁴⁾ Program MB-KM sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan *soft skills* yang tidak didapat dalam mata kuliah dengan terjun langsung untuk bersosialisasi dengan masyarakat sehingga dapat melihat realitas fenomena yang terjadi di masyarakat maupun lembaga sosial.

Kebijakan MB-KM haruslah dilaksanakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan MB-KM dituntut untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam rangka mewujudkan budaya mutu pendidikan tinggi.

Realisasi dari sistem penjaminan mutu dalam program MB-KM adalah Pendidikan Tinggi wajib menyusun kebijakan, manual dan standar mutu

Program MB-KM yang terintegrasi yaitu mengacu pada kebijakan, manual dan standar mutu dari sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi yang diimplementasikan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait dengan Implementasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM).

PEMBAHASAN

1.1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM)

Kebijakan MB-KM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya dalam Pasal 15 dan Pasal 18 yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kebijakan MB-KM dilakukan melalui skema Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh: pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Kebijakan MB-KM tersebut agar dapat dijadikan acuan oleh Program Studi dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Program ini bersifat sukarela untuk diikuti oleh mahasiswa program studi dan Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi kegiatan tersebut.

Bentuk kegiatan pembelajaran dalam rangka MB-KM yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 meliputi: magang/praktek kerja di dunia industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek inependen, dan mengikuti proyek kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Dengan bentuk pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Kebijakan MB-KM yang dilaksanakan Program Studi meliputi 4 bentuk Pembelajaran yaitu:

- Pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama
- Pembelajaran dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- Pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Ad.a. Pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama

Pelaksanaan pembelajaran pada Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama diawali dengan adanya kesepakatan diantara Ketua Program Studi terkait dengan pemberlakuan konversi mata kuliah dan dituangkan ke dalam Kurikulum. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan diantara Prodi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sks sesuai dengan konversi mata kuliah yang diatur dalam Kurikulum.

Pemberlakuan konversi mata kuliah yang telah disepakati bersama diantara Program Studi dapat digambarkan dalam contoh tabel mata kuliah konversi antara Program Studi Hukum dengan Program Studi Sastra Inggris dan Program Studi Manajemen Universitas Warmadewa.⁽⁵⁾

**Contoh Tabel Mata Kuliah Konversi
Prodi Sastra Inggris dengan Prodi Hukum**

NO	Smt	Mata Kuliah Prodi Sastra Inggris	Sks	Mata Kuliah Prodi Hukum	Smt	sks	Ket
1	II	Pariwisata Budaya	2	Hukum Tanah Adat	VII	2	Pilihan
2	II	English Speaking	4	Bahasa Inggris Hukum	II	2	Wajib
3	III	Manusia dan Kebudayaan	2	Sosiologi Hukum	II	2	Wajib
4	IV	Teori Kebudayaan	4	Hukum dan Kebudayaan	V	2	Wajib
5	V	Terjemahan/Korespondensi	2	Hukum Perdata Internasional	VI	2	Pilihan
Total sks			14			10	

Sumber: Kurikulum Prodi Hukum Fakultas Hukum Unwar Tahun 2021

**Contoh Tabel Mata Kuliah Konversi
Prodi Manajemen dengan Prodi Hukum**

NO	Smt	Mata Kuliah Prodi Manajemen	Sks	Mata Kuliah Prodi Hukum	Smt	sks	Ket
1	II	Hukum Bisnis	2	Hukum Bisnis	III	2	Wajib
2	II	Kewirausahaan	3	Hukum Badan Usaha/Korporasi	VI	2	Pilihan
3	III	Pasar Modal	3	Hukum Pasar Modal	VII	2	Pilihan
4	IV	Bank dan Lembaga Keuangan	2	Hukum Perbankan & Lembaga Lemberbiayaan	V	2	Wajib
5	V	Manajemen Bisnis Kepariwisataaan	2	Hukum Kepariwisataaan	V	2	Wajib
Total sks			14			10	

Sumber: Kurikulum Prodi Hukum Fakultas Hukum Unwar Tahun 2021

Pelaksanaan program MB-KM dalam bentuk pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama memerlukan kesiapan dan kecermatan masing-masing Program Studi dalam merancang Kurikulum terutama dalam penentuan Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian pada mata kuliah yang akan diberlakukan konversi. Hal tersebut perlu diperhatikan agar dalam pengambilan mata kuliah yang berbeda dari Program Studi yang berbeda tidak mengurangi Capaian Pembelajaran mata kuliah yang hendak dicapai. Penentuan bobot sks juga menjadi catatan penting bagi Program Studi dalam pemberlakuan konversi mata kuliah.

Ad.b. Pembelajaran dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda diawali dengan adanya MoU diantara pimpinan Perguruan Tinggi serta ditindaklanjuti dengan KSO diantara Ketua Program Studi. Di antara Ketua Program Studi membuat kesepakatan tentang pemberlakuan konversi mata kuliah sebanyak 20 (dua puluh) sks dan diatur dalam Kurikulum masing-masing Program Studi. Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran di salah satu Program Studi dalam bentuk pertukaran mahasiswa selama masa perkuliahan dengan pemberlakuan konversi mata kuliah sebanyak 20 (dua puluh) sks. Mengingat pembelajaran dilakukan diantara

Program Studi yang sama maka pemberlakuan konversi dapat diberlakukan untuk semua mata kuliah.

Pelaksanaan pembelajaran dalam Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda program MB-KM tidak hanya memerlukan kesiapan kurikulum tetapi juga kesiapan dari masing-masing Program Studi untuk merancang metode atau strategi serta sarana prasarana pembelajaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan pertukaran mahasiswa.

Ad.c. Pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda diawali dengan adanya MoU diantara pimpinan Perguruan Tinggi serta ditindaklanjuti dengan KSO diantara Ketua Program Studi. Di antara Ketua Program Studi membuat kesepakatan tentang pemberlakuan konversi mata kuliah sebanyak 20 (dua puluh) sks dan diatur dalam Kurikulum masing-masing Program Studi. Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran di salah satu Program Studi dalam bentuk pertukaran mahasiswa dengan pemberlakuan konversi mata kuliah sebanyak 20 (dua puluh) sks.

Pembelajaran dalam Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda program MB-KM memerlukan kesiapan dan kecermatan yang lebih ekstra dari masing-masing Program Studi. Dalam pelaksanaannya akan menghadapi kesulitan terutama dalam penentuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan bahan kajian yang berbeda sehingga pemberlakuan konversi mata kuliah tidak dapat begitu saja disepakati dan ditetapkan diantara masing-masing Program Studi.

Ad.d. Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi

Pembelajaran pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan pada Institusi terkait dengan bidang Program Studi, dunia industri, lembaga sosial atau di masyarakat. Pembelajaran yang diterapkan dapat berbentuk magang/praktek kerja, program pengabdian kepada masyarakat di desa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek inependen, dan proyek kemanusiaan.

Mahasiswa melaksanakan pembelajaran pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi selama 1 (satu) semester yaitu dengan pengambilan mata kuliah sebanyak 20 (dua puluh) sks. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa adalah mata kuliah yang dapat memperkaya capaian pembelajaran pada mata kuliah asal atau terdapat kompetensi tambahan untuk mata kuliah asal. Dalam hal

pembelajaran dilakukan pada Institusi yang terkait dengan bidang Program Studi maka mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah yang bersifat praktek atau praktikum. Berikut contoh tabel mata kuliah Praktek Kerja Hukum pada pembelajaran di Institusi Hukum ⁽⁶⁾:

Contoh Tabel Mata Kuliah Praktek Kerja atau Magang pada Institusi Hukum

NO	INSTITUSI HUKUM	MATA KULIAH	SKS
1.	Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri	Hukum Acara Perdata	3
		Hukum Pembuktian	2
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara	Hukum Acara Peratun	2
3.	Kanwil Hukum dan HAM	TPU dan TPK	2
4.	Kejaksaan Tinggi Kejaksaaan Negeri	Tindak Pidana Korupsi	2
		Hukum Acara Pidana	3
5.	Kantor Notaris	Etika dan Tanggung jawab Profesi	2
6.	Kantor Advokat	Legal Opinion & Argumentasi Hukum	2
7	Pengadilan Agama	Peradilan Agama	2
TOTAL SKS			20

Sumber: Kurikulum Prodi Hukum Fakultas Hukum Unwar

Penempatan mahasiswa ke lokasi pembelajaran pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi diawali dengan adanya MoU antara pimpinan Perguruan Tinggi dengan pimpinan Lembaga di luar Perguruan Tinggi serta ditindaklanjuti dengan KSO antara Ketua Progran Studi dengan pimpinan dari bidang atau unit Lembaga di luar Perguruan Tinggi. Penempatan mahasiswa ke Lembaga di luar Perguruan Tinggi selama 1 (satu) semester dimaksudkan agar selama 1 (satu) semester mahasiswa mendapatkan pengalaman praktek secara langsung pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi tersebut. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pendamping/Pembimbing serta Pembimbing Praktisi dari Lembaga di luar Perguruan Tinggi. Pada akhir kegiatan, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan selama melaksanakan pembelajaran pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi. Melalui pembelajaran pada Lembaga di luar Perguruan Tinggi, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja secara langsung dan penanganan persoalan terkait bidang ilmu sehingga dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berkompetisi di dunia kerja.

1.2. Penjaminan Mutu Pada Pelaksanaan MB-KM

Penjaminan mutu atau *quality assurance* mutlak diperlukan bagi sebuah lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Penjaminan mutu dijadikan sebagai alat untuk *quality control* atau pengawasan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam menjalankan kegiatan tri dharma. Dalam penyelenggaraan pendidikan, penjaminan mutu diimplementasikan dalam proses pembelajaran diantaranya dalam pelaksanaan MB-KM.

Penjaminan mutu pada pelaksanaan program MB-KM dapat diukur berdasarkan manajemen mutu melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pelaksanaan penjaminan mutu MB-KM secara khusus dilakukan terhadap: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian.

Penetapan Kebijakan pemberlakuan MB-KM pada perguruan tinggi diatur berdasarkan Keputusan Rektor dan ditindaklanjuti dengan penetapan Panduan MB-KM yang juga diatur dengan Keputusan Rektor.⁽⁷⁾ Kebijakan MB-KM tersebut dijadikan acuan oleh Program Studi dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran MB-KM. Masing-masing Program Studi menyusun Kurikulum dengan melibatkan *stakeholder internal* maupun *stakeholder eksternal* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan pemberlakuannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.⁽⁸⁾ Substansi kurikulum terkait dengan program MB-KM disusun setelah ada kesepakatan diantara Program Studi terkait pemberlakuan konversi mata kuliah.

Pelaksanaan program MB-KM diawali dengan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat bentuk dan metode pembelajaran program MB-KM serta Bahan Ajar mata kuliah. Penyusunan jadwal pelaksanaan pembelajaran program MB-KM.

Evaluasi pelaksanaan program MB-KM dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi pembelajaran MB-KM dilakukan terkait dengan jumlah mahasiswa yang dilibatkan, teknologi yang diaplikasikan, waktu efektif pelaksanaan, kesesuaian kegiatan dengan rencana, kerjasama tim, tingkat partisipasi/keaktifan mahasiswa, capaian kegiatan, kepuasan dan partisipasi mitra.

Pengendalian pelaksanaan program MB-KM dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan

menggunakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran program MB-KM.

Peningkatan pelaksanaan program MB-KM dilakukan dengan menggunakan hasil rekomendasi dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penetapan kembali pelaksanaan program MB-KM.

Pelaksanaan penjaminan mutu program MB-KM secara khusus dilakukan terhadap penetapan mutu yang meliputi: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian.

Mutu kompetensi peserta program MB-KM terimplementasi pada persyaratan mahasiswa yang mengikuti program MB-KM. Masing-masing program MB-KM memiliki persyaratan yang berbeda. Program pertukaran mahasiswa dapat diikuti oleh mahasiswa pada semua semester. Pengambilan mata kuliah pertukaran mahasiswa pada prodi yang berbeda adalah hanya mata kuliah yang telah disepakati bersama diantara Program Studi. Pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama pada Perguruan Tinggi berbeda bebas dalam mengambil mata kuliah, mengingat sebagian besar terdapat unsur kesamaan Capaian Pembelajaran dan bahan kajian pada setiap mata kuliah yang ditawarkan. Peserta program magang/praktek kerja, pengabdian kepada masyarakat di desa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan hanya boleh diikuti oleh mahasiswa pada semester tertentu sesuai yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik. Pemberlakuan persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti program MB-KM didasarkan pada pertimbangan tentang kesiapan mata kuliah yang akan diperlukan dalam pelaksanaan program MB-KM, sehingga mahasiswa sudah memiliki bekal pengetahuan tentang materi kuliah yang akan diaplikasikan pada program MB-KM tersebut.

Mutu pelaksanaan program MB-KM ditentukan dari terlaksananya seluruh program MB-KM yang telah dijadwalkan. Penyampaian mata kuliah dalam pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan secara daring dan atau tatap muka. Pada pembelajaran dalam bentuk magang/praktek kerja, pengabdian kepada masyarakat di desa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan, akan diawali dengan kegiatan pembekalan kepada mahasiswa yang diisi dengan materi kuliah terkait dengan program MB-KM.

Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal program MB-KM dilakukan dalam bentuk pelibatan Dosen selaku pembimbing/pendamping, pembimbing praktisi dari instansi maupun institusi terkait, maupun pelibatan Mitra yang diperlukan untuk mendukung proses pembimbingan mahasiswa dalam pelaksanaan program MB-KM. Pelibatan pembimbing praktisi akan dapat membantu mahasiswa dalam memahami ruang lingkup kinerja institusi serta pengamatan/pengalaman langsung dalam memberikan pelayanan dan penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dosen pendamping/pembimbing bertugas memfasilitasi mahasiswa dengan pembimbing praktisi, mendampingi mahasiswa pada saat penyerahan dan perpisahan di institusi, serta membimbing mahasiswa terkait dengan penyusunan Laporan akhir pelaksanaan kegiatan MB-KM.

Mutu sarana dan prasarana pelaksanaan program MB-KM diukur dari terpenuhinya ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program MB-KM.

Mutu pelaporan dan presentasi hasil pelaksanaan program MB-KM dijadikan dasar penilaian mahasiswa dalam mengikuti program MB-KM. Hasil akhir dari setiap program MB-KM adalah tersedianya laporan akhir kegiatan dari setiap mahasiswa. Laporan akhir disusun oleh mahasiswa dengan mengacu pada Sistematika dan Substansi yang telah diatur dalam Buku Pedoman Akademik.

Mutu penilaian pelaksanaan program MB-KM diukur penilaian dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Penilaian pada tahapan persiapan dilakukan pada saat dilaksanakannya pembekalan terkait dengan kehadiran maupun keaktifan mahasiswa selama mengikuti pembekalan. Penilaian pada tahapan pelaksanaan adalah berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Pembimbing Praktisi terkait dengan kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti program MB-KM. Penilaian tahapan pelaporan dilakukan terhadap laporan akhir kegiatan MB-KM mahasiswa yang mencakup sistematika, substansi serta kemampuan penguasaan substansi laporan akhir mahasiswa.

Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk membuat sistem berupa *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MB-KM yang telah jalani selama satu semester. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program MB-KM berikutnya.

Program Studi diharapkan secara intensif melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MB-KM diantaranya melalui rapat koordinasi dengan Pimpinan serta Dosen Pendamping terkait pelaksanaan program MB-KM sebagai langkah untuk menemukan solusi setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program MB-KM. Dalam rangka peningkatan mutu program MB-KM perlu dilakukan perluasan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Institusi terkait serta Mitra, agar terdapat pemahaman yang sama terhadap keberadaan program MB-KM sehingga terwujud sinergitas secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kebijakan MB-KM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui skema Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi telah memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Agar pelaksanaan program MB-KM terlaksana dengan baik maka perlu adanya kesiapan dari Program Studi dalam merancang kurikulum, strategi pelaksanaan, dan penilaian dari pembelajaran program MB-KM. Hubungan kerjasama secara intensif perlu dilakukan dengan Institusi, Dunia Industri, Masyarakat dan Mitra sehingga terwujud sinergitas secara berkelanjutan.

Implementasi dari sistem penjaminan mutu pada pelaksanaan program MB-KM dilakukan berdasarkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pelaksanaan penjaminan mutu program MB-KM secara khusus dilakukan terhadap: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://iti.ac.id/merdeka-belajar-kampusmerdeka/#:~:text=Merdeka%20Belajar%20%E2%80%93%20Kampus%20Merdeka%2C%20merupakan,khasanah%20keilmuan%20yang%20lebih%20luas, diakses tanggal 7 April 2022.>

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, hal. 2.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. [https://kumparan.com/kemkominfobemfisum/poblematika-
implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-
1x0vx0LAhcT/full](https://kumparan.com/kemkominfobemfisum/poblematika-implementasi-mbkm-merdeka-belajar-kampus-merdeka-di-um-1x0vx0LAhcT/full) diakses tanggal 20 Juli 2022
5. Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2021.
6. Kurikulum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2021.
7. Universitas Warmadewa, 2020, *Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Denpasar.
8. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Waramadewa Tahun 2021.

BUKTI SAHIF DAN BUKTI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEBAGAI JAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI



Putu Gede Suranata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akreditasi pada prinsipnya dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,⁽¹⁾ atas dasar Kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Disisi lain Akreditasi melalui pelaksanaan SPMI, bertujuan untuk menjamin mutu Program Studi (Prodi) dan Perguruan Tinggi (PT) secara eksternal, baik mutu dalam bidang akademik maupun bidang non akademik, guna melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu syarat perlu untuk dapat diakreditasi dan terakreditasi dapat dibuktikan melalui komitmen penyelenggara PT, dengan bukti sahif adanya Badan dan atau Lembaga pelaksana SPMI, baik ditingkat PT/UPPS/Prodi.⁽³⁾ Keberadaan dan pengembangan SPMI pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakselerasi tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, secara konsisten, kredibel dan akuntabel, untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan secara tidak langsung dapat menjamin akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Nomor 62 Tahun 2016 bahwa luaran pelaksanaan SPMI oleh Perguruan Tinggi,⁽²⁾ digunakan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi PT/Prodi. Terkait dengan perkembangan instrumen akreditasi PT (IAPT 3.0) dan instrumen akreditasi Prodi (IAPS 4.0), dengan 9 Kriteria Akreditasi, yang diberlakukan mulai tahun 2019.

Pengembangan instrumen akreditasi ini pada intinya mengisyaratkan perubahan paradigma dalam akreditasi dari *input process based* ke *output-outcome based*,⁽³⁾ serta perubahan paradigma dalam bidang manajerial yaitu tanggung jawab pengusul dari Ka-Prodi ke Unit Pengelola Prodi, perubahan tugas dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri, perubahan cara proses akreditasi dari *quality chek* menuju *quality assurance* dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*contonuous quality improvement*) dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture development*)

Adanya perubahan paradigma IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, diharapkan dapat mengingatkan para pengelola Pendidikan Tinggi akan adanya pergeseran karakteristik akreditasi dari *rule based accreditation* menuju *principle based accreditation*, dengan karakter kejelasan kerangka pola pikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan terkait dengan program pengembangan mutu berkelanjutan, yang *inline* dengan rencana pengembangan PT/UPPS/Prodi, melalui penjabaran strategi yang diformulasikan kedalam kegiatan dan rencana aksi untuk mencapai tujuan dan misi yang ditetapkan serta berakhir dengan tercapainya Visi PT/UPPS/Prodi.

Dalam memenuhi rangkaian akreditasi berdasarkan komitmen institusi dan sesuai dengan janji yang diamanatkan, (*principle based accreditation*), terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikembangkan oleh BAN-PT maupun LAM, selain dibutuhkan bukti sah untuk setiap kegiatan dalam siklus PPEPP, juga dibutuhkan bukti efektifitas pelaksanaan SPMI.

Rumusan Permasalahan

Bagaimana merencanakan program pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan yang efektif dalam menjamin keberlanjutan institusi / "eksistensi institusi" dan dapat menumbuh kembangkan budaya mutu serta menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan dan mencapai visi institusi?

Tujuan Penulisan

Akreditasi melalui BAN-PT ataupun LAM, pada prinsipnya sama berbasis luaran dan dampak luaran (*output / outcome based*), namun berbeda dalam format penulisan laporan, baik Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Penilaian terhadap Kriteria Akreditasi pada dasarnya mengarah pada konsistensi dan komitmen institusi yang tertuang dalam dokumen SPMI yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penulisan ini, adalah: sebagai penyegaran untuk pencerahan pemahaman dan pemaknaan mengenai program peningkatan mutu berkelanjutan (*contonuous quality improvement*) bukti sahih dan bukti efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).



Gambar 1. Pelaksanaan Asesment Lapangan LAM TEKNIK

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pelaksanaan Akreditasi, pada dasarnya merupakan kebutuhan Institusi dalam upaya menjamin keberlanjutan / eksistensi dari pendidikan yang diselenggarakan dan terpenuhinya Visi institusi, namun hal ini juga menjadi kepentingan Pemerintah guna melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat terkait dengan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Untuk proses akreditasi, Assesi dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya telah berusaha untuk memenuhi Instrumen Akreditasi (IAPS 4.0 / IAPT 3.0), berupa Laporan Kinerja Institusi dan Laporan Evaluasi Diri (LKPS / LKPT dan LED), yang dilengkapi dengan hasil Asesment Lapangan yang

dilakukan oleh Asesor Internal secara independent terhadap instrumen akreditasi yang akan dilaporkan untuk akreditasi, dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021. Disisi lain dalam asesmen lapangan yang dilakukan oleh Asesor Eksternal, baik dari BAN- PT maupun LAM, juga dilakukan Audit terhadap Instrumen tersebut dengan pedoman asesmen yang sama. Namun penilaian akreditasi dengan pedoman yang sama, tidak secara serta merta dapat dilakukan secara obyektif, namun proses penilaian akreditasi sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat dilakukan asesmen lapangan, yang pada prinsipnya semua hal tersebut untuk mengarah pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Kondisi ini membenarkan hipotesa terhadap kekalnya perubahan. Dimana perubahan Instrumen Akreditasi dari *Input and Process based* menjadi *Output and Outcome based*, membutuhkan jaminan terlaksananya SPMI berupa bukti sahih dari luaran / *output* yang dihasilkan dan dilaporkan dalam LKPS / LKPT terkait dengan produktifitas dan efisiensi serta prestasi mahasiswa dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh institusi dan bukti efektifitas pelaksanaan SPMI yang dihasilkan sebagai *feedback* dari *output* dan diperoleh dari semua stakeholder internal maupun eksternal terkait dengan daya saing lulusan, kinerja lulusan dan kepuasan dari pengguna lulusan. Hal ini sebagai bukti efektifitas pelaksanaan SPMI, bahwa secara faktual SPMI telah berjalan dengan baik dan ditunjukkan melalui adanya program pengembangan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).



Gambar 2. Dokumen SPMI Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa

Penetapan Dokumen SPMI

Mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016, yang dimaksud dengan mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar dikti,⁽²⁾ yang terdiri dari :

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri,⁽⁴⁾ dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Secara implisit Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016, mengisyaratkan bahwa, Penetapan Standar Mutu sepenuhnya ditentukan dan ditetapkan oleh Institusi atas dasar komitmen pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan visi yang diangankan, sehingga indikator kinerja mutu dalam Dokumen Standar SPMI, terdiri dari :

- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan,
- Indikator Kinerja Tambahan (IKT), yang melampaui SN-Dikti, baik IKT vertikal maupun IKT horizontal.

Dalam proses pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan, pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi hendaknya memperhatikan dan dapat merencanakan program pengembangan sumber daya terkait dengan pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat akreditasi, serta secara konsisten melaksanakan SPMI dengan Siklus PPEPP, sehingga pada saat proses akreditasi maupun re-akreditasi persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi sesuai dengan peringkat yang diharapkan. Sehingga dalam proses akreditasi/re-akreditasi dapat terfokus pada peningkatan mutu berkelanjutan untuk meraih mutu tertinggi.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagai syarat perlu diakreditasi dan terakreditasi, dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya dokumen SPMI, dilaksanakannya siklus SPMI (siklus PPEPP), dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) serta adanya tindak lanjut AMI sebagai peningkatan mutu berkelanjutan serta bukti efektifitas pelaksanaan SPMI.

Pengadaan Dokumen SPMI, pada prinsipnya dilandasi dengan adanya Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, yang mampu menguraikan dengan tegas dan jelas tentang kata kata kunci (*key word*) dari Visi sehingga dapat diterjemahkan dengan mudah (tanpa adanya persepsi yang lain),

kedalam dokumen SPMI yang akan ditetapkan. Penetapan dokumen SPMI sebagai suatu proses dimulai dari Penetapan dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI.

Setiap Dokumen SPMI yang ditetapkan, identik seperti penyusunan rencana jaringan kerja (*network planning*), dimana setiap dokumen akan saling berhubungan terkait dengan kebijakan manajerial, dimana konsistensi pelaksanaan SPMI akan dilihat dari penetapan dokumen manual PPEPP, yang secara eksplisit menunjukkan kesiapan, pengetahuan dan pemahaman dari pihak manajemen dalam manage / mengelola unit yang ada dipimpinya. Hal ini akan menguraikan jawaban terkait dengan metoda dalam menetapkan dokumen SPMI, metoda dalam melaksanakan dokumen SPMI, metoda dalam mengevaluasi dokumen SPMI serta metoda dalam meningkatkan dan mengembangkan dokumen SPMI.

Proses penetapan indikator kinerja dari setiap standar, hendaknya diawali dengan evaluasi diri, untuk mengetahui posisi Institusi saat akan dilakukan penetapan standar dan mengetahui serta memahami tujuan strategis yang akan dicapai, sehingga ukuran mutu sebagai indikator kinerja standar yang akan ditetapkan dapat diformulasikan dengan tepat dan tegas. Dengan demikian, akan mudah direncanakan strategi untuk pemenuhan indikator kinerja tersebut, baik terkait dengan *milestone* pencapaian maupun kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan untuk mendukung terpenuhinya indikator kinerja standar yang ditetapkan.

Dengan demikian bermutu dan tidaknya dokumen yang ditetapkan akan dilihat dari input dan proses penetapan yang diuraikan / dijabarkan dalam manual penetapan SPMI. Dengan kata lain dokumen manual SPMI sebagai suatu sistem, yang merupakan pedoman terkait dengan input, proses dan output untuk siklus SPMI (PPEPP) untuk setiap dokumen Standar agar dokumen standar dapat ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi serta dapat dikendalikan dan ditingkatkan dengan benar sesuai dengan kebijakan untuk mencapai Visi Institusi.

Jenis dan jumlah standar minimal sebagai Standar wajib yang harus ditetapkan terdiri dari Standar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 24 Standar dilengkapi dengan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Standar Mahasiswa. Namun dalam upaya mencapai Visi yang bersifat Unik sebagai keunggulan Institusi, jumlah standar minimal tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan institusi untuk mendukung tercapainya Visi tersebut. Jumlah dan jenis standar SPMI yang ditetapkan oleh

Institusi, secara tidak langsung mencerminkan mutu dari institusi, yang diukur dari jumlah IKU yang melampaui SN-Dikti dan jumlah IKT yang diformulasikan untuk mendukung tercapinya Visi Institusi, yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sebagai indikator kinerja standar.

Pelaksanaan Dokumen SPMI

Pelaksanaan dokumen SPMI, pada dasarnya pelaksanaan program kerja tahunan Institusi yang telah di-*update* / disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja tahunan yang dievaluasi berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja standar dari masing masing kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen standar.

Pelaksanaan program kerja tahunan, secara prinsip merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang direncanakan dan ditetapkan oleh pihak manajemen. Dalam proses penetapan Renstra hendaknya dilakukan evaluasi diri dan analisis terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal, guna mengetahui posisi saat ini dan arah strategi pengembangan yang tepat. Sehingga Penjabaran strategi yang diformulasikan dalam Standar VMTS, dengan tepat dapat diformulasikan menjadi program kerja tahunan yang disusun berdasarkan prioritas keberadaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang dijawantahkan dalam kegiatan operasional tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Aksi (RKA) yang menunjukkan proporsi anggaran, hendaknya dapat direncanakan alokasi anggaran dengan tepat dari masing masing RKA, berdasarkan bobot dari indikator kinerja yang akan dicapai sesuai dengan *milestone* yang ditetapkan. Disamping proporsi anggaran RKA sebagai rencana aksi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan, hendaknya dapat dirumuskan dan diturunkan dari strategi pemenuhan indikator kinerja standar yang telah ditetapkan, yang *inline* dengan startegi dalam standar VMTS.

Perencanaan pelaksanaan dokumen standar melalui pelaksanaan RKA tahunan yang dijabarkan melalui Renstra serta disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja mutu serta yang sejalan (*inline*) dengan strategi pada standar VMTS yang ditetapkan, tentunya dengan mudah akan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana dan hasilnya akan sesuai dengan indikator kinerja yang ditargetkan. Sebagai implikasi dari pelaksanaan RKAT akan dapat diketahui kinerja institusi melalui luaran mutu yang dirumuskan sebagai indikator kinerja dalam masing masing standar. Sebagai hasil pelaksanaan dokumen standar,

adalah luaran berupa ketercapaian indikator kinerja mutu dari masing masing standar berupa laporan kinerja Program Studi tahunan.

Evaluasi Pelaksanaan Dokumen SPMI

Evaluasi pelaksanaan dokumen SPMI, pada dasarnya mengevaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran sebagai rencana aksi berupa kegiatan tahunan yang linier dengan ketercapaian indikator kinerja mutu dari masing masing standar. Dimana RKA menunjukkan kinerja dari proporsi anggaran yang dilaksanakan dan hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan ketercapaian indikator kinerja mutu yang ditetapkan dalam masing masing kriteria dan/atau masing masing standar.

Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan evaluasi formatif untuk pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan setiap semester dan evaluasi sumatif yang dilakukan setelah berakhirnya tahun akademik untuk mengetahui kinerja UPPS untuk setiap kriteria dan/atau setiap standar. Evaluasi formatif yang dilakukan untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui monitoring isi dan proses pembelajaran diawal perkuliah, selanjutnya monitoring proses pelaksanaan pembelajaran serta monitoring akhir pembelajran terkait dengan hasil pembelajaran. Hasil monitoring tersebut dianalisis dan dievaluasi terhadap perencanaan kegiatan pembelajran semesteran melalui Rencana Pembelajaran Semesteran terkait dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL) dan peningkatan CPL dari tahun ketahun, baik berupa keserbacakupan, keluasan, kedalaman maupun metoda pembelajaran. Hasil dari evaluasi formatif terhadap kegiatan pembelajran berupa Laporan Hasil Monitoring dan Pembelajaran Semesteran.

Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengetahui kenerja tahunan dari Unit Pengelola Program Studi, yang dilaksanakan terhadap kinerja mutu dari masing masing kriteria dan/atau standar, yang dilaksankan setiap akhir tahun pada akhir tahun akademik. Evaluasi yang dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Fakultas / UPPS, dengan mengevaluasi laporan kinerja program studi terkait dengan kegiatan akademik dan laporan kinerja UPPS terkait dengan kegiatan non akademik (khususnya terkait dengan realisasi kegiatan terkait dengan penggunaan anggaran). Hasil dari evaluasi sumatif terhadap kinerja akademik dan non akademik berupa Laporan Kinerja Mutu dan juga Laporan Kinerja Institusi Swasta (Lakis). Kedua laporan tersebut bersifat linier dan berkorelasi terhadap kinerja dalam arti hasil kinerja mutu

dan realisasi anggaran semestinya ditindak lanjuti untuk perencanaan program pengembangan berkelanjutan tahunan melalui pembahasan Tingkat Kinerja Mutu dan proporsi alokasi anggaran, sehingga diperoleh hasil evaluasi berupa Pengendalian mutu untuk indikator kinerja yang belum tercapai dan atau memenuhi serta Peningkatan mutu untuk indikator kinerja mutu yang terlampaui yang sejalan dengan evaluasi proporsi anggaran dalam RKA sehingga secara berkesinambungan diperoleh proporsi anggaran yang ideal / tepat yang berhubungan dengan ketercapaian indikator kinerja standar sehingga dapat dievaluasi dan diketahui tingkat ketercapaian Visi Institusi.

Rapat Tinjauan Kinerja Mutu (RTKM), merupakan tindak lanjut (*action*) dari hasil evaluasi sumatif / hasil AMI, dalam upaya untuk menjamin ketercapaian indikator kinerja mutu yang telah ditetapkan dalam standar sebagai jaminan mutu terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Dalam RTKM yang melibatkan semua strata dari pihak manajemen, membahas ketidak tercapaian, ketercapaian dan terlampauinya indikator kinerja mutu standar. Hal ini dimaksudkan untuk mencari akar permasalahan dan dapat diketahui faktor penghambat dan/atau faktor pendorong atas kinerja UPPS, yang dihasilkan dari pelaksanaan AMI. Hasil RTKM berupa solusi alternatif untuk program pengendalian dan peningkatan kinerja mutu, guna dapat terpenuhinya indikator kinerja mutu yang telah ditetapkan dalam standar.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dari kinerja UPPS, yang ditemukan dalam RTKM, dapat dilakukan identifikasi S/W/O/T, guna mengetahui posisi UPPS dan strategi untuk menentukan prioritas program solusi alternatif yang direkomendasi sebagai program pengembangan mutu berkelanjutan untuk tahun berikutnya.



Gambar 3. Dokumen Laporan hasil Kinerja Mutu Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa

Bukti Sahih dan Bukti Efektivitas Pelaksanaan SPMI.

Bukti sahih pelaksanaan SPMI tidaklah sama dengan bukti efektifitas Pelaksanaan SPMI. Perbedaan ini perlu kita renungkan agar dengan pelaksanaan SPMI benar benar dapat dijamin mutu pendidikan yang diselenggarakan dan dapat terjamin keberadaan / keberlanjutan Institusi serta terjamin tercapainya Visi yang diangankan.

Bukti sahih merupakan fakta yang terdokumentasi atas terlaksananya program kegiatan terkait dengan pencapaian indikator kinerja mutu yang dilaporkan yang dibuktikan sebagai data pendukung untuk melengkapi laporan kinerja mutu (sebagai dokumen penguat dari LKPS dan LED dalam memenuhi IAPS 4.0 dan/atau IAPT 3.0).

Bukti Efektifitas pelaksanaan SPMI,⁽³⁾ dapat dilihat dari tuntutan perkembangan Instrumen Akreditasi (IAPS 4.0 dan IAPT 3.0), dimana terjadi

perubahan paradigma dalam akreditasi dari input process based ke output - outcome based. Perubahan ini berhubungan dengan luaran / lulusan (*output*) yang dihasilkan oleh Institusi pengelola pendidikan serta dampak luaran (outcome) yang ditunjukkan oleh lulusan tersebut. Jaminan keberlangsungan Institusi serta jaminan mutu terhadap input, proses dan output penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya dapat ditunjukkan dengan bukti efektifitas pelaksanaan SPMI, yang didalamnya terdapat bukti sah pelaksanaan dokumen SPMI.

Efektifitas pelaksanaan SPMI,⁽³⁾ dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang kuat antara produktifitas dan efektifitas dari penyelenggaraan pendidikan meliputi : Indek Prestasi Lulusan, Lama Stdudi, Lulusan Tepat Waktu, Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik Mahasiswa dengan daya saing dan kinerja lulusan, yang meliputi : tempat kerja lulusan, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, kesesuaian bidang kerja dengan profile lulusan, yang diperoleh dari respon kepuasan pengguna lulusan (*feed back* dari stakeholder) dengan bukti sah pelaksanaan serta kebenaran atas pelaksanaannya.

Bukti sah efektifitas pelaksanaan SPMI, pada hakekatnya merupakan hasil pelaksanaan siklus SPMI oleh institusi penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara kontinyu dan keberlanjutansehingga dihasilkan luaran / *output*, yang berprestasi dan produktif secara efisien, dengan bukti sah :

- Adanya lembaga penjaminan mutu;
- Adanya dokumen SPMI;
- Tersedianya sumber daya untuk melaksanakan dokumen SPMI melalui program kerja yang berkesinambungan yang dijabarkan dari Visi dan Renstra institusi;
- Dilaksanakannya evaluasi formatif dan sumatif berupa AMI serta dilakukan tindak lanjut dari hasil AMI untuk menghasilkan solusi alternatif program pengendalian dan peningkatan sebagai program peningkatan mutu berkelanjutan, serta memberikan dampak luaran yang berdaya saing dan berkinerja yang diperoleh dari respon *stakeholder* sebagai *feedback* terhadap lulusan, dengan bukti sah :
- Adanya yudisium dan wisuda;
- Dilaksanakannya tracer studi terhadap *stakeholder* internal maupun eksternal terkait dengan produktifitas dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

PENUTUP

1. Bukti sahih dan bukti efektifitas pelaksanaan SPMI secara prinsip berbeda, namun keduanya merupakan bukti faktual yang harus dilengkapi dalam mengajukan Akreditasi maupun Reakreditasi, dimana dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bukti sahih pelaksanaan SPMI, dimaksudkan dokumen dan/atau dokumentasi penguat untuk setiap siklus PPEPP yang berhubungan pelaksanaan program kegiatan terkait dengan ketercapaian indikator kinerja mutu yang dilaporkan untuk memenuhi instrumen akreditasi terkait dengan produktifitas dan efisiensi serta prestasi luaran / *output* yang dihasilkan oleh institusi penyelenggara pendidikan.
 - b. Bukti efektifitas pelaksanaan SPMI, dimaksudkan dokumen dan/atau dokumentasi penguat untuk setiap siklus PPEPP yang berhubungan dengan ketercapaian indikator kinerja mutu yang dilaporkan untuk memenuhi instrumen akreditasi terkait dengan *outcome* / dampak luaran yang meliputi : daya saing lulusan, kinerja lulusan serta kepuasan pengguna lulusan, yang diperoleh dari informasi balik / *feedback* dari seluruh *stakeholder* melalui *tracer studi*.
2. Program pengembangan mutu berkelanjutan dapat direncanakan melalui pelaksanaan siklus SPMI (PPEPP) secara konsisten dan berkesinambungan serta dibuktikan dengan efektifitas pelaksanaan SPMI yang ditunjukkan dengan adanya korelasi positif / keseimbangan antara produktifitas, efisiensi dan prestasi lulusan dengan daya saing dan kinerja lulusan yang diperoleh melalui feedback dari stakeholder. Adapun proses perencanaan program pengembangan mutu berkelanjutan, sebagai bukti tercapainya efektifitas pelaksanaan SPMI, secara prinsip melalui tahapan :
 - a. Menentukan dan mengetahui posisi institusi
Posisi institusi sesaat / saat ini (Prodi/UPPS/PT) dapat diketahui melalui hasil AMI dengan Analisis dan Identifikasi S/W/O/T dari faktor pendorong dan faktor penghambat atas kinerja mutu yang dicapai dari masing masing kriteria dalam standar SPMI.
 - b. Menentukan tujuan strategis.
Tujuan strategis yang dimaksud dapat berupa sasaran mutu yang diturunkan dari Renstra dan tertuang dalam Renop atau mile stone Visi Institusi yang ditetapkan sebagai tujuan strategis jangka menengah, yang dapat digunakan untuk perencanaan pengembangan mutu berkelanjutan tahunan dan perencanaan

- pengembangan mutu berkelanjutan jangka menengah atau panjang, yang dapat diturunkan menjadi sasaran mutu dalam Renstra.
- c. Mengevaluasi kondisi eksternal dan kondisi internal.
Evaluasi kondisi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi O/T dari kondisi eksternal sehubungan dengan penetapan tujuan strategi institusi kedepan dan mengidentifikasi S/W melalui penyesuaian hasil analisis SWOT dalam menentukan posisi institusi dari hasil AMI.
 - d. Perencanaan pengembangan mutu berkelanjutan.
Perencanaan pengembangan mutu berkelanjutan pada dasarnya dapat dibedakan dalam periode tahunan dan periode jangka menengah 4-5 tahunan, dengan memprioritaskan rencana aksi tahunan berdasarkan solusi alternatif pengendalian dan peningkatan dan/atau menentukan misi, tujuan dan strategi dari tujuan rencana strategis yang ditetapkan dan menetapkan sasaran mutu tahunan beserta prioritas program yang akan dilakukan sesuai dengan arah strategi pengembangan yang diperoleh dari hasil analisis SWOT.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.

PENARASIAN BORANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI: PERSPEKTIF KALIMAT EFEKTIF



Nyoman Sujaya

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan, di setiap institusi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, ada sistem penjaminan mutu yang harus dikembangkan dan dilaksanakan. Menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Universitas Warmadewa sampai saat ini telah melaksanakan SPMI secara baik. Universitas Warmadewa dengan Badan Penjaminan Mutunya telah memiliki Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa juga telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan minimal dua kali setahun. Hasil monev juga telah ditinjau dan selanjutnya ditindaklanjuti.

Terkait dengan SPME, Universitas Warmadewa dengan 25 prodinya selalu mengikuti sistem penjaminan mutu eksternal melalui borang akreditasi secara periodik. Dalam hal menyiapkan borang akreditasi, pengelola program studi, fakultas atau program pascasarjana harus membuat Lembar Evaluasi Diri (LED) dan prodi yang dinilai membuat Lembar Kerja Program Studi (LKPS) untuk dilaporkan ke BAN PT dan selanjutnya baik pengelola program studi maupun prodi harus mengikuti *assessment* lapangan.

Terkait dengan pembuatan borang, di samping borang itu harus menjawab kisi-kisi yang diberikan oleh BAN PT, lengkap dengan kesediaan datanya, borang juga harus dinarasikan atau ditulis secara baik dan akurat, harus mudah dibaca dan dipahami oleh asesor agar *assessment* lapangan dapat berjalan dengan baik. Namun, menginformasikan sesuatu agar sesuai dengan tujuan penarasian tidaklah mudah karena menarasikan memerlukan pengetahuan yang baik tentang bahasa, khususnya pengetahuan tentang kalimat. Narasi juga mengandung seni bercerita, seni mengekspresikan sesuatu melalui bahasa.

Menarasikan borang membutuhkan pengetahuan yang kompleks, tidak hanya pengetahuan tentang konten dari borang itu sendiri tetapi juga pengetahuan tentang kelinguistikan yang tentunya juga sangat kompleks dari segi aturannya. Secara empiris dapat dilihat bahwa dalam hal menarasikan borang, ketika kita berdiskusi untuk mengekspresikan atau menuangkan jawaban-jawaban setiap butir borang kita selalu dihadapkan dengan diskusi yang alot karena masing-masing mengeluarkan pendapat dengan bahasa yang berbeda. Kalimat yang sudah diketik dengan rapi sering diubah karena dianggap kurang tepat. Lalu setelah diubah lagi ingin diubah, lalu kenapa demikian? Itu tentunya karena pengetahuan kebahasaan kita tidak sama. Untungnya, di akhir pembuatan borang ada yang ditunjuk sebagai editor bahasa. Pimpinan Univeritas atau Fakultas selalu menugasi seseorang untuk mengedit borang sebelum disepakati untuk diunggah ke BAN-PT.

Dalam hal menarasikan borang akreditasi, mengedit bahasa yang digunakan dalam borang, kebetulan penulis beberapa kali ditugasi untuk menarasikan dan mengedit borang dari segi bahasa, ada banyak pengalaman baik yang penulis alami, ada praktek baik yang saya lakukan. Praktek baik yang penulis alami atau lakukan tentunya berkisar dalam kebahasaan. Sesungguhnya pengalaman kebahasaan tampak sederhana, tetapi tanpa disadari ada banyak aturan yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil narasi yang optimal. Poinnya adalah bagaimana borang itu mudah dimengerti dan

dipahami oleh asesor dan sekaligus mampu meyakinkan para asesor. Sesuai dengan topik tulisan ini, hal inilah yang menjadi fokus uraian dalam tulisan ini.

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: bagian pertama adalah pendahuluan yang mencakup alasan dan fokus uraian, urgensi dicantumkan pada bagian kedua, pada bagian ketiga dimuat pemahaman umum tentang penjaminan mutu dan kebahasaan, bagian keempat mendesakrisikan praktek baik penarasian borang, dan terakhir bagian kelima adalah penutup atau simpulan. Diharapkan melalui pembagian ini pembaca dapat dengan mudah mengetahui praktek baik penarasian borang yang penulis alami.

1.2 Urgensi

Tulisan ini disajikan sebagai partisipasi dalam pemenuhan upaya Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa dalam mengungkap praktek baik penjaminan mutu Universitas Warmadewa. Secara khusus tulisan ini dibuat untuk menguraikan praktek baik yang dilakukan saat menarasikan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Warmadewa saat mengajukan akreditasi pada tahun 2014, dan Borang Akreditasi Prodi Magister Ilmu Linguistik Tahun 2021 yang hasil penilaiannya mendapat predikat unggul. Uraian penarasian yang dimaksud adalah penarasian dilihat dari aspek kelinguistikannya, terutama dilihat dari implementasi aspek kalimat efektif bahasa Indonesia. Mudah-mudahan praktek baik penjaminan mutu Universitas Warmadewa ini dapat dipakai seagai setidaknya pembanding dan bahkan acuan atau rujukan dalam menarasikan borang yang ada di lingkungan Universitas Warmadewa.

II METODE

Metode yang digunakan dalam menguraikan praktek baik penjaminan mutu sangat sederhana, yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan borang institusi Universitas Warmadewa dan Borang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Linguistik sebagai data. Untuk mendukung data tulis tersebut, penulis juga memanfaatkan penulis sendiri sebagai data intuitif karena penulis sendiri terlibat dalam pembuatan kedua borang disebutkan di atas. Analisis digunakan dengan menggunakan teori struktural, khususnya teori tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, utamanya kalimat efektif. Ide yang dikemukakan oleh Quirk (1985) tentang kalimat dan konsepsi Van Valin (1999) tentang struktur kalimat juga diadopsi untuk mendukung penguraian kalimat yang baik dan benar.⁽⁸⁾

III PEMBICARAAN UMUM

Ada beberapa hal yang diuraikan pada bagian ini. Uraian mencakup pengertian tentang penjaminan mutu, bahasa, dan kalimat efektif. Secara rinci uraian tentang ini dapat dilihat pada subbab-subbab berikut.

3.1 Penjaminan Mutu

Yang dimaksud dengan penjaminan mutu dalam hal ini adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dik) yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan Tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Terkait dengan sistem penjaminan mutu, Universitas Warmadewa memiliki organisasi penjaminan mutu yang disebut dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Warmadewa badan ini tentunya tidak menjadi menara gading tetapi bisa diterima di tengah-tengah masyarakat luas. *Web site* BPM Universitas Warmadewa tentunya merupakan media yang sangat efektif dalam menyebar-luaskan informasi tentang program-program kegiatan serta berita lainnya. Di samping itu, *web site* juga merupakan media komunikasi internal dan eksternal yang tanpa batas waktu dan tempat.

Dilihat dari visinya, BPM Universitas Warmadewa memiliki visi "Terwujudnya sebuah Badan Penjaminan Mutu yang profesional untuk mencapai visi Universitas Warmadewa yaitu: Menjadi Universitas bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034". Adapun

Misi Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa yaitu membantu Pimpinan Universitas dengan menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan berwawasan ekowisata.
2. Menjalin kerjasama institusional.
3. Menerapkan *Good University Governance*.

Terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dapat disampaikan bahwa pengelola prodi dan prodi di lingkungan Universitas Warmadewa telah secara periodik mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-PT. Perlu disyukuri bahwa sampai saat ini banyak prodi di lingkungan Universitas Warmadewa mendapat nilai akreditasi dengan A. Bahkan, ada yang mendapat peringkat Unggul yaitu Prodi Magister Ilmu Linguistik.

3.2 Bahasa

Bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam akreditasi borang. Borang tentunya harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar agar informasi yang ingin disampaikan dalam borang dapat dipahami secara utuh oleh asesor. Karena bahasa memegang peranan penting dalam penarasian borang, maka ada beberapa hal yang perlu disajikan pada bagian ini.

Dilihat dari fungsinya, secara umum bahasa berfungsi sebagai:

1. Sebagai alat komunikasi
2. Sebagai alat pemersatu
3. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri
4. Sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial.

Dilihat dari perannya, bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Agar maksud dan tujuan dapat dipahami secara utuh, maka kalimat-kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, harus baik dan efektif.

3.3 Kalimat efektif.

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud yang ada dalam kalimat itu dapat dipahami oleh pendengaran atau pembaca secara tepat. Dengan demikian, kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Perlu disampaikan bahwa kalimat efektif memiliki diksi yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa, dan sesuai ketentuan Ejaan Bahasa Indonesia, baik penulisan tanda baca maupun penulisan kata.⁽⁵⁾

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa setiap kalimat paling tidak memiliki unsur subjek dan predikat dan kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah dan aturan bahasa Indonesia, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat (subjek dan predikat), Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), serta pemilihan kata yang tepat dalam kalimat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan mampu menyampaikan informasi secara tepat.

Dilihat dari unsurnya, kalimat memiliki beberapa unsur. Yang dimaksud dengan unsur kalimat dalam hal ini adalah fungsi sintaksis suatu kalimat. Unsur kalimat ada lima, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Paling tidak, satu kalimat berisi unsur subjek dan predikat. Dengan demikian, kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kehadiran unsur-unsur lainnya belum tentu diwajibkan bergantung pada pola kalimatnya atau kata kerja yang hadir pada kalimat dimaksud. Misalnya, kalau kata kerja yang hadir pada kalimat tersebut adalah kata kerja transitif, maka unsur objek wajib hadir, dan kalau kalimatnya menggunakan kata kerja yang membutuhkan keterangan tempat, misalnya kata "tinggal" maka unsur keterangan tempat wajib hadir pada kalimat tersebut, seperti kalimat "Saya tinggal di Denpasar".

Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut.

A. Kesepadanan struktur

Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Subjek dan predikat harus jelas.

Agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas, hindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek.

Contoh:

Dalam rapat itu membicarakan masalah penjaminan mutu. (Salah)

Rapat itu membicarakan masalah penjaminan mutu (Benar)

Kalimat juga tidak boleh memiliki subjek ganda karena subjek ganda sering membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami.

Contoh:

Penyusunan borang itu kami dibantu oleh ibu para ahli. (Salah)

Dalam Menyusun borang itu kami dibantu oleh para ahli (Benar)

Predikat kalimat tidak didahului oleh kata 'yang'. Pemunculan kata 'yang' dapat mengaburkan predikat dalam sebuah kalimat, seperti pada contoh di bawah ini.

Toko kami yang terletak di depan pompa bensin (Salah)

Toko kami terletak di depan pompa bensin (Benar)

Kalimat efektif juga memiliki keparalelan bentuk. Keparalelan memegang peranan penting dalam kalimat efektif. Artinya, kalau bentuk pertama setelah unsur tertentu menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja.

Contoh:

Tahap akhir penyusunan borang adalah **penyediaan** data yang dicantumkan, **mencocokkan** bukti berupa *hard copy*, **pengeditan** bahasa, **pembubuhan** tanda tangan, dan **menyiapkan** untuk diunggah atau *diupload*.

Kalimat di atas tidak paralel karena kata-kata yang digunakan setelah predikat "adalah" yaitu kata-kata yang ditebalkan tidak paralel, tidak memiliki bentuk yang sama. Kalau kita perhatikan kata-kata yang ditebalkan ada yang berbentuk nomina dan ada yang berbentuk verba, jadi tidak sama. Supaya efektif, kata-kata setelah predikat harus diubah menjadi bentuk yang sama, misalnya dengan menjadikan kata-kata setelah "adalah" menjadi kata benda sehingga kalimatnya menjadi berikut ini.

Tahap akhir penyusunan borang adalah **penyediaan** data yang dicantumkan, **pencocokan** bukti berupa *hard copy*, **pengeditan** bahasa, **pembubuhan** tanda tangan, dan **penyiapan** pengunggahan atau *uploadan*.

B. Kehematan Kata

Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Hindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Hindari pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jangan menggunakan dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sama. Hati-hati menggunakan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. Mari kita simak contoh-contoh berikut.

Hadirin sekalian dimohon berdiri (Salah)

Hadirin dimohon berdiri (Benar)

Dalam kehematan kata hindari pengulangan subjek, seperti di bawah ini.

Karena dia tidak diundang dia tidak datang ke tempat itu. (Salah)

Karena tidak diundang dia tidak datang ke tempat itu. (Benar)

Hindari kesinoniman dalam satu kalimat.

Sejak dari pagi kami menunggu bapak dosen (Salah)

Sejak pagi kami menuunggu bapak dosen (Benar)

Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran artinya dalam membuat kalimat kita memperhatikan pemilihan kata agar tidak menimbulkan makna ganda.

Contoh:

Mahasiswa fakultas sastra yang terkenal itu menerima hadiah.

Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Dalam kalimat itu siapa yang terkenal, mahasiswanya yang terkenal atau fakultas sastranya yang terkenal? Agar kalimatnya efektif, tidak memiliki makna ganda, kalimat di atas bisa diubah menjadi seperti di bawah ini.

Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah.

Gunakan bentuk di atas jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata 'fakultas sastra' dihilangkan supaya kalimatnya tidak ambigu. Kalau memang yang dimaksud dalam kalimat di atas fakultas sastranya yang terkenal, maka kalimatnya harus diubah menjadi berikut ini.

Mahasiswa dari fakultas sastra yang terkenal itu menerima hadiah.

Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dalam keseharian kita, dalam pertemuan-pertemuan formal sering kita jumpai atau dengarkan kalimat-kalimat ganjil seperti di bawah ini.

- a. Waktu dan tempat kami persilakan.
- b. Jenazah peria yang menjadi korban itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar sini.

Kedua kalimat di atas tidak logis karena. Tidaklah masuk akal bila kita mempersilakan waktu dan tempat. Waktu dan tempat adalah benda mati. Pada b, hal yang mustahil jenazah bisa mondar-mandir. Kalau kedua kalimat di atas diubah menjadi kalimat efektif maka kalimatnya akan menjadi:

- a. Bapak Rektor (atau orang lain) kami persilakan
- b. Peria yang menjadi korban itu sebelumnya sering mondar-mandir di sini.

IV HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini diuraikan pengalaman baik yang penulis alami dalam proses melaksanakan penjaminan mutu, terutama terkait penjaminan mutu eksternal, yaitu pada saat pembuatan borang. Praktek baik yang dimaksud di sini adalah praktek baik dalam menarasikan borang Akreditasi Institusi Universitas Warmadewa dan borang Program Pascasarjana, khususnya dalam menarasikan borang Prodi Magister Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa. Fokus uraian praktek baik yang dimaksud adalah pengalaman baik pada saat menarasikan borang dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif bahasa Indonesia. Pilihan diksi juga menjadi sasaran dalam penarasian dimaksud.

Pengalaman yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pengalaman pada saat menarasikan Borang AIPT Universitas Warmadewa Tahun 2014 dan Borang Prodi Magister Ilmu Linguistik Tahun 2022. Perlu disampaikan bahwa pada saat penulisan borang AIPT Universitas Warmadewa,

penulis bertugas sebagai penaras standar 5. Pada saat itu saya dibantu oleh Bapak Hartwan, S.E dan bapak Lodra sebagai penghimpun data. Pada saat penulisan borang Prodi Magister Ilmu Linguistik penulis ikut menjadi tim borang akreditasi yang ditugaskan di bagian penjaminan mutu. Tugas lain pada saat itu adalah saya ditunjuk sebagai editor bahasa yang digunakan dalam borang dimaksud.

Pengalaman baik yang saya uraikan berikut ini bukan tentang konten dari borang-borang dimaksud, tetapi lebih pada bagaimana membahasakannya agar mudah dipahami oleh asesor. Ada beberapa hal yang telah saya lakukan dalam penarasian borang-borang dimaksud, yaitu penggunaan ejaan, pemakaian diksi, dan penggunaan kalimat efektif.

Sebelum saya sampaikan praktek baik menarasikan borang, perlu saya uraikan bahwa pada saat Universitas Warmadewa mengikuti *assessment* lapangan borang AIPT Tahun 2014, yaitu pada saat saya diberi tanggung jawab untuk standar 5, dan pada saat sesi presentasi dan diskusi panel tentang masing-masing standar, ada peristiwa yang sangat membanggakan yang kami alami selaku tim standar 5. Pada saat itu kami terkejut mendengar ketika asesor pertama mengatakan "Siapa yang bertanggung jawab pada standar 5?" tanya asesor tersebut dengan lantang. "Saya pak, nama saya Nyoman Sujaya, saya dosen Fakultas Sastra" jawab saya dengan tenang. "Untuk standar 5, saya tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas" katanya Kembali. "Silakan prof" katanya sambil mempersilakan asesor lain yang duduk di sebelahnya. Kami bertambah senang dan bangga ketika asesor kedua juga tidak memberikan pertanyaan karena standar 5 telah diuraikan dengan jelas. Asesor ketiga juga mengatakan hal yang sama, yaitu tidak ada pertanyaan. Asesor keempat pun sebenarnya tidak ingin mengajukan pertanyaan perihal standar 5, tetapi biar ada saja katanya pertanyaan, lalu asesor yang keempat menanyakan satu pertanyaan yaitu tentang implementasi visi misi ke dalam kurikulum.

Apa yang saya maksudkan di sini bukanlah kesombongan atas keberhasilan mempertanggungjawabkan standar 5 tersebut, tetapi saya bangga saya mampu menjelaskan, menguraikan, dan membahasakan standar 5 dengan baik. Setelah saya cermati, ternyata saya mampu mengimplementasikan penggunaan kalimat efektif bahasa Indonesia untuk standar 5 dimaksud. Pengalaman yang sejenis juga saya alami pada saat ditugasi sebagai editor borang akreditasi Prodi Magister Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa. Pada saat itu saya diminta bapak Rektor untuk memperbaiki pernyataan-pernyataan yang ada pada borang kalau ada hal-hal yang ingin diubah untuk penyempurnaan atau

peningkatan nilai. Kami hanya diberi waktu sebanyak satu setengah jam untuk memperbaikinya. Pengeditan saya lakukan dengan cepat, dan saya bersyukur hampir tidak ada perbaikan.

Begitu hasil *assessment* lapangan Borang Akreditasi Prodi Magister Ilmu Linguistik diumumkan, seluruh civitas akademika Universitas Warmadewa merasa bahagia dan bangga karena Prodi Magister Ilmu Linguistik mendapat peringkat Unggul. Rupanya ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya kontennya yang membuat suatu prodi mendapatkan predikat unggul, tetapi pembahasannya juga memegang peran penting dalam menguraikan borang dimaksud sehingga isi borang tersebut mudah dipahami oleh asesor.

Memperhatikan pengalaman di atas, tampaknya ada beberapa poin sebagai praktek baik yang telah dilakukan dalam menguraikan borang akreditasi. Praktik baik yang dimaksud meliputi penggunaan kalimat efektif dalam borang yang mencakup, ejaan, pilihan diksi, dan pengimplementasian syarat kalimat efektif lainnya. Tentang hal ini dapat dilihat pada uraian berikut.

4.1 *To the point* menjawab pertanyaan dalam borang

Pertanyaan dalam borang

Jelaskan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan memiliki integritas, serta pemanfaatan hasilnya

Jawaban

Unit organisasi di Unwar yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan memiliki integritas, serta pemanfaatan hasilnya adalah unit kajian dan pengembangan pembelajaran di bawah LPM. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 791/UNWAR/KP-02/2012 tentang (AIPT Unwar, 2014: 5.9)

Pada pertanyaan borang di atas sudah jelas yang diminta adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan Untuk itu, maka

jawaban yang *to the point* atas pertanyaan di atas adalah dengan menyebutkan unit yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan adalah Dalam hal ini kita tidak perlu bertele-tele menjawab pertanyaan di atas dengan mengatakan, misalnya Universitas Warmadewa dalam melaksanakan kegiatan Memiliki organisasi atau unit yang Jawaban seperti ini cenderung bertele-tele dan membosankan pembaca. Saya pikir tugas asesor adalah membaca keseluruhan borang yang kita tulis, nah kalau yang kita tulis dalam borang itu bertele-tele dan bahkan tidak jelas maknanya, tentunya pembaca akan tidak senang membacanya, informasi yang didapatpun belum tentu optimal.

4.2 Pemilihan kata yang meyakinkan

Sebelum menarasikan borang tentunya kita terlebih dahulu membaca matrik borang yang disediakan oleh BAN-PT. Usakan yang kita acu adalah matrik yang memiliki skor 4 agar nilai atau peringkat borang kita mendapat nilai atau peringkat tertinggi. Pada saat menjawab pertanyaan yang ada pada matrik, kita harus *to the point* memberikan jawaban, tidak perlu beretorika. Jawablah sesuai permintaan yang ada pada matrik.

Pengalaman baik yang pernah saya lakukan pada saat menarasikan borang adalah saya selalu menggunakan kalimat yang meyakinkan, paling tidak meyakinkan asesor bahwa kita telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk pengembangan institusi. Kata "sudah" atau "telah" merupakan kata yang ampuh dalam menarasikan borang. Tentunya keyakinan-keyakinan dimaksud harus ditunjang dengan data dan harus bisa dibuktikan. Jadi kita tidak mengada-ada. Dengan menuliskan kata-kata yang meyakinkan tersebut, paling tidak kita telah berupaya untuk yang terbaik, berupaya untuk memenuhi apa yang diminta oleh borang untuk mendapat peringkat yang tertinggi. Berikut saya kutip beberapa kalimat yang meyakinkan yang saya tulis dalam borang.

Memperhatikan Surat Keputusan Rektor yang dimaksud di atas, masing-masing program studi dan program pascasarjana di lingkungan Unwar **telah** secara konsekuen melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan amanat Surat Keputusan Rektor tersebut (SIPT,2014: 5.15)

Rupanya apa yang membuat para asesor tidak mengajukan pertanyaan terhadap standar 5 pada Borang AIPT Universitas Warmadewa pada Tahun 2014 tersebut adalah di samping kalimat yang ditulis dalam borang tersebut

sudah jelas, subjek dan predikatnya jelas, kalimatnya logis, efektif dan tidak memiliki kerancuan makna, rupa-penggunaan kata “telah” atau “sudah” juga memegang peranan penting dalam meyakinkan asesor. “Sudah” dan “telah” merupakan kata yang dapat memberikat penjelasan bahwa kita telah melakukan sesuatu, tentunya sesuatu yang positif. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kata “belum” atau “akan” tentunya asesor akan ragu-ragu untuk memberikan penilaian yang terbaik.

4.3 Implementasi kalimat efektif bahasa Indonesia.

Mengimplementasikan kalimat efektif berarti menerapkan kaidah-kaidah kalimat efektif. Ada beberapa syarat kalimat efektif yang sempat digunakan dalam menarasikan atau menulis borang akreditasi A IPT Universitas Warmadewa tahun 2014 dan Borang Akreditasi Prodi Magister Ilmu Linguistik tahun 2021. Syarat-syarat yang dimaksud dapat dilihat pada uraian berikut.

4.3.1 Kesepadanan struktur

Subjek dan predikat kalimat yang dituangkan dalam borang tentunya sudah jelas. Strukturnya sudah jelas dan lengkap, siapa melakukan apa, di mana dan kapan juga sudah jelas. Kalimat-kalimat yang dituangkan dalam borang sudah memenuhi kaidah sehingga tidak ada subjek yang rancu atau yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada data berikut.

Kurikulum yang diberlakukan di Unwar telah memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi yang memuat mata kuliah wajib, yaitu agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan,(A IPT Unwar, 2014: 5.2)

Pada data di atas dapat kita lihat bahwa kalimat tersebut memiliki struktur yang tepat, subjek dan predikatnya jelas. Dapat kita lihat bahwa yang menjadi subjek adalah Kurikulum yang diberlakukan di Unwar, dan predikatnya adalah telah memiliki kerangka..... Dengan demikian kalimat ini telah memiliki kesatuan ide yang logis, siapa melakukan apa. Semua kalimat yang tertuang pada borang A IPT Unwar, utamanya standar 5 telah menerapkan kaidah dimaksud.

Bersyukur sekali dalam menarasikan borang syarat kalimat efektif dari segi kejelasan subjek dan predikat selalu kami penuhi. Namun untuk menguasai

kalimat efektif secara tuntas ada baiknya kita lihat contoh kalimat yang subjeknya tidak jelas. Perhatikan contoh berikut

Oleh karena itu, dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat membantu para penyusun laporan evaluasi diri dalam rangka akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Kalau diperhatikan secara seksama, predikat kalimat di atas adalah "diharapkan dapat membantu". Biasanya frasa di depan predikat adalah subjek. Tetapi frasa yang mendahului predikat, yaitu "dengan terbitnya buku itu" tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat karena frasa tersebut didahului oleh kata depan "dengan". Frasa ini cenderung termasuk keterangan, dan keterangan tentunya bukan subjek. Jadi, subjek kalimat di atas tidak jelas. Untuk menjadikan kalimat di atas efektif, maka kata depan atau preposisi "dengan" yang mendahului kata "terbitnya" harus dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi

Oleh karena itu, terbitnya buku ini diharapkan dapat membantu para penyusun laporan evaluasi diri dalam rangka akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

4.3.2 Keperalelan bentuk

Keperalelan dalam kalimat sering mengecoh kita dalam membuat kalimat efektif. Untuk memahami syarat ini berikut disajikan contoh kalimat yang tidak paralel.

Pendidikan tinggi hendaknya berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dengan sistem pengelolaan yang berorientasi pada pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang baik yang meliputi prinsip **transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung jawab dan adil**

Kalimat di atas tidak memiliki syarat keperalelan yang tepat karena kalau kita perhatikan kata-kata yang ditebalkan, semuanya itu tidak paralel. Kata **transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas** semuanya termasuk kelas kata benda atau nomina, sedangkan **bertanggung jawab** adalah kata kerja atau

adjektif, dan **adil** termasuk kata sifat. Kata-kata tersebut tidak paralel dan ini menyalahi syarat kalimat efektif. Kami bersyukur tidak melakukan kesalahan seperti ini dalam menarasikan borang. Agar kalimatnya menjadi efektif, maka kalimat di atas bisa diubah menjadi kakimat berikut.

Pendidikan tinggi hendaknya berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dengan sistem pengelolaan yang berorientasi pada pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang baik yang meliputi prinsip **transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan.**

4.3.3 Kehematan kata

Suatu kalimat bisa dikatakan menggunakan kata yang hemat bila kalimat tersebut tidak terlalu banyak menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Kalimat seperti ini tidak melakukan pengulangan subjek, tidak menggunakan kata-kata yang bersinonim dalam satu kalimat, dan memperhatikan kata jamak.

Contoh:

Evaluasi kurikulum juga dilakukan melalui evaluasi hasil belajar yang mencakup semua ranah belajar untuk mengetahui sampai dimana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran sehingga diketahui kesesuaian kurikulum dalam proses pembelajaran (AIPT Unwar, 2014: 5.7).

Walaupun kalimat di atas sangat Panjang, bukanlah berarti bahwa kalimat tersebut tidak hemat kata karena pada kalimat tersebut tidak mengandung pengulangan subjek ataupun menggunakan kata-kata yang bersinonim.

4.3.4 Kecermatan penalaran

Syarat kalimat efektif yang keempat adalah kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran memiliki fungsi yang penting karena dapat mencegah adanya makna ganda. Agar suatu kalimat dapat memiliki kecermatan penalaran, pemilihan kata dalam menyusun kalimat harus diperhatikan.

Contoh kalimat yang mengabaikan penalaran.

Mahasiswa prodi Magister Ilmu Linguistik terkenal itu menerima beasiswa

Pada kalimat di atas terdapat kerancuan, siapa yang terkenal, mahasiswanya atau prodi Magister Ilmu Linguistiknya? Kalau mahasiswanya yang terkenal maka kalimatnya semestinya menjadi "Mahasiswa yang terkenal itu menerima beasiswa". Kalau prodinya yang terkenal maka cukup menyisipi kata "dari" di depan kata prodi.

4.3.5 Kelogisan bahasa

Praktek baik dalam mengimplementasikan syarat kalimat efektif yang menyatakan kelogisan bahasa juga sudah dilakukan dalam menarasikan borang. Yang dimaksud kelogisan bahasa dalam suatu kalimat adalah ide yang ada dalam suatu kalimat dapat diterima dan dipahami oleh akal sehat. Selain itu, kelogisan bahasa juga dapat dilihat dari cara penulisannya yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat seperti "Untuk bapak Rektor dipersilakan" termasuk kalimat tidak logis karena untuk bapak rektornya yang dipersilakan. Semestinya kalimat tersebut diubah dengan menghilangkan kata "untuk". Sering sekali kita dengar kalimat "Waktu dan tempat kami persilakan". Bagaimana mungkin benda mati seperti "waktu" dan "tempat" dipersilakan. Kalimat seperti ini mestinya diubah menjadi "Bapak dan Ibu kami persilakana" atau "Hadirin kami persilakan".

V SIMPULAN

Praktik baik tentang penjaminan mutu, termasuk praktek baik penarasian borang akreditasi, memang perlu ditulis karena akan sangat bermanfaat bagi mereka yang akan membuat narasi borang atau yang lainnya. Praktek baik setidaknya bisa dipakai sebagai pembanding atau rujukan dalam menarasikan borang. Ada beberapa poin yang dapat disimak dalam praktek baik penarasian borang akreditasi. Poin-poin itu antara lain; kefokusian dalam hal menjawab pertanyaan yang ada dalam borang, pilihan kata yang dapat meyakinkan asesor, dan pengimplementasian kalimat efektif yang mampu membuat makna kalimat mudah dimengerti oleh asesor. Dalam upaya menarasikan borang, hendaknya terlebih dahulu penarasi paham dengan kalimat efektif dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Kiranya kalimat efektif masih perlu dipelajari oleh seluruh civitas akademika karena dalam surat menyurat yang ada di internal Universitas Warmadewa masih banyak dijumpai kalimat yang tidak efektif. Masih banyak dijumpai kalimat yang tidak berkepalan, kalimat yang tidak memiliki subjek. Bahkan, banyak dijumpai kalimat yang terdiri atas keterangan saja, tidak ada

ide siapa melakukan apa. Ini berarti masih banyak yang belum paham dengan kalimat efektif. Walaupun demikian, dengan diuraikannya praktek baik penjaminan mutu, diuraikannya praktek baik penarasian borang, diharapkan ada vibrasi positif dalam pengembangan penggunaan kalimat efektif dalam penarasian borang ataupun penarasian yang lainnya.


DAFTAR PUSTAKA

1. Arifin, E.Z. dkk (2010) *Bahasa Indonesia Akademik*. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Tangerang: Pustaka Mandiri.
2. Dulay, Heidi; Burt, Mariana; Krashen, Stephen, 1982. *Language Two* Oxford: Oxford University Press.
3. Effendy. S. Dkk (2015) *Tata Bahasa Dasar Bahasa Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
4. Hoerudin, C. W. dkk. (2017). *Mata Kuliah Umum Pengembangan Karakter: Bahasa Indonesia*. Bandung: Semiotika.
5. Noviasuti, Lia, dkk. 2017. *Tata Bahasa Indonesia Pedoman Lengkap, Mudah, dan Praktis Berbahasa Indonesia*. Yogyakarta: Araska.
6. Putra Yadnya Ida Bagus, *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Bandung PT Refika Aditama.
7. Quirk, Randolp, Sidney Greenbaum. 1976. *A University Grammar of English*. Longman.
8. Quirk, et al., 1985. *A Comprehensive Grammar of The English Language*. New York: Longman Group Limited.
9. Tarigan, Guntur H (1997) *Analisis Kesalahan Berbahasa*. Jakarta: Depdikbud.
10. Tarigan, Guntur H. (1988). *Pengajaran Pemerolehan Bahasa*. Bandung:



Bagian 2

**Praktik Baik Budaya Mutu
Di Tingkat Unit Pengelola
Dan Program Studi**



PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN PADA PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS FAKULTAS SASTRA



Ni Made Suwendri

PENDAHULUAN

Merujuk kepada Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penjaminan mutu (*quality assurance*) Pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.⁽¹⁾ Penjaminan mutu adalah suatu proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang dijanjikan, sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul, sangatlah penting dibangun budaya mutu dalam suatu organisasi perguruan tinggi sedini mungkin. Budaya mutu (*quality culture*) merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan sebuah lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan tentang promosi mutu.⁽²⁾ Karakteristik organisasi yang memiliki budaya mutu mencakup: 1. Komunikasi yang terbuka dan kontinu, 2. Kemitraan internal yang saling mendukung, 3. Pendekatan kerja sama tim dalam suatu proses dan dalam mengatasi masalah, 4. Obsesi terhadap perbaikan terus menerus, 5. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan secara luas, 6. Menginginkan masukan dan umpan balik/*feedback*.⁽³⁾

Untuk dapat membangun iklim budaya mutu, terutama di tingkat pimpinan, seluruh dosen, dan tenaga kependidikan harus memiliki komitmen untuk melakukan peningkatan mutu berkesinambungan. Perubahan pola

pikir, pola sikap, dan pola perilaku arah yang senantiasa mengedepankan mutu terus menerus diupayakan, sehingga budaya mutu menjadi tradisi kalangan civitas akademika.

Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa telah melaksanakan praktik baik penjaminan mutu khususnya di bidang proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi. Pembelajaran merupakan kegiatan inti dari keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi. Salah satu indikator mutu pendidikan di perguruan tinggi dapat dilihat dari kualitas hasil belajar mahasiswa. Kualitas hasil belajar akan dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajarannya. Oleh karena itu, praktik baik penjaminan mutu di bidang pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu internal Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa terkait pembelajaran? Dapat dicermati dalam praktik baik kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada setiap tahapan meliputi penetapan (perencanaan), pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP).

PROSES SIKLUS PPEPP

2.1 Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu tahapan dalam proses pembelajaran. Perencanaan adalah awal kegiatan dalam proses pembelajaran. Perencanaan akan menentukan keberhasilan kegiatan pada tahapan selanjutnya dalam proses pembelajaran.

Mengacu kepada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) disebutkan bahwa standar proses pembelajaran salah satunya mencakup Perencanaan Pembelajaran yang terdiri atas: 1. Dosen menyiapkan silabus, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran, 2. Dosen menyampaikan Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi perkuliahan, dan menandatangani kontrak perkuliahan, 3. Kehadiran dosen sesuai dengan jadwal perkuliahan, 4. Dosen menetapkan atau menginformasikan tata tertib dan ketentuan akademis yang harus diikuti oleh mahasiswa.⁽⁴⁾ Jumlah tatap muka dosen dalam proses pembelajaran selama satu semester adalah 16 kali pertemuan. Pemberian materi 14 kali pertemuan dan evaluasi pembelajaran berlangsung dua kali pertemuan yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Apabila dosen pengampu berhalangan hadir dalam pembelajaran, maka

dosen wajib mengisi hari/waktu lain sebagai pengganti sebelum ujian akhir semester berlangsung. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester apabila sudah mengikuti perkuliahan minimal 75%.⁽⁵⁾

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana pembelajaran semester (RPS) dibuat sebagai panduan atau pedoman bagi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga capaian pembelajaran (CPL) yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan.

Adapun mekanisme penyusunan RPS sebagai berikut; dosen menyiapkan materi ajar atau bahan kajian yang tertera di kurikulum; mengadakan rapat tim teaching; menentukan bahan ajar; metode, penugasan, rubrik, assignment; menentukan CPL sesuai dengan kurikulum, dan CPMK sesuai dengan materi mata kuliah yang diampu. Pemutahiran RPS terus dilakukan seiring dengan pemutahiran kurikulum.

2.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen bersama mahasiswa mencakup 13 komponen sebagai berikut: 1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, 2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara baik, sistematis dan terstruktur sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS), 3. Dosen melaksanakan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah, 4. Dosen memulai kuliah tepat waktu dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu, 5. Dosen mengecek dan membaca daftar hadir mahasiswa, 6. Dosen menggunakan media/alat pembelajaran (LCD, Power Point, dll.) dalam setiap perkuliahan, 7. Dosen mampu menggunakan IT dan Internet, 8. Dosen menguasai materi kuliah dan menyampaikan dengan jelas kepada mahasiswa saat mengajar, 9. Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta sesuai dengan kenyataan di masyarakat, 10. Dosen didalam mengajar mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, 11. Dosen mampu memotivasi mahasiswa agar aktif dalam proses pembelajaran, 12. Dosen dalam mengajar menggunakan bahasa yang

jelas, santun dan mudah dimengerti, 13. Dosen menunjukkan sikap yang baik dan terbuka dalam menerima usul/pendapat mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan. Ditambah lagi dua aspek penilaian sesuai dengan jenis monev, dalam hal ini monev proses pembelajaran Pra-UAS. 14. Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran, dan 15. Dosen menunjukkan sikap yang baik dan terbuka dalam menerima usul/pendapat mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan.

2.3 Evaluasi Proses Pembelajaran

Evaluasi merupakan tahap ketiga dari siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu. Pada tahap ini dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup kegiatan mulai dari proses pengumpulan data, menganalisis realisasi program kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga evaluasi capaian kinerja.

Secara umum, tujuan monitoring dan evaluasi adalah menjaga agar kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, mengumpulkan data, dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan.


Secara spesifik, tujuan monitoring dan evaluasi internal pembelajaran pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa adalah (1) untuk mengetahui seberapa jauh kinerja dosen dalam proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat dijadikan masukan atau bahan informasi dalam menentukan program kerja pada semester berikutnya, (2) dapat dijadikan pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus, (2) sebagai pedoman bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat prodi, fakultas, hingga universitas, dan (3) untuk menentukan tolak ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran dilakukan selama lima kali dalam satu semester yaitu monev pra-UTS (*diagnostic test*) yang dilakukan pada pertemuan satu bulan pertama pelaksanaan perkuliahan, monev pelaksanaan UTS, monev setelah pelaksanaan UTS, monev proses pembelajaran pra-UAS, dan monev setelah UAS (monev kepuasan mahasiswa). Adapun implementasinya dapat dilihat pada salah satu laporan


hasil monev internal proses pembelajaran pra-UAS pada semester ganjil 2021/2022⁽⁸⁾ dan laporan hasil monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik pada semester ganjil 2021/2022.⁽⁷⁾

Evaluasi terhadap Perencanaan Proses Pembelajaran meliputi 4 (empat) aspek dengan skala penilaian (4) sangat baik, (3) baik, (2) kurang baik, (1) sangat tidak baik.⁽⁸⁾ Keempat aspek tersebut yaitu:


1. Dosen menyiapkan silabus, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menyatakan kurang baik.




2. Dosen menyampaikan Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi perkuliahan, dan menandatangani kontrak perkuliahan, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik.



3. Kehadiran dosen sesuai dengan jadwal perkuliahan, Pada aspek ini sebagian besar responden menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil kurang baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik.




4. Dosen menetapkan atau menginformasikan tata tertib dan ketentuan akademis yang harus diikuti oleh mahasiswa.. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik.



Evaluasi terhadap Pelaksanaan Proses Pembelajaran terdiri dari 15 aspek penilaian dengan skala (4) sangat baik, (3) baik, (2) kurang baik, dan (1) sangat tidak baik), Ke-15 aspek tersebut meliputi:


1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menyatakan kurang baik.




2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara baik, sistematis dan terstruktur sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik dan sangat tidak baik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik dan sangat tidak baik.




3. Dosen melaksanakan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




4. Dosen memulai kuliah tepat waktu dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.


Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




5. Dosen mengecek dan membaca daftar hadir mahasiswa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




6. Dosen menggunakan media/alat pembelajaran (LCD, Power Point, dll) dalam setiap perkuliahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




7. Dosen mampu menggunakan IT dan Internet. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik.




8. Dosen menguasai materi kuliah dan menyampaikan dengan jelas kepada mahasiswa saat mengajar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




9. Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik.




10. Dosen didalam mengajar mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




11. Dosen mampu memotivasi mahasiswa agar aktif dalam proses pembelajaran, Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik. Sebagai ilustrasi disajikan seperti gambar berikut.




12. Dosen dalam mengajar menggunakan bahasa yang jelas, santun dan mudah dimengerti. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.




13. Dosen menunjukkan sikap yang baik dan terbuka dalam menerima usul/pendapat mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.



14. Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik, dan sangat tidak baik.



15. Dosen menunjukkan sikap yang baik dan terbuka dalam menerima usul/pendapat mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden (mahasiswa) menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil responden menjawab kurang baik.



Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran dan Layanan Akademik

Keberhasilan perguruan tinggi mencapai visi dan misi pendidikan salah satunya ditentukan oleh kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan perguruan tinggi. Pelayanan yang berkualitas menjadi sangat penting karena peran mahasiswa selain sebagai input juga pengguna (konsumen) yang memanfaatkan jasa perguruan tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Sastra sebagai institusi perguruan tinggi swasta dituntut untuk senantiasa mengedepankan kualitas layanan prima kepada mahasiswa sehingga kelangsungan masa depan institusi bisa terjamin. Untuk memastikan

apakah layanan akademik yang diberikan oleh institusi Fakultas Sastra Universitas Warmadewa telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan monev terhadap proses kegiatan tersebut. Monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik, terdiri dari lima aspek dengan skala penilaian (4) sangat baik, (3) baik, (2) cukup, (1) kurang. Kelima aspek penilaian kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik sebagai berikut.

1. Keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. Hasil monev menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa sebagian besar menyatakan sangat baik, baik, dan sebagian kecil cukup.
2. Daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. Hasil monev menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa sebagian besar menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil menjawab cukup.
3. Kepastian (*assurance*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. Hasil monev menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa sebagian besar menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil menjawab cukup.
4. Empati (*empathy*). kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. Hasil monev menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa sebagian besar menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil menjawab cukup.
5. *Tangible*. penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana. Hasil monev menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa sebagian besar menyatakan sangat baik, baik, dan hanya sebagian kecil menjawab cukup.

2.4 Pengendalian Proses Pembelajaran

Pengendalian merupakan langkah ke empat dalam siklus PPEPP untuk mengendalikan hasil monev yang telah dilakukan. Setelah pelaksanaan evaluasi, langkah berikutnya adalah menindaklanjuti temuan-temuan yang ada dari hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Pimpinan Fakultas terkait Rapat Tinjauan Kendali Mutu (RTKM). RTKM dilakukan secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan upaya untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu.

Tindakan ini bertujuan untuk mengadakan peningkatan dan mencari solusi ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil monev ditemukan bahwa proses pembelajaran Prodi Sastra Inggris ada pada kategori penilaian sangat baik. Atas dasar temuan tersebut pimpinan fakultas dalam hal ini Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa mengambil kebijakan bahwa capaian hasil pelaksanaan pembelajaran telah berlangsung sangat baik. Demikian juga tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik berada pada kategori penilaian sangat baik. Capaian tersebut agar tetap dipertahankan dan masih berpeluang untuk ditingkatkan lagi secara terus menerus (berkelanjutan).⁽⁸⁾

2.5 Peningkatan Proses Pembelajaran

Peningkatan merupakan tahapan terakhir dari siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu. Pada tahap ini, dilakukan rapat pimpinan fakultas untuk merumuskan hasil tindak lanjut sebagaimana yang telah diputuskan oleh pimpinan dalam rapat tinjauan kendali mutu. Untuk memastikan dan menjamin bahwa hasil yang dicapai perlu ditingkatkan atau ditetapkan seperti semula, diperlukan rumusan penetapan kembali sesuai hasil RTKM yang merujuk kepada hasil monev dan audit mutu internal (AMI).

Dalam kegiatan ini, dilakukan rapat untuk menetapkan kembali kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan dalam RTKM. Rapat berlangsung kondusif. Semua masukan yang diberikan oleh peserta rapat didiskusikan kembali. Berdasarkan hasil RTKM yang merujuk pada hasil monev, diputuskan bahwa standar yang berhubungan dengan proses pembelajaran telah terjadi peningkatan standar dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁽⁹⁾

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik baik kegiatan pembelajaran dalam upaya membangun budaya mutu pada Program Studi Sastra Inggris, Fakultas sastra Universitas Warmadewa, telah terimplementasi dengan baik. Hal ini tercermin pada pelaksanaan setiap tahapan dari siklus PPEPP. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar SPMI Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Pada tahap evaluasi mengacu kepada hasil monev internal yang telah dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM), baik yang mencakup monev proses pembelajaran

maupun monev kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Pada tahap pengendalian dilakukan tindak lanjut hasil monev melalui rapat pimpinan fakultas. Hasil temuan dibahas hingga menghasilkan keputusan pimpinan. Tahap terakhir siklus PPEPP yaitu melakukan peningkatan standar dari standar yang ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Nursyahbani Purnama. Manajemen Kualitas Perspektif Global. Yogyakarta: PT Ekonisia, 2006, hal.78.
3. Nasution, M.N. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (SNDIKTI).
5. Panduan Akademik Fakultas Sastra Unwar, 2021, hal.25.
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Proses Pembelajaran, Prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Semester Ganjil 2021/2022.
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran dan Layanan Akademik Prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Semester Ganjil 2021/2022.
8. Laporan Pengendalian Hasil Monev Proses Pembelajaran Semester Ganjil 2021/2022.
9. Laporan Penetapan Kembali Isi Standar Proses Pembelajaran Semester Ganjil 2021/2022.

MENIMBANG PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU: 'MEMBACA' MAGISTER ILMU LINGUISTIK RAIH AKREDITASI UNGGUL



I Made Mardika

PENDAHULUAN

Dewasa ini aspek mutu dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi menjadi hal yang sangat penting. Tidak sekadar penting, akan tetapi telah ditentukan sebagai atribut wajib (mandatory) yang mesti ada pada setiap bentuk layanan. Dengan kata lain, mutu bagi perguruan tinggi di Indonesia bukan merupakan pilihan, melainkan wajib hukumnya. Hal ini sangatlah tepat apabila dikaitkan dengan komitmen Universitas Warmadewa yang menjadikan unsur bermutu sebagai bagian dari pernyataan visinya.

Mutu dipahami sebagai ukuran kesesuaian antara yang dihasilkan dengan yang dijanjikan. Mutu dalam kaitan Pendidikan Tinggi merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (UU No. 12 tahun 2012). Guna menjamin mutu Perguruan Tinggi ditentukan suatu sistem Penjaminan mutu yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan oleh internal Universitas untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu suatu PS maupun PT. SPMI bersifat penjaminan mutu pada lingkup universitas, dan menjadi kriteria penting untuk akreditasi. SPME mengacu kepada Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti merupakan rujukan secara legal formal bahwa jaminan atas pengakuan mutu PT/PS ditentukan

oleh status dan peringkat akreditasi yang diberikan BAN-PT setelah proses evaluasi.⁽¹⁾ Dengan demikian menjadi jelas betapa vitalnya peran akreditasi bagi eksistensi PT maupun PS.

Terkait dengan pemberlakuan akreditasi dari BAN-PT yang menggunakan 9 kriteria, ada dua pandangan yang berbeda secara diametrisal yang diungkapkan para petinggi Unwar. Kontradiksi terjadi antara kubu yang optimis dan pesimis. Pihak yang optimis menyatakan: “sesungguhnya borang akreditasi adalah menyusun program kegiatan tridharma perguruan tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasilnya dilengkapi dengan dokumen. Hal ini adalah proses yang sudah biasa dilakukan. Sehingga, tidaklah sulit untuk mendapatkan nilai A atau unggul”. Sedangkan pandangan yang pesimis menyatakan bahwa: “Menyusun Borang Akreditasi terutama 9 kriteria sungguh berat tuntutananya. Pekerjaan ini membutuhkan kerja keras dan kecerdasan untuk mengisinya. Amat sulit mencapai kriteria unggul, karena jauh lebih rumit dibanding borang 7 standar”. Penulis tidak ingin terjebak ataupun berpihak pada salah satu kutub pesimis atau optimis, karena keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang masuk akal. Namun yang pasti, Borang akreditasi adalah suatu keniscayaan, sehingga ayunan bandul pemikiran cukup ditempatkan di tengah.

Sejauh ini capaian akreditasi Unwar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indikatornya adalah raihan peringkat akreditasi A/Unggul dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Jika tahun sebelumnya hanya ada dua PS yang memperoleh peringkat akreditasi A, maka tahun ini meningkat menjadi lima PS. PS dimaksud adalah PS Peternakan, PS Hukum, PS MIL, PS Sarjana Kedokteran dan PS Profesi Dokter. Capaian ini memberikan makna bahwa lima PS di Unwar telah mendapat pengakuan dari SPME dalam kategori yang paripurna. Sudah tentu praktik-praktik yang baik terdapat pada masing-masing PS tersebut. Akan tetapi, pada tulisan ini tidak semua PS digunakan sebagai bahan kajian, melainkan hanya dipilih satu PS saja yakni PS MIL. Paling sedikit ada dua pertimbangan yang mendasari, yaitu: (1) PS MIL baru satu-satunya PS yang terakreditasi unggul menggunakan 9 kriteria, sementara PS lainnya masih memakai borang akreditasi 7 standar, (2) PS MIL yang berada di bawah Program Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan bagian dari tugas penulis sebagai UPM PPs Unwar. Sudah tentu PS MIL lebih dipahami dibanding PS lainnya di Unwar. Konsekwensi logis dari cara kerja ini, boleh jadi praktik baik¹ yang

¹ Praktik baik merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas profesinya (<https://www.>

diungkapkan belum tentu sama dengan PS lainnya yang dikelola oleh Unwar. Begitu pula sebaliknya, praktik penjaminan mutu yang kurang di PS MIL bisa saja menjadi best practice bagi PS lainnya. Penelusuran praktik baik di PS MIL dengan demikian lebih berpretensi sebagai informasi dan model yang dapat diacu “bahan pertimbangan” untuk dapat diaplikasikan secara khusus di Universitas Warmadewa maupun Perguruan Tinggi di Indonesia pada umumnya.

Pertanyaan krusial yang menarik diajukan adalah apakah sudah patutkah PS ini memperoleh peringkat unggul? Jika jawabannya ‘ya’ apakah yang menjadi kunci suksesnya? Adakah hal-hal yang masih lemah? Apa strategi yang mesti diambil? Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mengusik untuk didalami, dan sekaligus sebagai dasar perumusan masalah. Ada tiga problematika penting yang dipandang relevan untuk dibahas dalam tulisan ini. Pertama, mengapa PS Magister Ilmu Linguistik PPs Unwar dapat predikat unggul? Kedua, dimensi apa yang menonjol dan apa yang masih kurang? Ketiga, bagaimana meningkatkan mutu yang belum optimal tersebut?

Guna membahas secara tuntas tiga pokok permasalahan yang diajukan, tulisan ini hendak disistematisasi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama, adalah pendahuluan yang memberikan pengantar tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat. Pada bagian kedua, adalah isi atau pembahasan yang mencakup argumentasi PS MIL bisa mencapai predikat unggul, faktor-faktor yang menonjol dan yang masih kurang pada PS MIL, serta strategi yang penting ditempuh guna meningkatkan mutunya. Untuk strategi ini akan dirujuk hasil *bench marking* praktik baik di Universitas Sultan Agung Tirtayasa (UNISULA) Semarang. Pada bagian ketiga merupakan penutup tulisan. Dalam bagian penutup ini diajukan sejumlah simpulan dan rekomendasi.

PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU PS MIL

Pada pengujung tahun 2021 Universitas Warmadewa mendapat kado istimewa di bidang penjaminan mutu pengelolaan Pendidikan tinggi yakni dengan raihan predikat unggul PS MIL. Artinya, sejak tanggal 15 Desember 2021 secara legal formal PS MIL telah memperoleh pengakuan dari SPME berdasarkan keputusan BAN-PT sesuai SK No. 13228/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 dengan menyandang peringkat akreditasi unggul (skor

diaryguru.com/2021/11). Praktik baik juga dapat diartikan sebagai metode atau capaian (prestasi) dalam bidang tertentu yang dinilai berhasil dan dijadikan contoh (pembanding). Dengan demikian unsur penting dalam praktik baik yakni: pengalaman yang baik, keberhasilan melaksanakan tugas profesi, wujudnya berupa metode maupun prestasi (<https://glosarium.org/arti-praktik-baik/>).

362). Capain ini dapat dipandang sebagai prestasi yang spektrakuler di tengah kegalauan dunia Pendidikan dengan adanya perubahan paradigma sistem borang akreditasi 'yang baru' dari 7 standar menjadi 9 kriteria, dari berorientasi *input* menuju ke *ouput* dan *outcome*. Bukan saja standarnya yang lebih tinggi dan banyak, Akreditasi Program Studi 9 Kriteria (APS 4.0) lebih rumit dengan adanya keterkaitan antar kriteria yang semakin kuat. Hal inilah yang menyebabkan ada keraguan pada saat PS MIL akan mengajukan borang, apakah diperpanjang atau mengajukan baru. Akhirnya, keputusan yang diambil adalah maju bertarung dan hasilnya adalah unggul. Memang ada pesimisme di awal, hingga berujung pada keraguan akan keunggulan yang diperoleh. Namun kenyataannya adalah PS MIL telah mendapat pengakuan lembaga formal SPME dengan peringkat akreditasi unggul. Tentu ada hal-hal mesti dibaca dari hasil keunggulan ini.

Mengacu kepada matrik penilaian akreditasi program studi dari BAN-PT setidaknya ada dua indikator yang dapat dipakai untuk menentukan kelayakan predikat unggul tersebut. Pertama, adalah syarat perlu akreditasi. Kedua, ialah syarat perlu peringkat akreditasi unggul. Terdapat tiga aspek yang mesti dipenuhi sebagai syarat perlu terakreditasi bagi program magister. Kriteria minimal akreditasi dimaksud meliputi: (1) Skor butir penilaian penjaminan mutu (keterlaksanaan SPMI, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$; (2) Skor butir penilaian kecukupan jumlah DTPS $\geq 2,0$; (3) Skor butir penilaian kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$. Ketiga syarat ini tentu telah dipenuhi oleh PS MIL sehingga lolos untuk dilakukan borang akreditasi.

Peringkat akreditasi unggul dapat diberikan jika memenuhi dua syarat. Syarat perlu yang ditentukan bagi Program Magister guna dapat diberikan peringkat unggul adalah: (1) Jabatan Akademik DTPS dengan skor minimum 3,5; dan (2) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan skor minimum 3.0. Syarat predikat unggul ini mengindikasikan bahwa aspek SDM yang dimiliki mesti berkualifikasi 'unggul' dan tuntutan kuantitas-kualitas luaran mahasiswa yang baik pula. Dua dimensi inilah justru yang menonjol pada PS MIL sebagai salah satu PS yang dikelola oleh Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, yang dalam hal ini sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Memperhatikan Program Pascasarjana Unwar sebagai UPPS bagi PS MIL setidaknya terdapat tiga praktik baik yang dilakukan. Tiga aspek dimaksud

adalah Sistem penjaminan mutu berbasis web, pengelolaan SDM, dan dukungan sumber dana. Ketiga unsur ini juga menjadi kebijakan strategis yang diambil Program Pascasarjana Unwar yang menyangkut: (a) penguatan dalam tata kelola penjaminan mutu (*institutional building*), (b) pengisian sumberdaya manusia (*capacity building*) dan (c) pengalokasian dana untuk penjaminan mutu (*budgetting*).

Tata kelola kelembagaan sistem penjaminan mutu ditempuh dengan penyusunan OTK mulai dari tingkat universitas yakni BPM, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di tingkat fakultas/pascasarjana yakni UPM hingga di jenjang program studi yaitu Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM PS). Dalam menunjang kinerja bidang penjaminan mutu telah pula diangkat personalia di masing-masing unit sebagai pejabat struktural termasuk GKM PS. Pengangkatan GKM PS yang menduduki jabatan struktural dapat dipandang sebagai langkah maju dalam rangka penguatan sistem penjaminan mutu di Universitas Warmadewa.⁽²⁾ Dalam OTK Program Pascasarjana tahun 2022 pada Bab IV tentang Organisasi Pascasarjana Universitas Warmadewa disebutkan organ Penjaminan mutu terdiri atas Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana (UPM PPs), dan Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM PS). Pada Bab VII yang secara khusus menguraikan unsur Penjaminan mutu, pasal 21 menyatakan Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana (UPM PPs) dipimpin oleh seorang Ketua. Pada Pasal 24 dinyatakan Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM PS) adalah unsur penjaminan mutu di tingkat program studi. Baik UPM PPs dan GKM PS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas usulan Direktur dan persetujuan Yayasan. Artinya, UPM dan GKM merupakan organ pejabat struktural yang diangkat dan ditetapkan oleh rektor.⁽³⁾


Mengacu kepada Pasal 22 OTK Pascasarjana, tugas pokok Ketua UPM PPs adalah membantu Direktur dalam merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Fungsi UPM PPs mencakup: a. Penyusunan dan pengembangan dokumen SPMI yang meliputi: Kebijakan SPMI, Manual dalam SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir yang digunakan dalam SPMI; b. Penyosialisasian dokumen SPMI; c. Melaksanakan evaluasi atau audit mutu internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar akademik dan non akademik serta kelompok khusus; d. Pengkoordinasian evaluasi (monitoring dan audit), pengendalian, peningkatan standar, dan penyusunan serta pengembangan sistem audit mutu internal (AMI) berbasis teknologi informasi untuk mengendalikan ketercapaian standar mutu; e. Memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); f. Koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya; g.

Pendampingan mempersiapkan dan menyusun kelengkapan Instrumen Akreditasi Prodi (IAPS); h. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKA-T); i. Pelaksanaan review hasil AMI yang dilaporkan secara berkala kepada Direktur; j. Pengkoordinasian penyesuaian standar dalam SPMI melalui baku mutu (benchmarking) secara konsisten dan berkelanjutan; k. Pelaksanaan simulasi kelengkapan IAPS dalam rangka akreditasi; dan l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban setiap tahun.

Sebagai ujung tombak sistem penjaminan mutu di tingkat prodi yang ada di PPs Unwar, GKM PS mempunyai tugas membantu prodi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan SPMI secara berkelanjutan. Fungsi GKM PS mempunyai kesetaraan dengan UPM meliputi: a. Pengkoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar; b. Penyiapan materi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); c. Pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hasil audit internal, berikut tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya; d. Pengkoordinasian penyesuaian standar dalam SPMI melalui baku mutu (*bench marking*) secara konsisten dan berkelanjutan; e. Pendampingan penyusunan instrumen akreditasi program studi (IAPS); dan f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban.⁽⁴⁾

Untuk menjamin keterlaksanaan sistem penjaminan mutu Program Pascasarjana Unwar telah didukung oleh ketersediaan dokumen mutu yang mencakup kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan formular SPMI.⁽⁵⁾ Implementasi sistem penjaminan mutu mengintroduksi manajemen siklus PPEPP dimulai dengan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar melalui monev dan AMI, pengendalian standar melalui RTM, dan peningkatan standar sebagai wujud perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, telah dikembangkan sejumlah instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penjaminan mutu seperti SOP SPMI, Intruksi Kerja, instrument monev dan instrument audit.

Implementasi monev dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan yang sebagian besar menggunakan media online. Program Pascasarjana Unwar mengembangkan system Monitoring dan evaluasi berbasis online melalui website <https://www.monev.pascaunwar.ac.id> yang diperbaharui dengan <https://emonev.pascaunwar.ac.id/> Monev dimaksud mencakup: monev matrikulasi, monev pembelajaran, monev kepuasan mahasiswa, dan monev kepuasan dosen.



Gambar 1. Tampilan depan website Monev Pascasarjana Unwar

Tracer study dilakukan secara terpusat oleh Unwar yang dalam pelaksanaannya juga menggunakan website. Selain itu, ada beberapa Monev dilaksanakan dengan memakai instrumen *google form* seperti monev pengenalan institusi, monev kepuasan manajemen, dan monev kegiatan akademik lainnya. Dua jenis monev dilakukan dengan menyebarkan instrumen secara manual yakni monev kepuasan mitra penelitian dan PKM. Guna menjamin keterlaksanaan SPMI telah disusun jadwal kegiatan SPMI di PPs Unwar seperti gambar 2 di bawah ini.

JADWAL KEGIATAN MONEV DAN AMI PROGRAM PASCASARJANA UNWAR TAHUN 2021													
No	Survei	Bulan Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	MONEV Matrikulasi Pasca												
2	MONEV Proses Pembelajaran Ganjil (Sebelum UTS)												
3	MONEV UTS Ganjil												
4	MONEV Proses Pembelajaran Ganjil (Sebelum UAS)												
5	MONEV UAS Ganjil												
6	MONEV Proses Pembelajaran Genap (Sebelum UTS)												
7	MONEV UTS Genap												
8	MONEV Proses Pembelajaran Genap (Sebelum UAS)												
9	MONEV UAS Genap												
10	MONEV Kepuasan Mahasiswa (Ganjil)												
11	MONEV Kepuasan Dosen (Ganjil)												
12	MONEV Kepuasan Mahasiswa (Genap)												
13	MONEV Kepuasan Dosen (Genap)												
14	Survey Pemahaman Visi Misi												
15	Survey Kepuasan Mitra Kerjasama												
16	Survey Kepuasan stakeholder thd Layanan Manajemen												
17	Survey Kepuasan thd Layanan Kemahasiswaan												
18	Survey Kepuasan LayananPengelolaan & Pengembangan SDM Dosen dan Tendik												
19	Survey Kepuasan LayananPengelolaan Keuangan& Sanpras												
20	Survey Kepuasan Peneliti & Mitra thd Layanan Penelitian												
21	Survey Kepuasan Pengabdian & Mitra thd Layanan PKM												
22	Tracer Studi terhadap Lulusan dan pengguna												
23	AMI (Audit Mutu Internal)												
24	RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)												

Gambar 2. Jadwal Kegiatan Monev dan AMI Program Pascasarjana Unwar tahun 2021

Jadwal pelaksanaan monev di PPs Unwar sedemikian rupa disusun sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Hal ini berarti pelaksanaan kegiatan monev di PPs Unwar didukung oleh sumber dana yang jelas dan pasti. Masing-masing monev telah ditunjang dengan pengalokasian dana yang memadai (*budgetting*) untuk kegiatan penjaminan mutu PPs Unwar.⁽⁶⁾

Sistem penjaminan mutu internal yang baik hanyalah satu kriteria diantara sejumlah kriteria yang mesti ditunjukkan PS MIL dapat meraih unggul.^(7,8) Paling sedikit terdapat enam poin penting yang menunjang raih predikat unggul PS MIL, yaitu: (1) Visi keilmuan PS MIL yang jelas dan berciri khas, (2) unsur SDM DTPS yang memiliki kualifikasi guru besar (Profesor) dan jabatan fungsional lektor kepala, (3) pada masing-masing kriteria memiliki Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang terukur, (4) mampu menggambarkan Inovasi-kreasi PS terutama empati kepada kebutuhan mahasiswa seperti fasilitasi beasiswa, dan pelatihan kerja kepada mahasiswa, (5) Selalu *update* terhadap kecendrungan perkembangan dan kebutuhan terkini, indikasinya adalah penyesuaian mata kuliah searah kemajuan IPTEKS: Linguistik komputasional, corpuse linguistik, linguistic forensic, dan ekolinguistik, serta (6) memiliki jejaring kerja sama bidang tridharma yang luas dan banyak jumlahnya.

Sebagai argumentasi atas keunggulan PS MIL berikut ini disampaikan apresiasi penilaian assessor terhadap kinerja PS MIL. Kriteria 1. VMTS. Dari segi aspek visi keilmuan PS MIL Unwar mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh prodi lain sejenis yaitu ekolinguistik yang mengacu kepada pelaksanaan tridharma berbasis pada ekowisata sesuai visi UPPS dan Universitas serta pengembangan Propinsi Bali di bidang pariwisata yang berkelanjutan.

Pada kriteria 2 tentang Tata pamong, tata Kelola dan kerja sama, diapresiasi bahwa sistem tata pamong sudah berjalan dengan baik, karakter kepemimpinan sudah melingkupi semua aspek dengan sistem pengelolaan yang sistematis dan berfungsi dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan serta mampu melaksanakan kegiatan operasional selama ini. Apresiasi juga diberikan kepada UPPS dan PS yang telah banyak melakukan Kerjasama terkait tridharma PT (Pendidikan, penelitian dan PkM).

Kriteria 3. Mahasiswa. Apresiasi diberikan terhadap dua aspek yaitu: (1) sistem penerimaan mahasiswa baru lengkap dan dilakukan secara konsisten dengan persyaratan yang sesuai dengan penerimaan mahasiswa program magister melalui seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara dengan menambah jalur kerja sama dengan institusi yang lain di Indonesia, (2) ada kesempatan bagi mahasiswa PS MIL untuk magang di jurnal-jurnal yang

dikelola oleh prodi sebagai editor Bahasa atau tenaga administrasi jurnal sehingga mahasiswa mendapat banyak manfaat yaitu praktik kerja yang sesuai dengan kompetensi keilmuan prodi dan juga sekaligus mendapat bea siswa.

Kriteria 4. SDM. Dinyatakan bahwa pengembangan dosen sudah baik, dari 9 DTSPS terdapat jabatan fungsional 2 guru besar, 4 lektor kepala, dan 3 lektor. Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir mencapai 110, sehingga rata-rata tiap dosen menghasilkan 4 karya ilmiah setiap tahun. Ada kecukupan kualitas dan kualifikasi tenaga kependidikan dengan adanya teknologi informasi yang terintegrasi.

Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana. Apresiasi diberikan terhadap UPPS yang memiliki prasarana dan sarana yang cukup dengan standar yang baik didukung dengan kecepatan dan ketersediaan teknologi informasi untuk memfasilitasi kegiatan dan pelayanan tridharma Perguruan Tinggi yang mempergunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu menggunakan 9 sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.

Kriteria 6. Pendidikan. Penilaian yang sangat baik diberikan terhadap integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam kurikulum prodi sebesar 73% dari keseluruhan mata kuliah. Integrasinya dalam bentuk: bahan ajar, bahan praktikum, soal ujian, acuan tugas akhir mahasiswa, pengembangan materi perkuliahan, dan media audio visual penunjang pembelajaran.

Kriteria 7. Penelitian. Peta jalan penelitian PS sesuai dengan peta jalan penelitian UPPS dan Universitas. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sudah cukup baik karena lebih dari sebagian penelitian sudah melibatkan mahasiswa dan sebagian hasil penelitian menjadi rujukan tema tesis atau tugas akhir mahasiswa.

Kriteria 8. PkM. Apresiasi diberikan pada peta jalan PkM PS sesuai dengan peta jalan UPPS dan Universitas dan seluruh PkM sudah sesuai dengan peta jalan PkM yang mengarah kepada konsentrasi bidang ekolinguistik dan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Universitas dan UPPS mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendanaan PkM.

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma. Apresiasi diberikan kepada tren kenaikan rerata capaian lulusan terkait IPK, ada penurunan rerata masa studi, daya saing lulusan dan kinerja lulusan selama 3 tahun terakhir yang menunjukkan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sehingga persentase keberhasilan studi mencapai 80%. Dalam bidang penelitian ada peningkatan kuantitas karya ilmiah yang dipublikasikan oleh DTSPS bersama mahasiswa dan

dalam bidang PkM ada luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam bentuk buku, book chapter, dan draf dictionary online.

Selain apresiasi terhadap 9 kriteria tersebut, assessor juga memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Unsur yang direkomendasikan dapat diringkas pada bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Kerja sama internasional. Kendatipun telah dijalin kerja sama dengan sejumlah Lembaga internasional, namun PS MIL penting untuk mengintesifkan implementasi kerja sama dalam meningkatkan kegiatan tridharma. Kerja sama internasional agar diupayakan lebih erat dan diwujudkan dalam tiga bidang, yakni: Pendidikan (*guest lecture, visiting professor, international conference, dan review kurikulum*), bidang penelitian (*joint research, dan publikasi*), serta PkM (melaksanakan PkM skala internasional).
- (2) Mahasiswa: animo calon mahasiswa terutama mahasiswa asing. Evaluasi diri terhadap animo calon mahasiswa agar terus ditingkatkan, dan penting diupayakan strategi meraih mahasiswa asing sebagai salah satu kriteria unggul. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dalam mensosialisasikan (promosi) PS secara efektif, dan melakukan secara massif dengan menonjolkan keunggulan/kekhasan yang dimiliki PS. Guna meningkatkan jumlah mahasiswa asing dapat ditempuh dengan kerja sama dengan Lembaga terkait yang bisa menjadi penyandang dana "bea siswa", atau memprogramkan bea siswa penuh kepada calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri.
- (3) SDM: peningkatan jabatan fungsional DTSPS dan pengembangan karir serta profesionalisme tendik. Mengingat unsur SDM sebagai factor kunci dalam mendongkrak mutu PT, maka penting adanya upaya meningkatkan jabatan fungsional DTSPS. Perlu adanya strategi untuk mendorong DTSPS dalam meningkatkan jabatan fungsional dari lektor ke lektor kepala, dan dari lektor kepala ke guru besar. Begitu pula, penting diprogramkan alokasi anggaran untuk peningkatan karir dan profesionalisme tendik dengan mengikutsertakan dalam program sertifikasi keahlian sesuai bidangnya.
- (4) Pendidikan: perlu ditawarkan minat/konsentrasi keilmuan dan mata kuliah pilihan. Dengan memperhatikan unsur minat calon mahasiswa penting adanya penawaran konsentrasi keilmuan disertai dengan mata kuliah pilihan sebagai pendukung minat.
- (5) Penelitian & PKM: sumber dana luar universitas & publikasi bersama, Sebagian terbesar sumber dana penelitian dan PkM PS MIL berasal dari

institusi sendiri, dan sangat kecil dana yang diperoleh dari sumber luar universitas. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk meningkatkan kualitas proposal guna dapat meraih pendanaan penelitian dan PkM yang berasal dari luar universitas. Melalui kerja sama penelitian dan PkM dengan pihak luar (asing) dimungkinkan dapat menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi internasional.

- (6) Luaran: keberhasilan studi. Kendatipun keberhasilan studi PS MIL telah baik (80%), namun ada 20% mahasiswa yang kurang berhasil menyelesaikan studi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan capaian keberhasilan studi mahasiswa. Guna meningkatkan prosentasi keberhasilan studi dapat ditempuh melalui modifikasi kurikulum, dan pengintensifan sistem pembimbingan tugas akhir kepada mahasiswa. Kunci sukses UNISULA mampu mencapai keberhasilan studi 95% dilakukan dengan kebijakan PT yang dituangkan dalam standar keberhasilan studi, dan diikuti dengan pembentukan tim dosen "khusus" pembimbing tugas akhir untuk menangani mahasiswa yang memiliki kendala dalam proses pembuatan tugas akhir.

PENUTUP

Dengan menyimak hasil assessment lapangan BAN-PT terhadap PS MIL PPs Unwar tampaknya sangat wajar jika PS MIL memperoleh predikat unggul. Pengakuan atas SPME ini telah memenuhi ketentuan jika ditinjau dari syarat perlu akreditasi dan syarat perlu peringkat akreditasi. Pengakuan atas capaian peringkat akreditasi unggul yang diberikan kepada PS MIL menjadi indikator yang signifikan bahwa PS MIL telah melakukan praktik baik di bidang sistem penjaminan mutu.

Pembacaan terhadap PS MIL memberikan petunjuk tentang tiga unsur kunci yang mengantarkannya menuju predikat akreditasi tertinggi, yaitu: (1) ketepatan menentukan visi keilmuan, kualitas sumber daya terutama DTSP yang mumpuni (jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala), terdapat IKT pada masing-masing kriteria, dan luaran yang berskala internasional (termasuk mahasiswa asing, penelitian, PKM dan hasil publikasinya). Yang juga tidak kalah pentingnya dalam menyakinkan assessor adalah aspek pengembangan yang bersifat inovatif dan kreatif dari PS MIL seperti: upaya pemberian 'bea siswa' melalui model magang, pembaharuan kurikulum dengan mata kuliah sesuai perkembangan terkini (linguistic forensic dan linguistic komputasional). Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah bidang yang dirasa 'lemah' untuk dapat ditingkatkan. Unsur dimaksud

meliputi: pemanfaatan Kerjasama internasional untuk kegiatan tridharma, mahasiswa asing, jabatan fungsional dosen dan pengembangan karir tekdik, alternatif penawaran konsentrasi yang didukung oleh mata kuliah pilihan, raihan sumber dana penelitian dan PkM dari luar universitas, serta keberhasilan studi.

Untuk mampu menjaga prestasi unggul yang diperoleh sisi lemah yang ditekankan pada saat SPME penting untuk dibenahi. Strategi yang dapat ditempuh adalah menanggulangi 'akar masalah' dengan mencari solusi atau rujukan kepada universitas yang terbukti memiliki predikat unggul hampir 75% prodi yang diasuh (misalnya UNISULA). Rekomendasi yang diajukan ini adalah hasil *bench marking* ke universitas tersebut. Strategi dan kebijakan yang ditempuh universitas ini senantiasa berbasis borang 9 kriteria dengan indikator capaian unggul. Tiga kata kunci yang benar-benar mendapat perhatian adalah kualitas SDM, implementasi kerja sama luar negeri dalam semua bidang tridharma, keberhasilan masa studi, dan luaran berkala internasional. Jika ini dapat dijadikan komitmen Unwar niscaya predikat unggul sebagai wujud penjaminan mutu PS/PT adalah suatu kenistayaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).2006.
2. I Made Mardika. Penguatan Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Unwar 2020. Newsletter BPM vol IX No 2 tahun 2020.
3. I Made Mardika. "GKM (Gugus Kendali Mutu) sebagai Pejabat Struktural: Upaya Penguatan Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Unwar". Newsletters BPM Vol X No 2 tahun 2021
4. Program Pascasarjana. Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Universitas Warmadewa tahun 2022. Denpasar.2022.
5. Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa. Kebijakan SPMI Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa Denpasar. 2019
6. Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa. Pedoman Pengelolaan SPMI Universitas Warmadewa. Denpasar. 2020.
7. Aziz Fathoni. Praktik Baik Sistem Penjmainan Mutu Internal di Perguruan Tinggi. "Penerapan Sistem Model Penjaminan Mutu Internal Program

Studi Manajemen Universitas Pandaran Semarang". Artikel Ristekdikti Jakarta. 2020.

8. Sri Widaningrum. Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi. "Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Telkom". Artikel Ristekdikti. 2022.

PENYELARASAN KURIKULUM SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS WARMADewa DENGAN DUNIA INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA (DUDIKA)



I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah tengah berfokus pada kegiatan pembangunan negeri. Dalam rangka pembangunan yang intensif dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terdapat kendala yang dimiliki oleh pemerintah yaitu kurangnya tenaga kerja yang ahli dan terampil dibidangnya. Oleh karena itu, pemerintah tentu saja sangat membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang terampil ini dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan Pendidikan Vokasi. Pemerintah khususnya di dunia pendidikan sedang menggalakkan pengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi guna menguatkan kehidupan bangsa. Terdapat survey yang dilaksanakan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan *MarkPlus.Inc* yang mengukur minat masyarakat terhadap pendidikan Vokasi. Berdasarkan hasil survey menunjukkan sebesar 78,6% responden yang terdiri dari peserta didik SMA/SMK tertarik untuk melanjutkan studi ke Pendidikan Tinggi Vokasi, dikarenakan Pendidikan Tinggi Vokasi mampu mencetak lulusan yang siap kerja serta memiliki kemampuan, terampil dan kompetensi di bidangnya.⁽¹⁾ Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang tentu saja mengikuti dan sesuai dengan perkembangan era digital saat ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa era digital memberikan seseorang suatu kemudahan untuk memperoleh informasi.

Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa berdiri pada tahun 2019 dan memiliki tiga Program Studi yaitu Akuntansi Perpajakan (Diploma-IV), Sistem

Informasi Akuntansi (Diploma-III) dan Teknologi Telekomunikasi (Diploma-III). Maksud dan tujuan pengembangan Sekolah Vokasi ini, adalah untuk membantu tercapainya program pemerintah di bidang pendidikan, yaitu penyediaan SDM berkualitas, kompeten dan siap terjun, baik ke dunia industri, dunia usaha maupun ke dunia kerja. Faktanya di seluruh negara maju, Pendidikan Vokasi jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan pendidikan akademis, berkisar sekitar 60%: 40%. Hal ini tentu saja menjadi tugas yang berat bagi pemerintah Indonesia, karena perbandingan jumlah Pendidikan Vokasi dengan akademik justru terbalik. Melihat perkembangan era revolusi industri 4.0 tentu saja diperlukan SDM yang handal dan kompeten untuk terjun di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja (DUDIKA) di era industri 4.0. Dengan demikian diharapkan angka pengangguran, terutama lulusan program akademik/sarjana bisa dikurangi dengan adanya Sekolah Vokasi. Untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan siap bekerja, maka kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi berbeda dengan Pendidikan Tinggi Akademik, dimana komposisi praktik dan teorinya berbanding 60: 40.

Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Melalui pengembangan kurikulum, maka diharapkan dapat meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang lebih baik. Perancangan kurikulum dimulai dari tahapan membuat analisis kebutuhan yang menghasilkan profil lulusan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya, sehingga menghasilkan bahan kajian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Tahapan selanjutnya, penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah serta penyusunan matriks mata kuliah dan peta kurikulum. Mekanisme ini telah diatur pada Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Warmadewa tahun 2021.⁽²⁾ Sekolah Vokasi dalam pengembangan kurikulum perlu melibatkan mitra DUDIKA untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya. Pembahasan kurikulum yang dimiliki tiap Program Studi tentunya memerlukan masukan dari Dosen, maupun dari pihak Praktisi, sehingga dapat disempurnakannya kurikulum dari setiap Program Studi.

Kegiatan penyelarasan kurikulum Sekolah Vokasi merupakan implementasi dari budaya mutu khususnya dalam pelaksanaan SPMI.⁽³⁾ Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 pada Pasal 35 ayat (2) kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak

mulia, dan keterampilan.⁽⁴⁾ Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya capaian pembelajaran (CPL) merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan Lokakarya Kurikulum Sekolah Vokasi

Lokakarya Kurikulum Sekolah Vokasi dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Desember 2021- Rabu, 22 Desember 2021. Kegiatan pembukaan Lokakarya Kurikulum Sekolah Vokasi ini diawali dengan registrasi peserta, kemudian pembukaan acara. Sambutan pembuka oleh Direktur Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa yaitu Bapak Ir.I Gede Pariutama Westra sekaligus membuka acara kuliah umum ini. Direktur Sekolah Vokasi mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum di Sekolah Vokasi Unwar. Sekolah Vokasi sebagai unit penyelenggara pendidikan dilingkungan Unwar memiliki 3 Prodi. Masing-masing Prodi mempunyai target capaian yang telah ditentukan. Kegiatan ini sangat penting bagi Sekolah Vokasi, karena ingin menghasilkan lulusan dengan SDM yang sesuai harapan dunia industri dan dunia kerja. Melalui kegiatan *Focus Grup Discussion (FGD)* ini nantinya mampu menunjang pengetahuan masing-masing dosen, harapannya dosen di masing-masing Prodi agar memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan pemahamannya. Melalui penyelarasan kurikulum ini, kita mampu menghasilkan capaian pembelajaran dengan *outcome* yang sesuai kebutuhan.

Setelah dibukanya kegiatan Lokakarya Kurikulum Sekolah Vokasi ini, dilanjutkan dengan pengarahan dari Rektor Universitas Warmadewa yang saat itu diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Bapak Ir. I Nyoman Kaca, M.Si) yang menyampaikan apresiasi kepada Sekolah Vokasi dan Panitia khususnya sehingga acara Lokakarya Kurikulum berjalan dengan baik. Dilihat dari segi tata kelola, kurikulum merupakan salah satu bagian dari instrumen input. Oleh sebab itu masing-masing instrumen input harus berjalan beriringan dengan instrumen lain seperti SDM dan sarana prasarana. FGD ini merupakan hal penting dalam pengembangan masing-masing Prodi. Saat ini, tuntutan Pendidikan Tinggi Vokasi semakin hari semakin tinggi, sehingga kurikulum ini harus dirancang dengan baik melalui strategi yang tepat. Kurikulum yang baik merupakan kurikulum yang dapat memberikan gambaran bagi Dosen dalam

mendekatkan ilmunya kepada peserta didik sesuai dengan target capaian. Harapan dari kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen dan bisa mengimplementasi kurikulum sesuai dengan tantangan di dunia kerja untuk menghasilkan luaran di bidang pendidikan baik secara akademik dan non akademik. Selanjutnya dilakukan pengarahan umum mengenai Vokasi dan MBKM dari Bapak Prof. Dr. Era Purwanto, M.Eng yang mengungkapkan bahwa perbedaan Pendidikan Tinggi Terapan/Vokasi tentang kurikulum dan kurikulum akademik. Pendidikan Tinggi Vokasi juga memiliki Produk dan Teknologi Inovasi kebutuhan masyarakat, kemampuan inovatif, sains rekayasa dan penguasaan sains aplikasi.



Gambar 1. Dokumentasi Pembukaan Lokakarya Kurikulum Sekolah Vokasi

Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Prodi Akuntansi Perpajakan

Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum untuk Program Studi Akuntansi Perpajakan mengundang narasumber yang berpengalaman yaitu Ida I Dewa Ayu Mas Manik Sastri, S.E, Ak., M.Si, Ir. I Made Kawan, MP, Mozes D.F Nangi, Riza Edwindra, S.E., M.Si., Ak., CA.,BKP dan Ni Luh Gede Rahayu Dicriyani, S.ST., M.Si., BKP. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Prodi ini yaitu berhubungan dengan penyusunan kurikulum sesuai dengan pedoman MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh DUDIKA. Tujuan dari penyusunan dan

penyelarasan kurikulum ini adalah Prodi mampu menerapkan keahliannya kepada mahasiswa, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan menemukan penyelesaian masalah, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan akuntansi dan perpajakan, memiliki keahlian teknis di bidang teknologi informasi.

Penyelarasan kurikulum ini tentunya sesuai dengan visi misi Prodi. Adapun visi dari Prodi Akuntansi Perpajakan yaitu "Terwujudnya Lulusan Sarjana Terapan Bidang Perpajakan yang Memiliki Kemahiran Profesi, dan Berwawasan Ekowisata serta Mampu Bersaing di Era Global tahun 2028". Adapun misi dari Prodi Akuntansi Perpajakan yaitu (1) Menyelenggarakan pendidikan Diploma 4 Perpajakan yang menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri, inovatif dan memiliki ketrampilan di bidang perpajakan terhadap kasus-kasus yang ada dimasyarakat. (2) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalin kerja sama dengan institusi lain yang berkaitan dengan perpajakan secara berkelanjutan. (3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dengan kajian perpajakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Bali (lokal), khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta mengembangkan kerjasama pada institusi lain secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Prodi Sistem Informasi Akuntansi

Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum untuk Program Studi Sistem Informasi Akuntansi mengundang narasumber yang berpengalaman yaitu A.A Sg. Diah Citraresmi S, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA.,BKP (KJA Diah Citraresmi), Dr. Ir.Ni Wayan Sri Ariyani dan Putu Permana Putra,S.Pd., M.Kom (PT. Bali Yoni Saguna), I Ketut Sudiarta, S,E.,M.Pd (Politeknik Negeri Bali), Made Endra Adelina, S.E.,S.H.,M.M.,BKP (HIPMI Denpasar). Adapun pembahasan terhadap prodi ini terkait dengan Penyelarasan dan Penguatan Kurikulum Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa, bersama Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA), guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh DUDIKA, serta Penyelarasan guna Persiapan kurikulum menuju Peningkatan ke Diploma 4 (Sarjana Terapan). Adapun visi dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi yaitu "Menghasilkan Lulusan yang Bermutu dalam Bidang Sistem Informasi Akuntansi, Berwawasan Ekowisata dan Berdaya Saing Global Tahun 2034". Sedangkan Misi dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi yaitu (1) Melaksanakan Pendidikan Tinggi Vokasi

Bidang Sistem Informasi Akuntansi yang Bermutu, Berintegritas Tinggi, Kompetitif, Berkarakter, Profesional dan Beretika Serta Berwawasan Ekowisata, (2) Melaksanakan dan Mengembangkan Penelitian Terapan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Sistem Informasi Akuntansi, (3) Meningkatkan dan Memperkuat Budaya Akademik dan Non Akademik dalam Organisasi yang Berkarakter serta Beretika, dan (4) Mengembangkan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Baik di dalam maupun di luar Kampus

Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Prodi Teknologi Telekomunikasi


Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum untuk Program Studi Teknologi Telekomunikasi mengundang narasumber Dr. Ir. I Made Oka Widyantara, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng (Dosen Universitas Udayana), Pande Sudiara, S.T (CV. Magnum Solution), Ryan Soma, S.Si, S.H., M.H., CLA (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan I.B Putu Sandhi Yudistira, S.T., M.M (Manager Business Service Telkom Denpasar). Adapun pembahasan terkait Prodi Teknologi Telekomunikasi yaitu terkait dengan Penyelarasan dan Penguatan Kurikulum untuk memenuhi kebutuhan SDM yang bermutu sesuai bidangnya, dimasa kini dan kedepan, serta mempersiapkan kerjasama dengan Prodi Teknologi Telekomunikasi guna peningkatan ketrampilan.

Adapun visi dari Prodi Teknologi Telekomunikasi untuk menjadi Program Studi Vokasi yang Menghasilkan Lulusan yang Bermutu, Berintegritas Tinggi, Kompetitif, Berkarakter, Profesional dan Beretika serta Berwawasan Ekowisata. Kompetisi untuk program studi Teknologi Telekomunikasi yaitu (1) Memiliki integritas kepribadian serta bermental jujur dan bertanggung jawab. (2) Mampu dalam bidang instalasi, perawatan, pengelolaan, pengamanan dan penanggulangan masalah jaringan telekomunikasi. (3) Mampu menganalisis, memperbaiki permasalahan hardware telekomunikasi. (4) Mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global serta memberikan manfaatnya kepada masyarakat. (5) Memiliki kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, kerjasama kelompok yang baik dalam organisasi

Survei Persepsi & Kepuasan Mitra DUDIKA terhadap Output Perguruan Tinggi Vokasi"

Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mitra terhadap ketiga Prodi di Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa, selain itu kuisioner ini bertujuan untuk menentukan mitra yang akan dan sudah bekerjasama, potensi

kerjasama yang diperoleh, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa. Survei ini juga sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan lokakarya kurikulum. Metode survei dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner melalui *Google Form* dan responden dari survei ini yaitu Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Diah Citraresmi, PT. Bali Yoni, CV. Magnum Solusion, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan PT. Telkom Denpasar. Berikut terlampir data jumlah mitra pada setiap Prodi dan bidang kerjasama pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Mitra pada tiap Prodi dan bidang kerjasama

Berdasarkan data pada Gambar 2. Jumlah mitra pada Prodi Akuntansi Perpajakan sebanyak 3 (37,5%), Prodi Sistem Informasi Akuntansi sebanyak 2 (25%) dan Prodi Teknologi Telekomunikasi sebanyak 3 (37,5%). Bidang kerjasama mitra pada Sekolah Vokasi mayoritas pada bidang pembelajaran, kerjasama magang dan penguatan kurikulum dengan persentase masing-masing sebesar 50%. Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat masing-masing menempati 37,5% dan perlu ditingkatkan kembali Survei tahap selanjutnya menanyakan persepsi terkait harapan mitra terhadap lulusan Sekolah Vokasi yang dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Harapan Mitra terhadap Lulusan Sekolah Vokasi

No	Nama Mitra	Harapan Mitra
1	PT. Bali Yoni	a. <i>Softskill</i> b. Kemampuan analisa c. Integritas
2	KJA Diah Citraresmi	a. Mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai syarat, aturan dan ketentuan yang berlaku b. Mampu mengidentifikasi, menghitung, melaporkan SPT sesuai peraturan perpajakan yang berlaku c. Mampu memahami dan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak untuk membangun aplikasi akuntansi
3	Magnum Solusion	a. <i>Attitude</i> yang baik dan kompeten b. Penguasaan teori tepat guna Kemampuan komunikasi
4	APJII Wilayah Bali	a. Kompetensi keahlian yang sesuai dengan teknologi terkini b. Positive mental <i>attitude</i> c. Ketekunan dalam mengikuti perkembangan teknologi
5	PT. Telkom Denpasar	a. <i>Skill</i> b. <i>Knowledge</i> c. <i>Attitude</i> yang sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan

Berdasarkan Tabel 1, mitra telah menyampaikan harapan lulusan Sekolah Vokasi. Kompetensi keahlian dan Kemampuan analisa dan menjadi mayoritas dalam harapan mitra. Hal ini sangat berkaitan dengan capaian pembelajaran (CPL) Prodi tersebut, maka dari itu Prodi wajib memastikan mahasiswa yang nantinya lulus telah menguasai CPL. Kemampuan lulusan dalam menguasai kompetensi keahlian bidang ilmunya akan mempermudah mereka untuk memasuki dunia kerja. Kemudian, *softskill* dan *attitude* yang baik juga diharapkan oleh mitra kepada lulusan Sekolah Vokasi. *Softskill* yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari: sikap profesional, keterampilan komunikasi, disiplin dalam bekerja, mampu memecahkan masalah, mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki loyalitas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan lokakarya kurikulum merupakan implementasi dari budaya mutu. SPMI berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dimana lokakarya kurikulum merupakan bentuk dari implementasi standar pendidikan khususnya standar isi pembelajaran. 2) Keselarasan antara Perguruan Tinggi Vokasi dengan DUDIKA berupa *link and match* sangat diperlukan. Mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai profil lulusan, tentu akan sangat dibutuhkan pada dunia kerja. 3) Mitra yang diundang dalam kegiatan lokakarya kurikulum selanjutnya diharapkan dapat hadir lebih banyak sesuai dengan kompetensi pada masing-masing Prodi. 4) Harapan mitra terhadap mahasiswa lulusan di Sekolah Vokasi berkaitan dengan lulusan memiliki kompetensi pada bidangnya dan memiliki *soft skill* dalam dunia kerja. 5) Standar pendidikan khususnya pada standar isi pembelajaran memuat kurikulum Sekolah Vokasi berwawasan ekowisata dan ditunjukkan pada minimum 2 mata kuliah. Pelaksanaan lokakarya kurikulum selanjutnya, diharapkan dapat membahas mengenai konsep Ekowisata sesuai dengan Visi Misi Universitas Warmadewa dan Sekolah Vokasi serta mengundang narasumber yang kompeten pada bidangnya. Pembahasan kurikulum nantinya dapat memetakan mata kuliah yang berwawasan Ekowisata, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rancangan Pembelajaran Semester.

DAFTAR PUSTAKA

1. Markplus Inc. Survey Ketertarikan Masyarakat terhadap Pendidikan Vokasi. 2021 Apr.
2. Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Warmadewa. 1st ed. Denpasar ; 2021. 1–11 p.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

PRAKTIK BAIK BUDAYA MUTU DALAM PENERAPAN SPIRIT SAPTA BAYU, KEPUASAN DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK



I Wayan Gede Suacana

*Quality culture is the pattern of
habits, beliefs, and behaviour
concerning quality*

(M.A. Watson and F.M. Gryna)

A. Pendahuluan

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Warmadewa (Unwar) merupakan kegiatan mandiri yang dirancang, dijalankan, dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang kemudian menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM). SPMI yang diterapkan merupakan evaluasi diri terhadap proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan SPMI bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dilakukan paralel dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan sistem akreditasi oleh lembaga independen yang berwenang dan kredibel. Penjaminan mutu itu tidak semata-mata tergantung kepada pemerintah melalui BAN-PT, tetapi juga memerhatikan penilaian pemangku kepentingan/ *stakeholders* lainnya seperti: dosen, pegawai, mahasiswa, orang tua, lulusan, perusahaan/ lembaga pengguna lulusan. Oleh karena standar mutu bersifat dinamik dan berubah

seiring dengan perkembangan pendidikan tinggi dan paradigma penjaminan mutu yang juga terus berkembang, maka sistem penjaminan mutu Unwar juga terus disesuaikan dengan perkembangan itu secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*)¹.

Untuk menghasilkan sebuah proses akademik yang sesuai dengan tuntutan SPMI dan SPME itu, maka diperlukan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* agar penetapan baku mutu (*benchmark*) Unwar sesuai dengan tuntutan masyarakat luas sebagai bentuk komitmen, tanggungjawab moral, dan transparansi lembaga perguruan tinggi ini terhadap publik. Dengan begitu, pelaksanaan SPMI dan SPME adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu akademik secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Unwar, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Keberadaan Badan Penjaminan Mutu Keberadaan BPM Unwar merupakan wujud kesadaran dan kepedulian akan pentingnya integritas dan mutu pendidikan. Pimpinan beserta sivitas akademika Unwar menyadari dan peduli pada perubahan paradigma dari paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/ otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (*internally driven*).

BPM Unwar yang semula bernama LPM Unwar bertugas melaksanakan proses penjaminan mutu di Unwar. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 893/ Unwar/ KP-02/ 2008. Proses penjaminan mutu akademik di Unwar dilaksanakan secara berjenjang sampai Fakultas/ Program Pascasarjana dengan membentuk masing-masing Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dan Pascasarjana. Pada tingkat program studi dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM). Tujuan penerapan SPMI di Unwar adalah: a. Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap unit di Universitas Warmadewa. b. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal / SPME). c. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki. d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. e. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutuⁱⁱ.

B. Peta Jalan (*Roadmap*) Penjaminan Mutu


Sejak dibentuk Tahun 2008, LPM/ BPM Universitas Warmadewa telah beberapa kali mengalami perubahan nama lembaga dan perubahan struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Lembaga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 893/Unwar/KP-02/2008, dengan nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dipimpin oleh Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP. selaku kepala LPM periode 2008-2012.
2. Lembaga mengalami perubahan struktur pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 630/Unwar/KP-02/2012 yang dipimpin oleh Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si. selaku Kepala LPM periode 2012-2016.
3. Lembaga kembali mengalami perubahan nama dan struktur pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 140/YAS.KORPS/VI/2016 dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 816/Unwar/KP-02/2016 dengan nama Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang dipimpin oleh I Wayan Gede Merta, SE., M.Si. selaku Kepala BPM periode 2016-2020.
4. Kemudian BPM Unwar mengalami perubahan struktur pada Tahun 2020 berdasarkan SK Rektor Nomor 1062/UNWAR/KP-02/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural periode 2016 – 2020 dan Pengangkatan Pejabat Struktural periode 2020 - 2024 dengan dilantiknya Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP selaku Kepala BPM, Ir. I Nengah Suaria, M,Si selaku Kepala Bidang Penjaminan Mutu, dan Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., M.Hum selaku Kepala Bidang Monev & Akreditasi.

Proses penjaminan mutu akademik di Universitas Warmadewa selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang sampai ke tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana/ Sekolah Vokasi dengan membentuk masing-masing Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas/ Program Pascasarjana/ Sekolah Vokasi.

Kemudian pada tingkat program studi dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi.

Dalam rangka mencapai tujuan penjaminan mutu itu, maka dibuat peta jalan (*roadmap*) sistem penjaminan mutu di Unwar telah dirancang sebagai berikut: Beberapa Program Unggulan LPM/ BPM Sebagai wujud komitmen terhadap penjaminan mutu, sebelumnya pada tahun 2010 LPM Unwar berhasil meraih penghargaan dari Ditjen Dikti Kemendiknas atas keberhasilan sebagai salah satu dari 60 PTN/PTS yang telah mengimplementasi SPMI dengan baik. Hal itu berarti proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi di Unwar sudah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* internal (mahasiswa, dosen dan pegawai) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) sudah memperoleh kepuasan.



Dalam upaya penegakan integritas dan anti korupsi di kampus, telah ditindaklanjuti Surat Ditjen Dikti Nomor: 1016/E/T/2012 30 Juli 2012, perihal: permohonan kepada PTN dan PTS untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/ 2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib / Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. LPM Unwar sudah menginisiasi program penegakkan integritas dan antikorupsi dengan penandatanganan MoU dengan Tiri-IIEN (Indonesia Integrity Education Network) pada 30 November 2009 serta lembaga lain, seperti: *Partnership, World Bank Institute*, Bappenas RI, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Bangli. Mulai tahun 2012 Unwar sudah memberikan materi pendidikan integritas dan antikorupsi ke dalam mata kuliah matrikulasi dan

mempersiapkan implementasinya ke dalam kurikulum pada setiap prodi di Unwar.

Program unggulan lainnya dalam bidang ini adalah diterima dan disetujuinya Pedoman Perilaku Berintegritas bagi Dosen dan Pegawai hasil karya LPM oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali untuk diberlakukan bagi seluruh dosen dan pegawai Universitas Warmadewa dan karyawan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan publikasi bidang penjaminan mutu, BPM telah menerbitkan *Newsletter* dan Buku Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi ini. *Newsletter* terbit secara reguler setiap semester, yakni pada bulan Mei dan Nopember. Sedangkan buku Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi merangkum 15 tulisan tentang budaya mutu dan praktik baik (*good practices*) bidang penjaminan mutu dari para praktisi badan/ lembaga dan unit penjaminan mutu di Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa.

Beberapa capaian luaran dari program dan kegiatan LPM/ BPM Universitas Warmadewa adalah sebagai berikut.ⁱⁱⁱ

1. Terbentuknya Organ Penyelenggara Penjaminan Mutu Unwar pada Tahun 2008
2. Piagam Penghargaan Keberhasilan Mengimplentasikan SPMI Perguruan Tinggi pada Tahun 2010
3. Piagam Penghargaan Quality Assurance Award sebagai Juara 1 Lomba Quality Assurance bagi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII pada Tahun 2013
4. Piagam Penghargaan Quality Assurance Award sebagai Juara 3 Lomba Quality Assurance bagi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII pada Tahun 2014
5. Diraihnya Sertifikasi ISO 9001:2008 pada Tahun 2014, kemudian di upgrade menjadi ISO 9001:2015 pada Tahun 2018, dan saat ini sedang proses pengusulan Sertifikasi ISO 21001:2018
6. Akreditasi Program Studi Peternakan dan Program Studi Ilmu Hukum meraih Peringkat A masing-masing pada Tahun 2018 dan 2019.

C. Strategi Peningkatan Pelaksanaan SPMI

Ada beberapa strategi yang terus diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan SPMI di Unwar^{iv} yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan universitas, fakultas dan prodi, pengelola organisasi penjaminan mutu, dan sivitas akademika untuk melaksanakan SPMI melalui

pelatihan, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lainnya, penerbitan buku dan dokumen penjaminan mutu serta sosialisasi melalui Newsletter yang lebih intensif. 2. Membangun jaringan komunikasi yang baik antara LPM/ BPM-Unwar dengan UPM dan GKM di lingkungan Unwar. 3. Memperbaiki sistem informasi, publikasi dan sosialisasi penjaminan mutu di lingkungan Unwar. 4. Secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran ideal untuk penjaminan mutu menjadi Rp. 15 juta per prodi atau sebesar Rp. 100.000 per mahasiswa menurut ketentuan Dikti Kemendiknas tahun 2009. 5. Membuat panduan kriteria keberhasilan SPMI. 6. Meningkatkan kinerja staf pengelola organisasi penjaminan mutu di lingkungan Unwar melalui penerapan penghargaan dan sanksi. 7. Menata sistem manajemen dan organisasi penjaminan mutu didasarkan atas manajemen mutu terpadu. 8. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan SPMI dengan penganggaran yang memadai. 9. Mendorong terbangunnya budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Penutup Penerapan SPMI di Unwar sudah sampai pada tahapan pematapan kerja LPM/ BPM dan GKM pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana melalui media *Newsletter* yang terbit setiap Mei dan Nopember, dan mengacu pada Buku *Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi* yang diterbitkan oleh LPM Unwar bekerjasama dengan *Warmadewa University Press*.



Budaya mutu yang hendak diwujudkan menuntut tidak hanya komitmen pimpinan, tetapi juga perubahan sikap dan paradigma serta pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan sesuai standar dalam dokumen mutu. Parameter dari budaya mutu akan tampak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses penjaminan mutu yang berdasarkan Visi Universitas Warmadewa

D. Praktik Baik Penerapan Spirit Sapta Bayu^v

Universitas Warmadewa semenjak kelahirannya pada tanggal 17 September 1984 sampai sekarang sudah mengalami berbagai situasi dan kondisi dalam upaya menjaga eksistensinya sebagai sebuah lembaga pendidikan di tengah ketatnya persaingan usaha yang mulia yakni mengemban amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Universitas Warmadewa yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, sangat menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai penentu berhasil tidaknya pencapaian kinerja suatu organisasi.

Untuk menjaga dan semakin meningkatkan semangat untuk berprestasi bagi dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Warmadewa telah menetapkan Spirit Nilai-nilai Sapta Bayu sebagai pedoman dalam menjalankan visi, misi untuk mencaai tujuan yang telah ditetapkan. Sapta Bayu berasal dari dua kata, yaitu Sapta dan Bayu. Sapta berarti tujuh, dan Bayu berarti tenaga, daya hidup yang membawa semangat, menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan bagi sivitas akademika Universitas Warmadewa^{vi}.

Sapta Bayu berasal dari dua kata, yaitu Sapta dan Bayu. Sapta berarti tujuh, dan Bayu berarti tenaga, daya hidup yang membawa semangat, menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan bagi sivitas akademika Universitas Warmadewa. Unsur-unsur Spirit Sapta Bayu (Raka, 2018: 2) adalah sebagai berikut:



1. Berketuhanan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata;
3. Mengabdikan Kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa, dan Negara Berdasarkan Pancasila
4. Unggul dalam Berkarya;
5. Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak;
6. Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan;
7. Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana.

Penerapan Nilai-nilai Sapta Bayu tersebut dapat dilihat dalam praktik keseharian dosen dan mahasiswa pada Program Studi Magister Administrasi Publik sebagai berikut:

1. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Dosen dan mahasiswa Prodi MAP Program Pascasarjana Universitas Warmadewa menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai insan yang religius. Dalam hubungan ini setiap mereka menganut agama dan/atau kepercayaan berdasarkan keyakinannya masing-masing sesuai sila pertama dari falsafah negara Pancasila. Dalam praktiknya dosen dan mahasiswa Prodi MAP senantiasa *matur piuning* sebelum melakukan kegiatan-kegiatan penting Tri Dharma Perguruan Tinggi baik yang dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Begitu juga sebagai bagian masyarakat kultural religius di Bali selalu terlibat dalam setiap perayaan hari-hari besar keagamaan.

2. Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata.

Kepemimpinan Asta Brata merupakan delapan sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap Sivitas Akademika Universitas Warmadewa. Delapan sifat kepemimpinan sebagai personifikasi karakteristik dewa yang bersifat universal, meliputi:

- (1) Memiliki sifat hujan, memberi perlindungan untuk kesuburan lingkungan, melindungi dari marabahaya, dan memberikan kesejahteraan (Dewa Indra);
- (2) Memiliki sifat angin, memberikan kesejukan, rasa aman, nyaman, jauh dari perpecahan, permusuhan (Dewa Bayu);
- (3) Memiliki sifat adil, menjalankan aturan, memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang bersalah (Dewa Yama);

- (4) Memiliki sifat matahari, memberi sumber kehidupan, disiplin, dan konsisten (Dewa Surya);
- (5) Memiliki sifat api, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan kerohanian, berbudi luhur, memberikan motivasi, dan mampu memecahkan masalah (Dewa Agni);
- (6) Memiliki sifat samudra, memiliki wawasan yang luas, mampu menjaga keseimbangan dalam dinamika kehidupan, waspada, dan melindungi serta mengayomi (Dewa Baruna);
- (7) Memiliki sifat bulan, memberikan sinar dalam kegelapan, lemah lembut, ramah tamah, murah senyum, dan memberikan suasana tenang (Dewa Candra);
- (8) Memiliki sifat sejahtera, memberi kesejahteraan, melaksanakan tata kelola yang baik, memberikan perhatian kepada masyarakat miskin, render hati, dan suka menolong (Dewa Kuwera).

Semua sifat-sifat itu secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan telah juga dipraktikkan pada Unit Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik dalam rangka peningkatan tata kelola Program Studi Magister Administrasi Publik.

3. Dosen dan mahasiswa Prodi Magister Administrasi Publik mengabdikan kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara Berdasarkan Pancasila.
 - Mereka menjunjung tinggi nilai pengabdian kepada Almamater, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
 - Mengabdikan kepada Almamater yaitu mengabdikan kepada Universitas Warmadewa, Fakultas, Program Studi sebagai tempat menuntuni ilmu.
 - Kepada masyarakat yaitu mengabdikan diri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk kesejahteraan.
 - Kepada Bangsa dan Negara yaitu, mengabdikan diri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk kemajuan bangsa dan Negara, cinta tanah air sesuai dengan motto Universitas Warmadewa "Guna Widya Sewaka Nagara" yang artinya "Ilmu Pengetahuan diabdikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara".

4. Dosen dan mahasiswa Prodi Magister Administasi Publik berupaya bisa Unggul dalam Berkarya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi menuju kemajuan, untuk menjadi insan yang unggul dalam berbuat dan berkarya.
5. Dosen dan mahasiswa Prodi Magister Administrasi Publik berusaha Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak.
Menjunjung nilai kejujuran dan integritas diri, dipercaya, jujur, loyal dan bertanggungjawab dalam berpikir, berkata, dan bertindak.
6. Dosen dan mahasiswa Prodi Magister Administrasi Publik telah Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan.
Mereka diwajibkan menjaga, menjunjung tinggi, menghormati keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana.
7. Dosen dan mahasiswa Prodi Magister Administrasi Publik sudah menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan bahwa setiap insan meningkatkan kesadaran spiritualitas sehingga memiliki kecerdasan spiritual. Harmonisasi hubungan manusia dengan manusia bahwa setiap insan Universitas Warmadewa meningkatkan kerjasama, kepedulian, dan solidaritas antar sesama sehingga memiliki kecerdasan sosial. Harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan bahwa setiap insan Universitas Warmadewa memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup baik fisik (*physical environments*), sosial (*social environments*), dan budaya (*cultural environments*).

E. Praktik Baik dalam Kepuasan Dosen^{vii}

Dasar Pemikiran

Kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) Kepuasan Dosen merupakan kegiatan proses evaluasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dimana MONEV ini dilakukan sebagai upaya memperoleh data melalui

serangkaian kegiatan pengukuran, evaluasi, analisis, dan pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut upaya peningkatan mutu internal khususnya yang berkaitan dengan kepuasan dosen terhadap institusi dan kegiatan akademik.

MONEV Kepuasan Dosen khususnya pada program studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada akhir semester ganjil dan genap. Pelaksanaan MONEV Kepuasan Dosen dilakukan secara daring, dimana keseluruhan proses dilakukan menggunakan sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Populasi dan sampel MONEV Kepuasan Dosen program studi Magister Administrasi Publik diambil dari keseluruhan dosen yang ada di lingkungan program studi Magister Administrasi Publik.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan MONEV Kepuasan Dosen yaitu sebagai berikut:

- a) Memonitoring aspek *Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy* dari penilaian dosen pada masing-masing program studi.
- b) Mengevaluasi temuan atau hasil dari MONEV Kepuasan Dosen sebagai upaya pengendalian dan peningkatan kualitas institusi.
- c) Menindaklanjuti temuan atau hasil MONEV Kepuasan Dosen sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan.

Parameter

Adapun parameter dalam MONEV Kepuasan Dosen Ganjil 2021/2022 ini akan dilakukan dengan mengukur aspek *Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy* dengan kuesioner yang berjumlah 39 butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan akan dikelompokkan ke dalam aspek yang meliputi:

- A. Aspek *Tangibles* (11 butir soal), yaitu:
 - 1) PPs-Unwar menyediakan ruang dosen / ruang tunggu dosen yang bersih, nyaman dan rapi
 - 2) PPs-Unwar mempunyai ruang kelas/belajar yang baik dan memadai
 - 3) PPs-Unwar menyediakan sarana/alat pendukung pembelajaran yang memadai diruang kuliah, seperti LCD, Komputer, dll

- 4) PPs-Unwar mempunyai perpustakaan dan ruang referensi/ruang baca, Wifi/Hot spot yang memadai
- 5) PPs-Unwar mempunyai laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan (lab bahasa, komputer dan lain-lain)
- 6) PPs-Unwar menyediakan buku referensi/text book/jurnal yang memadai di perpustakaan
- 7) PPs-Unwar menyediakan fasilitas kamar kecil/toilet yang bersih
- 8) PPs-Unwar mempunyai fasilitas ibadah/sembahyang yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa
- 9) PPs-Unwar menyediakan lahan parkir yang aman dan memadai
- 10) PPs-Unwar menyediakan kantin/kafe/tempat makan dan minum yang baik, bersih dan memadai
- 11) PPs-Unwar memasang tanda, pengumuman maupun petunjuk-petunjuk sebagai informasi yang dibutuhkan

B. Aspek *Reliability* (8 butir soal), yaitu:

- 1) PPs-Unwar mempunyai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang jelas dan berorientasi ke depan
- 2) PPs-Unwar mempunyai pengelola dan struktur organisasi yang memadai dan dapat dipercaya
- 3) PPs-Unwar diselenggarakan/berada di bawah Yayasan yang dapat dipercaya dan dikenal di Bali
- 4) PPs-Unwar mempunyai ijin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- 5) PPs-Unwar sudah memiliki gedung perkuliahan milik sendiri yang baik dan memadai
- 6) PPs-Unwar memiliki dosen yang berkualifikasi guru besar pendidikan S3, baik dosen yayasan maupun dosen negeri
- 7) PPs-Unwar memiliki kerjasama dengan Universitas dalam dan luar negeri
- 8) PPs-Unwar mempunyai kurikulum yang berstandar nasional dan berdaya saing nasional

C. Aspek *Responsiveness* (7 butir soal), yaitu:

- 1) PPs-Unwar memberikan informasi akademik dan surat-menyurat dengan baik dan memadai
- 2) PPs-Unwar menyampaikan jadwal kuliah dengan baik dan tepat waktu

- 3) PPs-Unwar melakukan komunikasi akademik untuk proses belajar mengajar dengan baik dan memadai
- 4) PPs-Unwar menyiapkan tenaga kependidikan dan saluran komunikasi yang baik dan memadai
- 5) PPs-Unwar menyiapkan dan menyediakan kebutuhan dosen dalam proses belajar mengajar
- 6) PPs-Unwar selalu berusaha untuk lebih siap dan tanggap terhadap pelaksanaan proses akademik
- 7) PPs-Unwar selalu berusaha ramah, cepat dan bijaksana di dalam melayani kebutuhan dosen

D. Aspek *Assurance* (7 butir soal), yaitu:

- 1) PPs-Unwar mempunyai Unit Penjaminan Mutu Akademik
- 2) PPs-Unwar memiliki 7 Prodi, yaitu MM, MIH, MIL, MAP, MKN, MRIL dan MSP.
- 3) PPs-Unwar memiliki jumlah mahasiswa yang memadai dan diminati oleh masyarakat
- 4) PPs-Unwar sudah memiliki alumni dan melakukan wisuda perdana
- 5) PPs-Unwar mempunyai system keuangan, administrasi dan manajemen terpadu serta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya
- 6) PPs-Unwar membayar hak-hak dosen baik honor mengajar maupun kompensasi yang lainnya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ada
- 7) PPs-Unwar memberikan peluang untuk peningkatan kualitas dosen, melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, seminar, call paper maupun PKM, dll

E. Aspek *Empathy* (6 butir soal), yaitu:

- 1) PPs-Unwar selalu berusaha memahami kepentingan / bantuan dan kebutuhan dosen
- 2) PPs-Unwar menjalin hubungan kekeluargaan dan membangun sikap positif serta bersahabat dengan para dosen
- 3) PPs-Unwar menerima konsultasi dan masukan/input dengan penuh perhatian dan kesungguhan secara pribadi atau perorangan
- 4) PPs-Unwar bersedia membantu dosen sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada

- 5) PPs-Unwar memotivasi dosen dan berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
- 6) PPs-Unwar secara periodik dan konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.

Setiap pertanyaan di atas akan diberikan rentang skor sebagai bentuk penilaian yang diberikan. Adapun rentang penilaian yang diberikan yaitu:

- 1 = Tidak Baik
- 2 = Kurang Baik
- 3 = Baik
- 4 = Sangat Baik

Pelaksanaan Monitoring

Dalam pelaksanaan MONEV Kepuasan Dosen Semester Ganjil 2021/2022 ini dilakukan dengan tahapan penentuan populasi dan sampel terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data.

A. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi sampel dari MONEV Kepuasan Dosen Ganjil 2021/2022 diambil dari seluruh dosen di lingkungan program studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa.

Penentuan sampel minimal dari MONEV Kepuasan Dosen Ganjil 2021/2022 ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

n : jumlah sampel minimal

N : total populasi

e : margin error (0,05 atau 5%)

Untuk dapat menghitung sampel minimum maka diperlukan jumlah total populasi yang berada di lingkungan program studi Magister Administrasi Publik PPs. Universitas Warmadewa. Berikut adalah data populasi dan perhitungan sampel minimum yang harus dicapai oleh program studi.

Prodi Magister Administrasi Publik: 14 Dosen

$$\begin{aligned}n &= 14 / (1 + (14 \times 0,05^2)) \\ &= 14 / (1 + (14 \times 0,0025)) \\ &= 14 / (1 + 0,0350) \\ &= 14 / 1,0350 \\ &= 13,5266 \\ &= 14 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

Jumlah minimal sampel dari populasi dosen yang ada di program studi Magister Administrasi Publik dengan penentuan margin error sebesar 5% adalah 14 dosen.

B. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada populasi responden. Pengumpulan data ini dilakukan secara online dengan sistem Monev Pasca Unwar yang berbasis web responsive. Responden dapat dengan mudah mengakses kuesioner melalui berbagai perangkat seperti mobile phone dan komputer.

Berikut adalah detail tata cara pengisian kuesioner dengan menggunakan sistem Monev Pasca Unwar:

- 1) Responden mengakses URL <https://emonev.pascaunwar.ac.id>
- 2) pada halaman utama, responden memasukkan kode survei yang diberikan.
- 3) Secara otomatis sistem akan diarahkan ke survei MONEV Kepuasan Dosen Ganjil 2021/2022.
- 4) Responden menyetujui proses pengisian survei serta melanjutkan ke tahap pengisian data diri dan kuesioner.

Rekap dan Analisis Hasil Monitoring

Proses rekap dan analisis hasil monitoring dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Proses rekap dan analisis secara otomatis dilakukan oleh sistem dengan mengacu pada data respon dari responden dan juga metode analisis data yang digunakan.

Proses analisis kesimpulan responden dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Dimana skala ini menggunakan interval sebagai parameter penilaian respon dari responden. Untuk dapat menyimpulkan respon dari

responden, maka perlu ditentukan interval penilaian yang ditetapkan. Berikut ini adalah rumus penetapan interval dalam Skala Likert yang dikaitkan dengan respon dalam kuesioner.

Rumus Interval:

$$\begin{aligned} I &= \text{Jumlah rentang nilai} - 1 / \text{Jumlah rentang nilai} \\ &= 4 - 1 / 4 \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat ditentukan bahwa jarak per interval dari respon terendah sampai tertinggi adalah 0,75. Dengan ini maka dapat disimpulkan interval penilaian dalam MONEV Kepuasan Dosen Ganjil 2021/2022 sebagai berikut.

- 1,00 - 1,75 = Tidak Baik
- 1,75 - 2,50 = Kurang Baik
- 2,50 - 3,25 = Baik
- 3,25 - 4,00 = Sangat Baik

Setelah mengetahui rentang interval penilaian, maka selanjutnya dapat dianalisis hasil penilaian dari tiap-tiap responden. Berikut adalah laporan lengkap dari hasil rekap dan analisis yang dilakukan.

MONEV Kepuasan Dosen Ganjil 2021/2022 diikuti oleh 10 dosen dari program studi Magister Administrasi Publik. Dengan ini dapat nyatakan bahwa **belum** memenuhi syarat minimum responden yang berjumlah 14 responden. Berikut adalah daftar responden dari program studi Magister Administrasi Publik.

Tabel 2.1. Data Responden

No	NIP/NIK/NIDN	Nama Dosen
1	0804036101	Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P
2	0805086601	Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si
3	0806026501	Dr. Toto Nurasto, M.Erg
4	0808085901	Dr. Dra. A.A Rai Sita Laksmi, M.Si
5	0808126601	Dr. Dra. A.A.A Dewi Larantika, S.E.,M.Si

No	NIP/NIK/NIDN	Nama Dosen
6	0811086401	Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si
7	0813085701	Dr. Drs. A.A Gede Raka, M.Si
8	0818086701	Dr. Drs. I Made Yudhiantara,, MAP
9	0827026501	Dr. Drs. A.A Gede Oka Wisnumurti, M.Si
10	11077612	Dr. I Gede Agus Wibawa, AP.,M.Si

Setiap responden yang memberikan penilaian akan menggunakan inisial "R" dan dilanjutkan dengan nomor responden tanpa menyebutkan nama responden. Berikut adalah rekapitulasi hasil dari penilaian responden.

Tabel 2.2. Rekap Hasil

ASPEK	NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	TOTAL	RERATA
Tangibles	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	3,90
	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	3,80
	5	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	37	3,70
	6	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	3,80
	7	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39	3,90
	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	10	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38	3,80
	11	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38	3,80
TOTAL											427	42,70	
RERATA											38,82	3,88	
Reliability	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	16	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	3,90
	17	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	3,80
	18	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	3,90
	19	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	3,90
TOTAL											315	31,50	
RERATA											39,38	3,94	
Responsiveness	20	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	38	3,80
	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	3,90
	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
TOTAL											277	27,70	
RERATA											39,57	3,96	
Assurance	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	28	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	36	3,60
	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00

ASPEK	NO SOAL	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	TOTAL	RERATA
	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	TOTAL											276	27,60
	RERATA											39,43	3,94
Empathy	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4,00
	TOTAL											240	24,00
	RERATA											40,00	4,00

Dari rekapitulasi yang ditunjukkan pada tabel di atas maka selanjutnya dapat dianalisis simpulan penilaian responden terhadap setiap aspek yang dinilai. Berikut adalah tabel analisis terhadap penilaian responden dari Program Studi Magister Administrasi Publik yang dikelompokkan berdasarkan aspek penilaian.

Tabel 2.3. Simpulan Aspek Penilaian

No	Aspek	SKOR				Simpulan
		Maksimal	Responden	Persentase	Rerata	
1	Tangibles	427	427	100,00%	3,88	Sangat Baik
2	Reliability	315	315	100,00%	3,94	Sangat Baik
3	Responsiveness	277	277	100,00%	3,96	Sangat Baik
4	Assurance	276	276	100,00%	3,94	Sangat Baik
5	Empathy	240	240	100,00%	4,00	Sangat Baik
TOTAL		1535	1535	100,00%	19,72	
RERATA		307	307	100,00%	3,94	Sangat Baik

Selain penilaian terhadap aspek penilaian, juga perlu dianalisis kecenderungan kesimpulan pendapat per responden di Program Studi Magister Administrasi Publik untuk mengukur tingkat kepuasan dari masing-masing dosen. Berikut adalah hasil analisis terhadap responden yang melakukan penilaian.

Tabel 2.4. Simpulan Responden

No	Responden	SKOR				Simpulan
		Maksimal	Responden	Persentase	Rerata	
1	R1	156	154	98,72%	3,95	Sangat Baik
2	R2	156	148	94,87%	3,79	Sangat Baik

No	Responden	SKOR				Simpulan
		Maksimal	Responden	Persentase	Rerata	
3	R3	156	153	98,08%	3,92	Sangat Baik
4	R4	156	154	98,72%	3,95	Sangat Baik
5	R5	156	155	99,36%	3,97	Sangat Baik
6	R6	156	153	98,08%	3,92	Sangat Baik
7	R7	156	155	99,36%	3,97	Sangat Baik
8	R8	156	154	98,72%	3,95	Sangat Baik
9	R9	156	154	98,72%	3,95	Sangat Baik
10	R10	156	155	99,36%	3,97	Sangat Baik
TOTAL		1560	1535	98,40%	39,34	
RERATA		156	153.5	98,40%	3,93	Sangat Baik

Respon terbuka merupakan salah satu cara mengetahui pandangan responden terhadap institusi. Berikut ini adalah hasil rekap dari respon terbuka yang diberikan oleh responden dari Program Studi Magister Administrasi Publik.

Tabel 2.5. Tanggapan Terbuka

No	Responden	Tanggapan Terbuka
1	R1	Penyediaan fasilitas dan pelayanan dalam Kepuasan Dosen Prodi MAP sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.
2	R2	Pertahankan kondisi yg terbaik dan tingkatkan kondisi yg masih belum maksimal, sehingga tujuan penyelenggaraan PPs dapat dicapai dgn efektif dan efisien.
3	R3	pelayanan terhadap kebutuhan Kepuasan Dosen Prodi MAP sangat baik
4	R4	pelayanan tenaga pendidikan sangat baik
5	R5	sarana dan pelayanan pembelajaran sangat baik
6	R6	suasana akademik sangat kondusif
7	R7	sangat responsif
8	R8	pelayanan memuaskan
9	R9	selalu mempersiapkan sarana dengan baik
10	R10	layanan admin sangat baik

F. Praktik Baik dalam hal Kepuasan Mahasiswa^{viii}

Dasar Pemikiran

Kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) Kepuasan Mahasiswa merupakan kegiatan proses evaluasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dimana MONEV ini dilakukan sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, evaluasi, analisis, dan pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut upaya peningkatan mutu internal khususnya yang berkaitan dengan kepuasan mahasiswa terhadap institusi dan kegiatan akademik.

MONEV Kepuasan Mahasiswa khususnya pada program studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada akhir semester ganjil dan genap. Pelaksanaan MONEV Kepuasan Mahasiswa dilakukan secara daring, dimana keseluruhan proses dilakukan menggunakan sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Populasi dan sampel MONEV Kepuasan Mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik diambil dari keseluruhan dosen yang ada di lingkungan program studi Magister Administrasi Publik.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan MONEV Kepuasan Mahasiswa yaitu sebagai berikut:

- a) Memonitoring aspek *Dimensi Reliability, Dimensi Responsiveness, Dimensi Assurance, Dimensi Emphaty, dan Dimensi Tangibles* dari penilaian dosen pada masing-masing program studi.
- b) Mengevaluasi temuan atau hasil dari MONEV Kepuasan Mahasiswa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan kualitas institusi.
- c) Menindaklanjuti temuan atau hasil MONEV Kepuasan Mahasiswa sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan.

Parameter

Adapun parameter dalam MONEV Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021/2022 ini akan dilakukan dengan mengukur aspek *Dimensi Reliability, Dimensi Responsiveness, Dimensi Assurance, Dimensi Emphaty, dan Dimensi Tangibles* dengan kuesioner yang berjumlah 27 butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan akan dikelompokkan ke dalam aspek yang meliputi:

- A. Aspek *Dimensi Reliability* (7 butir soal), yaitu:
- 1) Pada masa pandemi covid-19 Dosen memberikan kuliah secara daring (online) sesuai jadwal perkuliahan
 - 2) Dalam pembelajaran online, dosen telah menyiapkan aktivitas (daftar hadir, forum, quis, tugas) & sumber belajar (file, link url, dll)
 - 3) Jadwal kuliah tersusun dengan baik (tidak terjadi benturan jadwal antar mata kuliah)
 - 4) Karyawan bagian akademik dan registik memberikan kepuasan kepada mahasiswa dalam melayani administrasi akademik dan registrasi
 - 5) Karyawan Bagian Akademik memiliki pengetahuan baik dibidangnya sehingga jelas memberikan segala informasi yang berkaitan dengan akademik di Unwar
 - 6) Proses pemberhentian studi sementara dan tetap memuaskan
 - 7) Pembagian Kartu mahasiswa tepat waktu sesuai jadwal
- B. Aspek *Dimensi Responsiveness* (4 butir soal), yaitu:
- 1) Kemudahan untuk mendapatkan informasi akademik melalui media cetak dan elektronik (papan pengumuman/spanduk/website Unwar/media sosial, dsb)
 - 2) Karyawan Bagian Akademik membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik
 - 3) Keluhan (saran dan kritik) terkait akademik dan registasi mahasiswa diselesaikan dengan baik oleh Karyawan Bagian Akademik PPs Unwar
 - 4) Mahasiswa mendapatkan pelayanan akademik maupun non-akademik secara cepat dan akurat
- C. Aspek *Dimensi Assurance* (6 butir soal), yaitu:
- 1) Dosen menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik
 - 2) Mahasiswa puas dengan status Akreditasi Program Studi
 - 3) Kesiapan Universitas Warmadewa dalam kegiatan tanggap darurat (misal: penanganan Covid-19, bencana alam, dll)
 - 4) Pimpinan PPs Unwar memiliki komitmen tinggi dalam menjaga nama baik lembaga
 - 5) Kurikulum program studi di Unwar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri

- 6) Lulusan PPs Unwar dapat diterima melanjutkan program pendidikan lebih tinggi

D. Aspek *Dimensi Emphaty* (5 butir soal), yaitu:

- 1) Karyawan Bagian akademik santun dalam memberikan pelayanan
- 2) Dosen mudah ditemui pada saat Bimbingan Akademik dan Bimbingan Tugas Akhir
- 3) Pelayanan yang sama/tidak diskriminatif kepada semua mahasiswa
- 4) Dosen sangat komunikatif terhadap mahasiswa dan menyediakan waktu untuk diskusi
- 5) PPs Unwar memberikan bantuan kuota internet dimasa pandemi covid-19 untuk menunjang pembelajaran secara daring

E. Aspek *Dimensi Tangibles* (5 butir soal), yaitu:

- 1) Fasilitas proses pembelajaran dalam masa pandemi, khususnya Fasilitas Aplikasi e-learning berfungsi dan membantu proses belajar mengajar secara daring
- 2) Website PPs Unwar (www.pascasarjana.warmadewa.ac.id) menampilkan informasi-informasi akademik dan registrasi semester yang ter-update
- 3) Mudah meng-akses SIMON Unwar (sistem informasi mahasiswa online) dalam melakukan pembayaran SPP, menginput KRS, cetak KHS dsb
- 4) Ketersediaan buku panduan akademik dan Informasi yang tertera pada buku sudah lengkap serta mudah dipahami
- 5) PPs Unwar selalu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan

Setiap pertanyaan di atas akan diberikan rentang skor sebagai bentuk penilaian yang diberikan. Adapun rentang penilaian yang diberikan yaitu:

- 1 = Kurang Baik
- 2 = Cukup Baik
- 3 = Baik
- 4 = Sangat Baik

Pelaksanaan Monitoring

Dalam pelaksanaan MONEV Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022 ini dilakukan dengan tahapan penentuan populasi dan sampel terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi sampel dari MONEV Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021/2022 diambil dari seluruh dosen di lingkungan program studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa.

Penentuan sampel minimal dari MONEV Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021/2022 ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

n : jumlah sampel minimal

N : total populasi

e : margin error (0,05 atau 5%)

Untuk dapat menghitung sampel minimum maka diperlukan jumlah total populasi yang berada di lingkungan program studi Magister Administrasi Publik PPs. Universitas Warmadewa. Berikut adalah data populasi dan perhitungan sampel minimum yang harus dicapai oleh program studi.

Prodi Magister Administrasi Publik: 136 Mahasiswa

$$\begin{aligned} n &= 136 / (1 + (136 \times 0,05^2)) \\ &= 136 / (1 + (136 \times 0,0025)) \\ &= 136 / (1 + 0,3400) \\ &= 136 / 1,3400 \\ &= 101,4925 \\ &= 101 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Jumlah minimal sampel dari populasi dosen yang ada di program studi Magister Administrasi Publik dengan penentuan margin error sebesar 5% adalah 101 dosen.

Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada populasi responden. Pengumpulan data ini dilakukan secara online dengan sistem Monev Pasca Unwar yang berbasis web responsive. Responden dapat dengan mudah mengakses kuesioner melalui berbagai perangkat seperti mobile phone dan komputer.

Berikut adalah detail tata cara pengisian kuesioner dengan menggunakan sistem Monev Pasca Unwar:

- 1) Responden mengakses URL <https://emonev.pascaunwar.ac.id>
- 2) pada halaman utama, responden memasukkan kode survei yang diberikan.
- 3) Secara otomatis sistem akan diarahkan ke survei MONEV Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021/2022.
- 4) Responden menyetujui proses pengisian survei serta melanjutkan ke tahap pengisian data diri dan kuesioner.

Rekap dan Analisis Hasil Monitoring

Proses rekap dan analisis hasil monitoring dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Proses rekap dan analisis secara otomatis dilakukan oleh sistem dengan mengacu pada data respon dari responden dan juga metode analisis data yang digunakan.

Proses analisis kesimpulan responden dilakukan dengan menggunakan Skala Likert. Dimana skala ini menggunakan interval sebagai parameter penilaian respon dari responden. Untuk dapat menyimpulkan respon dari responden, maka perlu ditentukan interval penilaian yang ditetapkan. Berikut ini adalah rumus penetapan interval dalam Skala Likert yang dikaitkan dengan respon dalam kuesioner.

Rumus Interval:

$$\begin{aligned} I &= \text{Jumlah rentang nilai} - 1 / \text{Jumlah rentang nilai} \\ &= 4 - 1 / 4 \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat ditentukan bahwa jarak per interval dari respon terendah sampai tertinggi adalah 0,75. Dengan ini maka dapat

disimpulkan interval penilaian dalam MONEV Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021/2022 sebagai berikut.

1,00 - 1,75 = Kurang Baik

1,75 - 2,50 = Cukup Baik

2,50 - 3,25 = Baik

3,25 - 4,00 = Sangat Baik

Setelah mengetahui rentang interval penilaian, maka selanjutnya dapat dianalisis hasil penilaian dari tiap-tiap responden. Berikut adalah laporan lengkap dari hasil rekap dan analisis yang dilakukan.

Monev Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021/2022 diikuti oleh 14 dosen dari program studi Magister Administrasi Publik. Dengan ini dapat nyatakan bahwa **belum** memenuhi syarat minimum responden yang berjumlah 101 responden. Berikut adalah daftar responden dari program studi Magister Administrasi Publik.

Tabel 2.1. Data Responden

No	NPM	Nama Mahasiswa
1	2022123001	Hajar Tuty Harianti
2	2022123007	I KOMANG WIRADANA
3	2022123010	I Putu Adi Permana Putra
4	2122123001	Ni Ketut Yuni Mariyanti
5	2122123002	Etelvina Zelania Martins Manise
6	2122123003	I Gusti Ngurah Dharma Astawa
7	2122123004	I Made Sugiantara
8	2122123005	Made Ari Wilaksana
9	2122123006	A.A.A. Ngurah Sumitha Ghanjali
10	2122123007	I Made Sanjaya
11	2122123008	I Putu Gede Khrisna Manua
12	2122123014	I Putu Sutarka
13	2122123015	Ida Ayu Putu Cahya Sugiantari
14	2122123016	I Made Yudi Dwipayana

Setiap responden yang memberikan penilaian akan menggunakan inisial "R" dan dilanjutkan dengan nomor responden tanpa menyebutkan nama responden.

Berikut adalah tabel analisis terhadap penilaian responden dari Program Studi Magister Administrasi Publik yang dikelompokkan berdasarkan aspek penilaian.

Tabel 2.3. Simpulan Aspek Penilaian

No	Aspek	SKOR				Simpulan
		Maksimal	Responden	Persentase	Rerata	
1	Dimensi Reliability	333	333	100,00%	3,40	Sangat Baik
2	Dimensi Responsiveness	198	198	100,00%	3,54	Sangat Baik
3	Dimensi Assurance	294	294	100,00%	3,50	Sangat Baik
4	Dimensi Emphaty	231	231	100,00%	3,30	Sangat Baik
5	Dimensi Tangibles	239	239	100,00%	3,41	Sangat Baik
TOTAL		1295	1295	100,00%	17,15	
RERATA		259	259	100,00%	3,43	Sangat Baik

Selain penilaian terhadap aspek penilaian, juga perlu dianalisis kecenderungan kesimpulan pendapat per responden di Program Studi Magister Administrasi Publik untuk mengukur tingkat kepuasan dari masing-masing dosen. Berikut adalah hasil analisis terhadap responden yang melakukan penilaian.

Tabel 2.4. Simpulan Responden

No	Responden	SKOR				Simpulan
		Maksimal	Responden	Persentase	Rerata	
1	R1	108	108	100,00%	4,00	Sangat Baik
2	R2	108	91	84,26%	3,37	Sangat Baik
3	R3	108	108	100,00%	4,00	Sangat Baik
4	R4	108	93	86,11%	3,44	Sangat Baik
5	R5	108	90	83,33%	3,33	Sangat Baik

No	Responden	SKOR				Simpulan
		Maksimal	Responden	Persentase	Rerata	
6	R6	108	103	95,37%	3,81	Sangat Baik
7	R7	108	70	64,81%	2,59	Baik
8	R8	108	80	74,07%	2,96	Baik
9	R9	108	97	89,81%	3,59	Sangat Baik
10	R10	108	102	94,44%	3,78	Sangat Baik
11	R11	108	81	75,00%	3,00	Baik
12	R12	108	81	75,00%	3,00	Baik
13	R13	108	108	100,00%	4,00	Sangat Baik
14	R14	108	83	76,85%	3,07	Baik
TOTAL		1512	1295	85,65%	47,94	
RERATA		108	92.5	85,65%	3,42	Sangat Baik

Respon terbuka merupakan salah satu cara mengetahui pandangan responden terhadap institusi. Berikut ini adalah hasil rekap dari respon terbuka yang diberikan oleh responden dari Program Studi Magister Administrasi Publik.

Tabel 2.5. Tanggapan Terbuka

No	Responden	Tanggapan Terbuka
1	R1	Semua yang disediakan untuk karyasiswa Unwar sangat memuaskan.
2	R2	Kualitas materi pembelajaran semua mata kuliah sangat baik dan berkualitas, seyogyanya naik nilai akreditasinya
3	R3	Semua sistem & tahapan perkuliahan yg diberikan sudah sangat baik. Semoga bisa untuk tetap dipertahankan.
4	R4	Perlu penjelasan lebih detail mengenai bahan-bahan pembelajaran agar lebih mudah memahami saat mendapatkan tugas,
5	R5	Semoga PPs Unwar semakin meningkatkan pelayanan yang terus menerus membaik untuk menciptakan lulusan yang berkualitas.
6	R6	Pembelajaran daring melalui LMS sudah berjalan baik, diselingi dengan tatap muka di kampus untuk lebih

No	Responden	Tanggapan Terbuka
		mengakrabkan diri dengan lingkungan kampus dan pengampu mata kuliah
7	R7	Secara keseluruhan dirasa sudah baik, tapi ada beberapa yang menjadi catatan misalnya karya siswa di semester 1 hingga saat ini belum mendapat kartu mahasiswa, buku panduan dan almamater
8	R8	Ke depan untuk jadwal perkuliahan daring apabila dosen pengampu mata kuliah berhalangan hadir untuk memberikan agar diinfokan sebelumnya melalui korti atau wa group mata kuliah agar karyasiswa tidak terlalu lama menunggu kepastian info perkuliahan secara daring. Apabila ada kegiatan yang wajib diikuti karyasiswa seperti seminar, kuliah umum agar jadwalnya tidak saat jam bekerja di kantor sehingga karyasiswa bisa mengikuti tanpa menggggangu pekerjaan kantor.
9	R9	Proses perkuliahan MAP sangat baik dan karyasiswa saling bantu membantu dalam proses perkuliahan baik melalui WA group maupun secara tatap muka
10	R10	Universitas warmadewa merupakan salah satu perguruan tinggi yang sangat bagus bagi mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
11	R11	Perkuliahan sudah berjalan sangat baik
12	R12	Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, khususnya mengenai ketersediaan literatur
13	R13	Tidak ada
14	R14	Saya memilih Unwar sebagai tempat saya untuk memperoleh Ilmu Strata 2 ini dikarenakan bisa memberikan saya waktu yg cukup terkait dengan kegiatan oembelajaran dan Dosen-Dosennya yg mumpuni dan bisa berkomunikasi dnegan baik.

G. Penutup

1. Simpulan

- a. Dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik secara bertahap telah menerapkan Spirit Sapta Bayu dan menjadikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Unsur-unsur Spirit Sapta Bayu yang meliputi: Berketuhanan Yang Maha Esa; Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan Asta Brata; Mengabdikan Kepada Almamater,

- Masyarakat, Bangsa, dan Negara Berdasarkan Pancasila; Unggul dalam Berkarya; Menjunjung Kejujuran dan Integritas Diri dalam Berpikir, Berkata, dan Bertindak; Menjaga dan Menghormati Keberagaman untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan; Berwawasan Lingkungan, berlandaskan Tri Hita Karana telah dijadikan acuan dalam tata kelola pada Program Studi Magister Administrasi Publik.
- b. Berdasarkan analisa perhitungan hasil dari Monev Kepuasan Dosen Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dapat disimpulkan bahwa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa memperoleh hasil penilaian Sangat Baik dengan rata-rata poin penilaian sebesar 3,93 atau 98,40%.
 - c. Berdasarkan analisa perhitungan hasil dari Monev Kepuasan Mahasiswa Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa memperoleh hasil penilaian Sangat Baik dengan rata-rata poin penilaian sebesar 3,42 atau 85,65%.

2. Saran

Ada beberapa saran berkaitan dengan upaya optimalisasi penerapan Spirit Sapta Bayu, tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa yang perlu untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, yakni:

- a. Perlu terus diupayakan sosialisasi, penjabaran pelaksanaan Spirit Sapta Bayu bagi dosen dan mahasiswa MAP agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada Prodi MAP.
- b. Perlu terus diupayakan agar tingkat kepuasan dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa dapat ditingkatkan. Pertahankan kondisi yg terbaik dan tingkatkan kondisi yg masih belum maksimal, sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Prodi MAP dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
- c. Perlu dilanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa pada Program Studi MAP yaitu dengan perbaikan pelayanan kartu mahasiswa, buku panduan akademik dan jas almamater.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suacana, I Wayan Gede, *Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi* (Editor), Penerbit Pustaka Kaiswaran (Anggota IKAPI) Surabaya, 2013
2. Suacana, I Wayan Gede, *Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi (Pengalaman Praktis di Universitas Warmadewa Denpasar)*, <https://adoc.pub/penerapan-sistem-penjaminan-mutu-internal-di-perguruan-tinggi.html>, 2016.
3. *Sejarah BPM Universitas Warmadewa*, <https://bpm.warmadewa.ac.id/page/read/6/sejarah.html> diunduh 5 Agustus 2022.
4. Suacana, I Wayan Gede, 2013. *Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Warmadewa*, Materi disampaikan dalam Sosialisasi dan Diskusi Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, LPM Universitas Warmadewa, Denpasar, 25 Pebruari 2013
5. Suacana, I Wayan Gede; Wiratmaja, I Nyoman; Rukmawati, Diah, *Peranan Spirit Sapta Bayu dalam Meningkatkan Kinerja Dosen dan Pegawai Universitas Warmadewa*, Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa, Denpasar, 2021
6. Raka, A.A., *Sapta Bayu Sri Kesari Warmadewa*, Warmadewa University Press, Denpasar, 2018
7. Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Administrasi Publik, 2021. *Laporan Monitoring Evaluasi Kepuasan Dosen Semester Ganjil 2021/2022*
8. Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Administrasi Publik, 2021. *Laporan Monitoring Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Semester Ganjil 2021/2022*.

MENCAPAI VISI BERDAYA SAING GLOBAL DENGAN IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS WARMADEWA



**Anak Agung Sri Agung Aryastuti
Ni Wayan Winianti
Dewa Ayu Putri Sri Masyeni**

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan tinggi mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui lulusannya, sebuah perguruan tinggi diharapkan bisa memberi kontribusi yang nyata, terutama untuk pembangunan manusia seutuhnya sebagai manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, bahkan kecerdasan spiritual. Seluk beluk pendidikan tinggi telah diatur oleh pemerintah dalam UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam aturan dinyatakan harus ada usaha secara sadar, terarah dan terencana sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁽¹⁾ Peningkatan kualitas merupakan salah satu prasyarat agar dapat bersaing dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang. Eksistensi institusi pendidikan tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu peningkatan kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi agar dapat bersaing dalam era global.⁽²⁾

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, perlu dipastikan terlaksana penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas pula dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik

dan terpadu oleh satuan program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, maupun masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui pendidikan.⁽³⁾ Namun demikian, perbedaan perspektif tentang cara pandang terhadap mutu pendidikan sangat dipengaruhi konteks organisasi dan kondisi masyarakat sehingga berdampak pada mutu pendidikan.

Penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia secara formal baru dimulai tahun 2003 yaitu saat muncul pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Dikti dan Depdiknas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 50 ayat (6) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.⁽⁴⁾ Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP).⁽⁵⁾ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁽¹⁾

Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Kualitas yang dimaksudkan sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya, tata pamong dan tata kelola organisasi yang diimplementasikan dalam internal manajemen institusi Pendidikan, dan luaran yang mampu dicapai dan dihasilkan oleh institusi tersebut. Perkembangan institusi yang baik dapat diukur salah satunya dari komitmen pimpinan dan seluruh *stakeholder* dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara kontinyu. Hal ini mencerminkan telah dilaksanakannya budaya mutu oleh civitas akademiknya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) adalah satu-satunya institusi pendidikan kedokteran swasta di Bali.

FKIK Unwar mulai beroperasi sejak tahun 2009 melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor 63/D/T/2009 tanggal 20 Januari 2009 untuk menyelenggarakan pendidikan program sarjana (S1). Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 305/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 mengizinkan menyelenggarakan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter. FKIK Unwar beralamat di Jl. Terompong No. 24 Denpasar, Bali 80235. Hingga saat ini FKIK Unwar mengelola 2 program studi, yaitu Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter. FKIK Unwar memiliki visi "Menjadi intitusi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang kompetitif di bidang kesehatan pariwisata dan berdaya saing global pada tahun 2034". Visi tersebut sejalan dengan visi Universitas Warmadewa dan juga telah memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya, yaitu Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter.

Dalam pengelolaannya, FKIK unwar yang berada di bawah naungan Universitas Warmadewa DAN Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, tidak hanya menjaga kualitas akademik tetapi juga kualitas ideologi yang ingin disampaikan secara jelas lewat visi, misi, tujuan dan sasaran institusi. Visi FKIK Unwar harus dapat memberikan inspirasi dan motivasi serta membuat koheren berbagai aktivitas, sehingga dapat membuat kinerja semakin baik dan bermutu serta dapat meningkatkan kemampuan bersaing. Selain memberikan arah ke mana akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan substansi/isi dan jumlah standar pendidikan tinggi untuk program pendidikan akademik yang ditetapkan. Dengan demikian visi menjadi amat penting dan menentukan bagaimana sivitas akademika dan tenaga kependidikan memahami, menghayati, dan berkomitmen terhadap visi yang telah ditentukan.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa merupakan institusi pendidikan kedokteran swasta di Bali yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2009. Selama perjalanannya sejak 2009, FKIK Universitas Warmadewa mengalami perubahan positif dan berbagai kemajuan telah dicapai. Kemajuan yang telah dicapai dapat dilihat dari peningkatan kualitas pengelolaan institusi, antara lain penjabaran Renstra ke dalam Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kerja (Renja) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Kemajuan yang telah dicapai tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta komitmen staf pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan institusi. Sesuai dengan visi dan misinya,

FKIK Universitas Warmadewa berkomitmen melaksanakan pengembangan institusi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Oleh karena itu, pengembangan dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Berkaca dari sejarah berdirinya FKIK Unwar sebagai satu-satunya institusi pendidikan kedokteran swasta di Bali, maka dukungan seluruh komponen masyarakat Bali tidak dapat diabaikan karena masyarakat masih menaruh harapan tinggi terhadap pendidikan kedokteran. Masyarakat Bali menginginkan agar FKIK Unwar ini dapat berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan kedokteran yang berwibawa, maju, modern, dan disegani. Dengan semakin ketatnya persaingan di era global, FKIK Unwar dituntut untuk menghasilkan dokter yang profesional, yaitu kompeten, beretika, berintegritas, disiplin, dan berempati, serta berbudi luhur dan mementingkan pasien dan/atau masyarakat sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional. Selain itu, sesuai visi dan misinya, lulusan FKIK Unwar harus kompetitif dalam penanganan masalah kesehatan pariwisata, mencakup pencegahan primer, sekunder dan tersier yang tercermin dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).

Mutu dan kualitas pendidikan yang baik dapat tercapai jika institusi pendidikan mampu mengelola atau memberdayakan sumber dayanya dengan baik. Pengelolaan sumber daya pendidikan sangat menentukan ketercapaian visi yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan meliputi proses pendidikan yang dialami peserta didik, ketersediaan sumber daya pendidikan termasuk di dalamnya tenaga pendidik, anggaran pendidikan, dan kebijakan.⁽⁶⁾ Aspek input, proses dan output adalah bagian terpenting di dalam suatu institusi pendidikan yang perlu ditingkatkan mutu dan kualitasnya secara berkelanjutan. Input adalah peserta didik dan segala sumber daya yang masuk dan tersedia di institusi, proses adalah segala bentuk kegiatan yang dikelola di institusi tersebut, sedangkan output adalah hasil yang mampu dicetak oleh institusi pendidikan tersebut. Apa yang dipaparkan di atas bisa terwujud apabila seluruh kekuatan yang dimiliki FKIK Unwar disertai dukungan dari Universitas dan Yayasan sebagai induk institusi dapat bersatu padu dan berjalan serasi, baik dalam sikap, kata maupun tindakan untuk membangun dan memajukan Fakultas.

1. Aspek Input

a. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Misi, Tujuan dan Sasaran FKIK Unwar merupakan turunan dari visi Universitas dan telah memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya. Visi telah disusun dengan spesifik, jelas dan realistis dengan keunggulan di bidang kesehatan pariwisata dan target capaian pada tahun 2034. Visi ini sangat mungkin dicapai dikarenakan adanya sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya keuangan dari FKIK Unwar yang sangat baik. Visi misi tertuang di dalam SK Dekan Nomor: 1333/UNWAR/FKIK/PD-02/VIII/2018.

Visi misi telah disosialisasikan dengan baik dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) serta dalam pengelolaan Prodi antara lain:

- Menerapkan *student-centered learning* (SCL) berbasis teknologi informasi (TI) dalam pembelajaran, seperti yang telah terlaksana dalam pembelajaran melalui learning management system (LMS) dan ketersediaan bahan pustaka di e-library
- Kurikulum telah mengakomodir muatan unggulan yaitu kesehatan dan kedokteran pariwisata dalam blok khusus serta terintegrasi dengan blok lain serta siklus kepaniteraan
- Membentuk Unit Kesehatan Pariwisata dan laboratorium kesehatan pariwisata serta menghimpun kelompok peneliti kesehatan dan kedokteran pariwisata untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pariwisata yang sekaligus dapat mendukung PkM untuk pemberdayaan masyarakat
- PkM terkait pariwisata dilaksanakan melalui *pre-graduate course* (PGC), siklus kepaniteraan di wahana pendidikan (Puskesmas), dan bakti sosial yang semuanya dilaksanakan di daerah pariwisata dengan tema kesehatan pariwisata.
- Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai salah satu perwujudan tata kelola yang baik untuk mencapai visi berdaya saing global pada tahun 2034
- Membangun kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan lembaga/instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri, yang mendukung pencapaian visi FKIK Unwar

- Membangun karakter mahasiswa dengan spirit Sapta Bayu yang diwujudkan dalam bentuk penegakan disiplin, kejujuran, dan integritas serta pelatihan *leadership* dan *interpreneurship* melalui kegiatan lembaga mahasiswa.

b. Kurikulum

Kurikulum Program Studi Kedokteran dilaksanakan selama 8 semester dengan beban 151 SKS. Kurikulum Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan selama 94 minggu dengan beban 47 SKS. Prodi Kedokteran dan Prodi Profesi Dokter FKIK Unwar menggunakan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2015 yang disempurnakan kembali pada tahun 2018. Kurikulum ini telah memuat kompetensi lulusan secara lengkap jelas dan spesifik sesuai dengan Visi Misi Prodi dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Tahun 2012. Kurikulum disusun secara integral dan horizontal serta ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Kompetensi utama ditentukan dengan mengacu pada SKDI 2012 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kompetensi kedokteran pariwisata diberikan dalam Block 1.1 General Studies, Block 3.1 Travel Health, Block 3.6 Internal Medicine, Block 3.7 Ear, Nose and Throat, Block 3.8 Ophthalmology, 3.9 Dermatovenereology, 4.1 Neurology, 4.2 Psychiatry, 4.3 Obstetrics and Gynecology, 4.4 Paediatrics, 4.5 Surgery, 4.7 Elective Study: Health and Medical Tourism, Community Oriented Medical Education (COME) dan KKN, 2.6 Medical Communication dan keterampilan klinik. Kompetensi pendukung lainnya diberikan dalam bentuk mata kuliah yang di Prodi kedokteran diakomodir pada Block 4.7 Elective Study. Block ini menawarkan berbagai kompetensi yang dapat menjadi pilihan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat untuk pengembangan diri selanjutnya. Kompetensi ini dapat dicapai dalam pelaksanaan Block 4.7 Elective Study pada pendidikan tahap sarjana, yaitu Health and Medical Tourism, Spiritual Medicine, Balinese Herbal Medicine, Exercise Medicine, dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Kompetensi pendukung sebagai kekhususan atau keunggulan lulusan dokter FKIK Unwar, yaitu mampu mengelola masalah di bidang kedokteran pariwisata dengan menerapkan konsep-konsep spirit Sapta Bayu Sri Ksari Warmadewa.

c. Mahasiswa

Jumlah mahasiswa Program Studi Kedokteran telah mengikuti peraturan pemerintah. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru Program Studi Kedokteran dilaksanakan sesuai dengan Buku Panduan SK Nomor 917/UNWAR/PD-02/2018 tentang Sistem rekrutmen mahasiswa baru. Animo pendaftar mengalami peningkatan setiap tahun dengan rasio keketatan mahasiswa baru sangat baik dan hampir 100% mendaftar ulang. Hingga saat ini, tahun akademik 2021/2022, jumlah mahasiswa di tahap akademik sebanyak 537 orang dan jumlah mahasiswa tahap profesi sebanyak 174 orang mahasiswa.

Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FKIK Unwar tidak menerima mahasiswa transfer dan juga mahasiswa asing. Mahasiswa berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FKIK Unwar sudah dikenal di seluruh Indonesia. Sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas bila dibandingkan dengan pendapat perkapita daerah. Mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FKIK Unwar telah memanfaatkan system layanan mahasiswa dengan baik yang meliputi layanan 1) Bimbingan dan Konseling, 2) Pengembangan Nalar, 3) Pengembangan Soft Skill, 4) Beasiswa, 5) Kesehatan, 6) Pembinaan dan Pengembangan, 7) Penyuluhan Karir, 8) Bimbingan Kewirausahaan, dan 9) Peningkatan Kesejahteraan.

d. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dikembangkan di FKIK Unwar mengacu pada Pedoman Tata Kelola Sumber Daya Manusia, (Perencanaan, Sistem Seleksi/Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian) yang disahkan dengan Surat Keputusan Dekan FKIK Unwar, Nomor 1364/Unwar/FKIK/KP-01/X/2016 tanggal 25 November 2016. FKIK Unwar mempunyai SDM tenaga dosen sejumlah 125 dosen yang terdistribusi sebagai berikut:

- Dosen pada tahap akademik yang bidang keahliannya sesuai PS sebanyak 56 orang
- Dosen pada tahap profesi yang bidang keahliannya sesuai PS sebanyak 67 orang
- Dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai PS sebanyak 2 orang

Dari data tersebut di atas didapatkan data rasio dosen mahasiswa sebagai berikut:

- Rasio dosen dan mahasiswa program pendidikan dokter adalah 1: 9,58
- Rasio dosen dan mahasiswa program profesi dokter adalah 1: 2,59

Dosen tetap maupun tidak tetap yang dimiliki oleh FKIK Unwar telah memenuhi persyaratan jenjang kualifikasi pendidikan dosen yaitu minimal strata 2 (S2) atau Sp-1 yang jumlah totalnya sebanyak 104 orang dan yang berkualifikasi minimal strata 3 (S3) atau Sp-2 sebanyak 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi akademik dan kompetensi dosen FKIK Unwar sangat baik. Sementara untuk jabatan fungsional sudah cukup baik walaupun ke depannya masih harus ditingkatkan. Saat ini 9 orang dosen dengan jabatan fungsional Lektor, 3 orang Lektor Kepala dan 3 orang Guru Besar. Untuk meningkatkan jenjang karir dosen terutama dalam hal jabatan fungsional, FKIK Unwar telah menyusun rencana pengembangan SDM yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah jabatan fungsional dosen tetap di FKIK Unwar.

FKIK Unwar telah memiliki SDM tenaga kependidikan yang sangat mencukupi untuk melayani proses belajar mengajar, dengan total jumlah tenaga kependidikan ada 49 orang. Tenaga Kependidikan ini terdiri dari pustakawan, laboran, teknisi, analis, programmer, IT, tenaga administrasi dan Satpam. Ditinjau dari aspek kualifikasi akademik tenaga kependidikan maka hanya 5 orang (10%) yang masih berkualifikasi akademik SMA. Sebagian besar tenaga kependidikan sudah mempunyai kualifikasi akademik minimal D1, bahkan ada 20 orang berkualifikasi S1 dan 7 orang berkualifikasi S2. Tenaga kependidikan FKIK Unwar juga mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya. Hal ini tentunya akan menjamin kompetensi tenaga kependidikan yang telah direkrut oleh FKIK Unwar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FKIK Unwar sangat baik dan memenuhi persyaratan. Demikian juga sarana untuk proses pembelajaran dan perlengkapan laboratorium yang sudah sangat lengkap dan baik kondisinya. Agar dosen dapat menjalankan proses pembelajaran maka disiapkan ruang dosen yang merangkap ruang Bagian. Ruang Bagian berjumlah 8 ruangan. Seluruh ruangan dilengkapi AC, rak buku, komputer, serta koneksi internet dengan *bandwidth* 40 Mbps dan kemudahan akses 1000 kBps/dosen. Pada

Januari 2019 dibangun gedung (baru) dengan luas 6.384meter persegi yang sepenuhnya digunakan untuk proses pembelajaran pada tahun akademik 2020/2021.

Sistem informasi yang digunakan adalah system informasi manajemen terpadu (SIM-T). Untuk memfasilitasi penggunaan SIM-T dan browsing bahan pustaka serta kepuasan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, tersedia jaringan internet dengan kapasitas *bandwidth* 200 Mbps sehingga kecepatan akses rata-rata 400 Kbps/orang, sedangkan pengaturan mikrotik adalah 750 Kbps/mahasiswa dan 1.000 Kbps/dosen. Untuk koneksi internal, selain menggunakan kabel, akses internet juga menggunakan internet hotspot (WiFi) yang tersebar dan menjangkau seluruh gedung dan ruangan di lingkungan FKIK Unwar. Fasilitas internet di RS Pendidikan Utama dan Satelit difasilitasi dengan menyediakan koneksi internet masing-masing dengan kapasitas *bandwidth* 4 Mbps dengan kecepatan akses rata-rata 40 Kbps/orang. Akses internet maupun server FKIK Unwar dari RS Pendidikan menggunakan *virtual private network* (VPN). Seluruh mahasiswa telah terdaftar sebagai pengguna hotspot sehingga mereka dapat mengakses sumber belajar/internet dengan mudah selama berada di area kampus dan RS Pendidikan.

f. Pendanaan

FKIK Unwar mempunyai otonomi dalam menentukan target kinerja, perencanaan kegiatan, serta perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Melalui implematasi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) didapatkan bahwa dana yang diajukan oleh FKIK Unwar sudah sesuai dengan RKAT, dan telah disetujui oleh yayasan, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Hal ini berarti FKIK Unwar mempunyai jumlah dana yang cukup untuk melaksanakan program kerja sesuai Renstra di tahun berjalan.

Dari seluruh aspek Input yang ada, menunjukkan keunggulan yang sangat baik. Dengan semakin baiknya aspek input ini, maka menjadi modal yang sangat berharga di dalam proses selanjutnya untuk mencapai visi misi institusi.

2. Aspek Proses

a. Tata Pamong, Kepemimpinan dan Pengelolaan Program Studi

Sistem tata pamong Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter serta FKIK Unwar bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) FKIK Unwar melalui tata kelola yang baik (*good governance*). Tata pamong dilaksanakan melalui penyelenggaraan dan pengelolaan FKIK Unwar dengan

menerapkan siklus manajemen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tata pamong dilaksanakan sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) FKIK Unwar yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Sistem tata pamong telah menyerap dan mengakomodasi aspirasi sebagai kesepakatan bersama terkait dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari semua unsur dalam organisasi Fakultas. Sistem tata pamong FKIK Unwar dibangun dengan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil untuk terwujudnya VMTS. Pelaksanaan tata pamong memperoleh dukungan yang konsisten disertai komitmen yang tinggi dari Pimpinan Fakultas dan semua *stakeholder* internal. Tugas dan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab semua unsur dalam organisasi FKIK Unwar tertuang dalam OTK FKIK Unwar. Dalam pelaksanaannya semua unsur menerapkan manajemen PPEPP mengacu pada SPMI.

Pola kepemimpinan FKIK Unwar telah terlaksana secara efektif dan efisien, karena selama ini, kepemimpinan FKIK Unwar telah dijalankan secara kolektif kolegial, dimana Dekanat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, memprediksi masa depan serta memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur. Kepemimpinan FKIK Unwar memiliki karakteristik yang sangat efektif dan kuat dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

Pengelolaan FKIK Unwar dalam kegiatan akademik dan non akademik telah dilaksanakan dengan sangat baik melalui mekanisme perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran menerapkan manajemen PPEPP mengacu pada SPMI. Sistem pengelolaan tertuang dalam OTK FKIK Unwar dalam upaya melaksanakan Renstra dan Renop Prodi, mengacu kepada OTK Fakultas dan Universitas. Sistem pengelolaan FKIK Unwar berbasis SPMI untuk mewujudkan visi dan misi fakultas. Untuk melaksanakan sistem pengelolaan telah disusun dokumen mutu mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan formulir yang dijalankan secara berkelanjutan

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Prodi Kedokteran FKIK Unwar telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh *Medical Education Unit* (MEU) dengan mengacu kepada buku pedoman akademik yang telah ditetapkan sebagai acuan proses pembelajaran, sehingga memudahkan semua pihak terkait dalam melaksanakannya. Sistem pembelajaran yang ada menggunakan *problem-based learning* (PBL), dan memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi keterlaksanaan mulai dari tutorial, praktikum, kuliah pakar maupun keterampilan klinik.

Sistem pembelajaran juga memiliki sistem pembimbingan akademik dan pembimbing skripsi yang kegiatannya selalu dimonitor. Bimbingan akademik rata-rata dilaksanakan dengan jumlah pertemuan sebanyak 5 pertemuan/mahasiswa/ semester/dosen. Sedangkan untuk bimbingan skripsi rata-rata dilaksanakan dengan jumlah pertemuan sebanyak 10 pertemuan/mahasiswa/semester/dosen. Untuk pendidikan tahap profesi diselenggarakan di 5 rumah sakit pendidikan yang terdiri dari 1 RSPU, 2 RS Satelit, dan 2 RS Afiliasi.

c. Suasana akademik

Berdasarkan Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2018 pasal 13, Unwar menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dilandasi oleh etika dan

norma/kaidah keilmuan. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

Otonomi keilmuan merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan ini dilaksanakan secara konsisten di Prodi Kedokteran dan Profesi FKIK Unwar. Kebebasan akademik diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengembangkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran (Iptekdok). Hal tersebut dilakukan dalam bentuk penelitian, partisipasi/presentasi dalam pertemuan ilmiah (lokal, nasional dan internasional) dengan dukungan dana institusi. Kebebasan akademik untuk mahasiswa diwujudkan dengan memberikan kesempatan, fasilitas, dan dana yang diperlukan untuk mengikuti atau menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah dan penelitian. Salah satu wujud kebebasan akademik yang telah dicapai oleh mahasiswa adalah keberhasilan mendapatkan hibah program kreativitas mahasiswa (PKM) dari Ditjen Dikti.

d. Medical Education Unit (MEU)

Medical Education Unit FKIK Unwar adalah unit independen yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan sesuai SKDI dan SPPDI, mengacu kepada SNPK dan SN-Dikti dengan menerapkan manajemen SPMI melalui siklus kegiatan PPEPP. Unit ini juga berperan pada program studi dalam perencanaan, strategi pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum. Tim MEU terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan pakar pendidikan kedokteran yang bertanggung jawab secara langsung kepada Dekan melalui Wakil Dekan 1. Kegiatan kesehariannya berkoordinasi secara langsung dengan Wadep I dan Kaprodi. MEU diketuai oleh dokter dengan pendidikan magister pendidikan kedokteran. MEU memiliki dalam tiga seksi, yaitu seksi kurikulum, seksi assesment, dan seksi learning resources & staff development.

e. Penjaminan mutu

Dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi, FKIK Unwar telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sejak tahun 2016 yaitu dengan ditetapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIK Unwar. SPMI FKIK Unwar merupakan gabungan dari kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2008, dengan ditambahkan standar dari SN Dikti seperti yang diwajibkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020. Kebijakan mutu FKIK Unwar dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 yaitu menerapkan SPMI yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non akademik. Pelaksanaan penjaminan mutu di FKIK Unwar bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu FKIK Unwar membentuk Unit Penjaminan Mutu

Fakultas (UPMF) dengan tugas melakukan audit mutu pelaksanaan SPMI. FKIK Unwar telah memiliki 37 dokumen standar SPMI Fakultas. Dengan demikian standar FKIK Unwar telah melampaui standar yang telah ditetapkan yaitu 24 standar minimal.

Sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal, FKIK Unwar secara berkelanjutan melakukan monev dan audit secara berkala terhadap capaian SPMI FKIK Unwar, dan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh LAMPTKes. Hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui mutu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu SN Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit kerja FKIK Unwar. Penjaminan mutu di tingkat Prodi khususnya bidang pendidikan dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi. GKMP bekerjasama dengan UPMF melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil penilaiannya dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran.

f. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

FKIK Unwar telah memiliki peta jalan (*roadmap*) penelitian dan pengabdian masyarakat yang jelas. Road map tersebut merujuk pada visi dan misi Universitas Warmadewa dan FKIK Unwar dan juga diadaptasi dari *roadmap* Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa dan menjadikan kedokteran pariwisata sebagai unggulan. Road map tersebut ditetapkan oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan No. 1189/Unwar/FKIK/PD13/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017. Di dalam road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut terdapat empat tahapan untuk menjadi unggul dengan empat area riset unggulan kedokteran pariwisata. Berdasarkan prioritas penelitian FKIK Unwar 2015-2034, serta disesuaikan dengan Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, maka kriteria tema-tema riset unggulan FKIK Unwar adalah memiliki relevansi dengan visi dan misi FKIK Unwar, memiliki peran yang sangat strategis terhadap penyelesaian masalah kedokteran pariwisata, dan memiliki dukungan dari pihak mitra (industri, pemerintah, dan/atau masyarakat) yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dari seluruh aspek proses yang ada, menunjukkan bahwa aspek proses yang terjadi telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan proses dengan


baik dikarenakan kepatuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan SOP/Prosedur mutu yang telah ditetapkan.

3. Aspek Output

a. Kompetensi Lulusan

Hasil kompetensi lulusan sudah sesuai dengan target capaian visi misi. Hal ini tergambar dari kelulusan tepat waktu masa studi dan IPK lulusan. Masa studi tahap akademik dan tahap profesi direncanakan 6 tahun. Hingga saat ini kelulusan tepat waktu dengan masa studi mahasiswa ≤ 6 tahun adalah sebesar 95,41%. Persentase IPK lulusan tahap akademik dalam 5 tahun terakhir di atas 3,00 adalah 100%, dan sebanyak 22,35% lulus dengan IPK di atas 3,50. Persentase IPK lulusan tahap profesi dalam 5 tahun terakhir di atas 3,00 adalah 100%, dan sebanyak 77,88% lulus dengan IPK 3.25-3,75 serta sebanyak 8,41% lulus dengan IPK di atas 3,75.

Berdasarkan data kelulusan uji kompetensi nasional, persentase lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter-Computer Based Test (UKMPPD-CBT) Nasional FKIK Unwar dalam tiga tahun rata-rata $>85\%$ dan persentase lulusan *first taker* Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter-*Objective Structured Clinical Examination* (UKMPPD-OSCE) Nasional dalam tiga tahun terakhir sebesar 100%. Gambaran singkat kelulusan UKMPPD di FKIK unwar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kelulusan UKMPPD di FKIK Unwar dalam Tiga Tahun Terakhir

b. Kepuasan Pengguna Lulusan

FKIK Unwar secara rutin melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan setiap tahun akademik. Dalam survei tersebut terdapat delapan aspek yang dievaluasi meliputi integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerja sama tim dan kepemimpinan, pengembangan diri, dan kesiapan terjun di masyarakat. Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna lulusan pada tahun 2021 didapatkan hasil > 95% kepuasan pengguna lulusan berada dalam kategori baik dan sangat baik.

c. Publikasi

Dalam tiga tahun terakhir tercatat 129 publikasi hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan oleh dosen tetap FKIK unwar. Dari 129 publikasi tersebut, 89 publikasi merupakan publikasi di tingkat internasional, 28 publikasi nasional, dan 12 publikasi lokal/wilayah.

d. Prestasi Mahasiswa

Dalam tiga tahun terakhir (tahun 2019-2021) tercatat 5 prestasi tingkat internasional, 34 prestasi tingkat nasional, dan 12 prestasi tingkat lokal/wilayah telah diraih oleh mahasiswa FKIK Unwar. Prestasi tersebut meliputi berbagai kegiatan baik di bidang akademik maupun bidang non akademik.

e. Hasil Kerjasama Nasional dan Internasional

FKIK Universitas Warmadewa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik luar maupun dalam negeri. Adanya kerja sama yang relevan dapat menunjang keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama dalam negeri yang telah dilakukan oleh FKIK Unwar berjumlah 44 kerjasama dan kerjasama luar negeri telah dijalin dengan 5 institusi yaitu University Malaya (Malaysia), University Niigata (Jepang), Maharishi University of Management (USA), The Queensland Institute of Medical Research (Australia) dan Maharishi Vedic Research Institute (USA). Kerja sama dan kemitraan penelitian Prodi Kedokteran FKIK Unwar telah dilakukan bersama instansi pemerintah maupun swasta, di dalam maupun luar negeri, sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta dalam upaya mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

f. Hasil Penjaminan Mutu Eksternal

Saat ini Prodi Kedokteran dan Prodi Profesi Dokter FKIK Unwar telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Indonesia. Peringkat akreditasi Prodi Kedokteran FKIK Unwar saat ini peringkat A (sangat baik) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 0650/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021. Begitu pula dengan Prodi Profesi Dokter FKIK Unwar yang telah mendapatkan peringkat akreditasi A (sangat baik) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 0651/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021. Selain itu, FKIK Unwar juga telah tersertifikasi ISO 21001:2018, khusus dalam hal manajemen mutu bagi organisasi Pendidikan. Saat ini FKIK Unwar sedang mempersiapkan sertifikasi ISO 17025 khusus untuk manajemen laboratorium.

Aspek output membuktikan bahwa mulai dari aspek input hingga aspek proses yang telah berjalan dengan sangat baik. Dengan usaha dan capaian tersebut diharapkan kepuasan *stakeholder* terhadap FKIK Unwar dapat terus ditingkatkan. Luaran yang baik ini terus ditingkatkan salah satunya dengan jalan mengimplementasikan budaya mutu dengan lebih baik lagi agar dapat meningkatkan kualitas institusi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Kualitas pelayanan pendidikan di institusi pendidikan tinggi adalah sejauh mana institusi dapat menunjukkan ketersediaan, kelengkapan, kelayakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, reliabilitas tenaga pendidik, responsivitas tenaga pendidikan dalam melaksanakan pelayanan, kepastian dalam pelayanan, dan sikap empati dalam pelayanan pendidikan di institusi. Pelayanan pendidikan dengan manajemen yang baik senantiasa memiliki harapan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik yang dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap institusi. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek input, proses, dan output yang dimilikinya.

FKIK Unwar telah berkomitmen untuk senantiasa menerapkan budaya mutu baik melalui implementasi SPMI dan penerapan ISO dalam ketiga aspek input, proses, dan output. Hal tersebut juga sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi tantangan global bidang pendidikan kesehatan di masa yang akan datang. Harapan masyarakat dari institusi diantaranya adalah mutu pendidikan yang baik sebagai hasil pelayanan yang baik, yang ditandai

dengan minimal tiga aspek jaminan mutu pendidikan yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas. Untuk itu FKIK Unwar telah menunjukkan pemenuhan tiga aspek tersebut melalui rata-rata kelulusan *first taker* UKMPPD-CBT yang mencapai >85% dan rata-rata kelulusan *first taker* UKMPPD-OSCE yang mencapai 100%, Prodi Kedokteran dan Prodi Profesi Dokter FKIK Unwar telah terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik) oleh LAM-PTKes, telah tersertifikasi ISO 21001:2018, dan selalu melaporkan kinerjanya setiap tahun melalui laporan akuntabilitas kinerja yang diunggah melalui website resmi FKIK Unwar. FKIK Unwar senantiasa bergerak maju dengan selalu mengedepankan budaya mutu sehingga visi FKIK Unwar yaitu “Menjadi intitusi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang kompetitif di bidang kesehatan pariwisata dan berdaya saing global pada tahun 2034” dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Rabiah, S. *Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Sinar Manajemen; 6 (1), 2019.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Soedijarto, 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas



Tentang Penulis



I Gde Suranaya Pandit merupakan guru besar pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Departemen Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa Denpasar dan kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu. Alamat di jalan P. Moyo Perum, Nuansa kori Pedungan Blok I No. 3 Denpasar, HP. 08123687927 email: igedesuranayapandit@gmail.com dilahirkan di singaraja Bali, 4 Maret 1961. Riwayat Pendidikan dimulai

SD. No. 18 Denpasar (1967-1973), SMPN II Denpasar (1974-1976), SMAN I Denpasar (1977-1980), S-1 Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perairan Fakultas Perikanan Universitas Riau Pekanbaru (1980-1985), S-2 Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1991-1994), S-3 Program Studi Ilmu Bomedik, Konsepsi Ilmu Kesehatan Masyarakat (2004-2007). Saat ini mengampu mata kuliah pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan S-1 yaitu Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan, Ichtyologi, Biokimia dan Gizi Perikanan, Teknologi Pengelolaan Ikan, Penilaian Organoleptik sedangkan di Program Studi Magister yaitu Filsafat Ilmu Manajemen, Filsafat Ilmu Administrasi Publik, dan Teknologi Pascapanen.



Ni Luh Made Mahendrawati dilahirkan di Tabanan, Bali, 7 September 1964 adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA di kampung halamannya jalan Danau Toba No. 14 Tabanan, Bali. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2/ Program Magister) Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2000-200. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3/Doktor Hukum)

pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Malang pada tahun 2017. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada tahun 1990 – 1992. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Warmadewa periode 1993 – 1996 dan 1997 – 2000. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Warmadewa periode tahun 2000 – 2003. Ketua Bagian DIH Fakultas Hukum Universitas Warmadewa periode tahun 2004 – 2008. Ketua KLS Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Warmadewa periode tahun 2004 – 2008. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa periode tahun 2007 – 2011. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa periode tahun 2011 – 2017. Kepala Bidang Monev dan Akreditasi BPM Universitas Warmadewa periode tahun 2020 – 2024. Dosen Teladan I Tingkat Universitas Warmadewa tahun 2003. Sebagai Dosen Teladan I Tingkat Kopertis Wilayah VIII tahun 2003. Penghargaan Dosen 10 Tahun tahun 2004. Dosen Bersertifikasi DIKTI tahun 2008. Satya Lencana dari Presiden 15 Tahun tahun 2009. Mediator tahun 2011 - sekarang. Reviewer E-Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum “Vyavahara Duta” Jurusan Hukum Fak. Dharma Duta Univ. Hindu Negeri tahun 2019/sekarang. Majelis Dewan Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Badung 2018/2020, sebagai mediator MA RI tahun 2010/sekarang. Auditor SPMI Unwar 2020/sekarang. Editor in Chief Jurnal Prasada Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa tahun 2020/sekarang. Pada saat ini, penulis aktif mengajar pada prodi S1 Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Prodi S2 Magister Kenotariatan, dan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, S3 Doktor Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa. Penulis juga aktif melaksanakan penelitian dan mempublikasikan sejumlah artikel ilmiah dalam jurnal lokal, nasional dan internasional juga dipresentasikan di tingkat nasional dan internasional. Penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan pada beberapa Kabupaten di Bali terkait dengan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis, sebagai serta sebagai tim ahli/tim advokasi di Kabupaten Bangli, Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Penulis bisa dihubungi via Hp/WA : 08123961868, email : made.mahendrawati@gmail.com



I Nengah Suaria lahir di Mataram, 6 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Mataram tahun 1988. Melanjutkan studi S-2 di Institut Pertanian Bogor tahun 2000. Selain sebagai dosen PNS DPK saat ini juga menjabat sebagai Kabid. Penjaminan Mutu pada Badan Penjaminan Mutu Universitas Warmadewa.



Ida Ayu Putu Widiati lahir di Jember, 24 April 1966, telah menyelesaikan pendidikan di SD Dwijendra, Denpasar, (1979), SMPN 2 Denpasar, (1982), SMAN 3 Denpasar, (1985), Sarjana Hukum (S1), Unud (1990), Magister Ilmu Hukum (S2) Unpad, (1999). Merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sejak Tahun 1990, dengan mengasuh mata kuliah Pancasila, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Perijinan, Ilmu Perundang-Undangan, Teknik Perundang-Undangan dan Keputusan, Politik Hukum, Hukum Konstitusi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, dan Filsafat Hukum. Penelitian tiga tahun terakhir adalah Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Dalam Pembangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata Pada Kawasan Tempat Suci Di Kabupaten Badung, Tahun 2019; Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) di Provinsi Bali, tahun 2019; Dampak Perkembangan Industri Pariwisata Terkait Dengan Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Jurang Oleh Pengusaha Pariwisata Di Kabupaten Gianyar, Tahun 2020; Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung, Tahun 2021; Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Bangli, Tahun 2021; Model Pengembangan Objek Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Tahun 2021; Publikasi karya ilmiah 3 tahun terakhir di Jurnal *Implications of Marriage Between Employees of The Same Company Against Work Relationship (Case Study on The Decision of Constitutional Court of The Republic of Indonesia Number 13/PUU-Xv/2017)*,

2019, *Journal of Law, Policy and Globalization*, ISSN 2224-3240 (print), ISSN 2224-3259 (online), Vol. 87; Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, ISSN: 2715-758X, Vol.1, No.2, September 2019; *The Effectiveness of Regional Regulation of The Province of Bali Number 16 of 2009 Concerning Spatial Planning for The Province of Bali in The Development of Tourism Supporting Facilities at The Sanctuary Area in Badung Regency*, *Sociological Jurisprudence Journal*, ISSN 2615-8809, E-ISSN 2615-8795, Volume 3, Issue 1, 2020, Page: 54-58; Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali, *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, ISSN 0853-6422, E-ISSN 2621-3737, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2020, hal 96-102; *Tourism Object Development Model Based On Traditional Village In Apuan Village, Bangli District*, *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences (bircu-journal.com)* (2021), <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3330/pdf>; *The Impact Of Mass Tourism Concept On Tourism Development In Bali*, 2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021) 249-251 <https://www.atlantis-press.com/article/125965341.pdf>.



I Made Aditya Mantara Putra lahir di Denpasar, 23 Desember 1991, gelar Sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2013. Kemudian melanjutkan kuliah S2 pada tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Denpasar dengan Konsentrasi Kekhususan Hukum Perbankan dan menyelesaikan studinya pada tahun 2017.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sejak 1 Februari Tahun 2018. Sebelum bekerja sebagai Dosen, penulis pernah menjadi pegawai di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Cabang Renon Denpasar (2014 – 2017). Sejak menjadi Dosen, penulis pernah menjadi Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Warmadewa pada akhir tahun 2018 dan saat ini ditugaskan sebagai Ka. Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Penulis juga saat ini aktif membina Paduan Suara khususnya di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Adapun mata kuliah yang diampu oleh penulis pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa antara lain : Hukum Bisnis, Hukum Perdata, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum dan Alih Teknologi dan Pendidikan Pancasila. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal Nasional maupun internasional, dengan beberapa judul yang dapat disebutkan sejak menjadi dosen antara lain : Tanggungjawab hukum bank terhadap nasabah dalam hal terjadinya kegagalan transaksi pada sistem *mobile banking* (Tahun 2018); Perlindungan Konsumen atas tindakan medis bidang kecantikan di Rejuvie Clinic (Tahun 2019); Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan (Tahun 2020); Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar (Tahun 2021). Terkait hasil pengabdian masyarakat yang sudah diterbitkan dalam artikel ilmiah pada jurnal nasional dan pr, antara lain : Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem (Tahun 2019); Pendampingan Usaha Dupa Guna Meningkatkan Kemampuan Pengrajin (Tahun 2020); Pemasaran Produk UMKM Bagi Pelaku Usaha Melalui Media Sosial (Tahun 2020); The Existence of the Sangeh Village Credit Institution (LPD) in Supporting the Village Community Economy (*Proceedings* Tahun 2021). Email penulis : adityamantara@gmail.com



Putu Gede Suranata lahir pada tanggal 10 Maret 1961. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Sipil (Ir) di Universitas Udayana (1980-1985) dan S2 Magister Teknik (MT) di ITB Bandung (1994-1996). Selain sebagai dosen, juga menjabat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas warmadewa



Nyoman Sujaya lahir di Singaraja, 14 Oktober 1956. Menyelesaikan pendidikan S1 pada bidang ilmu Bahasa Inggris di Universitas Udayana pada tahun 1984. Menamatkan pendidikan S2 pada bidang ilmu Linguistik (Terjemahan) pada tahun 2005 dan S3 pada bidang ilmu Linguistik pada tahun 2020 di Universitas Udayana. Selain sebagai dosen, juga menjabat sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Pascasarjana, Universitas Warmadewa.



Ni Made Suwendri lahir di Desa Ped, Nusa Penida pada tanggal 23 November 1962, adalah dosen pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana pada tahun 1988. Menamatkan studi S2 pada Magister Ilmu Kajian Budaya dengan konsentrasi Pengendalian Sosial pada tahun 2005 di Universitas Udayana. Selain sebagai dosen di Universitas Warmadewa sejak tahun 1989, juga aktif melakukan penelitian.

Beberapa penelitian yang telah dihasilkan fokus pada kajian sosial budaya rumput laut, Partisipasi Wanita Petani Rumput Laut, Orientasi Nilai Budaya Petani Rumput Laut, Pola Kehidupan Masyarakat Nusa Penida dari Petani Tradisional Hingga Penyedia Jasa Pariwisata. Sempat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah Unwar periode 1989-1993, Ketua Jurusan Sejarah Unwar periode 1993-1997. Sebagai Sekretaris Unit Penjaminan Mutu FS (UPMFS) Unwar periode 2012-2016. kemudian menjadi ketua UPMFS selama dua periode 2016-2024. Pengalaman di bidang penjaminan mutu:

1. Melaksanakan monev internal di Fakultas Sastra Unwar beserta pengendaliannya.
2. Mengikuti pelatihan penyegaran auditor internal (AMI dan ISO) secara rutin setiap tahun.
3. Melaksanakan *benchmarking* bersama BPM (2018) ke beberapa universitas di Jawa Timur yang berhasil meraih nilai akreditasi A.



I Made Mardika lahir di Br. Tangkas, Gelgel, Klungkung tanggal 11 Agustus 1964. Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Arkeologi tahun 1990, S2 tahun 2001 dan S3 Kajian Budaya tahun 2017 di Universitas Udayana. Diangkat sebagai Dosen Tetap Universitas Warmadewa (Unwar) sejak tahun 1990. Saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Sastra & S2 MAP Pascasarjana Unwar, menjabat sebagai Ketua UPM PPs Unwar (2019—2023).

Email: dikamar73@gmail.com.

Buku yang telah diterbitkan: Cagar Budaya Bali: Menggali Kearifan Lokal dan Model Pelestariannya (2010), Pusaka Budaya: Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar Bali (2011), Memorandum Akhir Masa Jabatan Rektor Universitas Warmadewa (2015), Konstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal Perjalanan Dang Hyang Nirartha di Kelurahan Tuban dan Kota Denpasar (2018), Pekik Rintih Pejuang Bali Usir Nica: Dari Taktik Gerilya, Kode Rahasia, Hingga Hiburan (2019), Sentuhan Hukum Kepariwisata pada Ekowisata Desa Kiadan di Plaga Bali: Sumbangan Aksi KKN-PPM Unwar (2020), Ginger Soya Milk, Solusi Ketahanan Pangan & Kesehatan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19: Pengalaman KKN-PPM di Kelurahan Serangan, Bali (2020), "Tiga Gradasi Potensi Swecapura-Gelgel sebagai Ekowisata berbasis Masyarakat: sebuah pemikiran awal" dalam Menimbang Praktik Ekwisata Bali, Perspektif Cendikia Warmadewa (2021), Dinamika Pecalang Desa Adat Kuta dalam New Normal Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum & Kebudayaan (2022), dan Pura Penataran Pande Pangi: Riwayat Trah Pande dari Teks Prasasti (2022).



I Gusti Agung Ayu Mas Suariedewi lahir di Denpasar, 14 April 1995. Lulus S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2016 dan melanjutkan studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, lulus pada tahun 2020. Saat ini adalah dosen tetap di Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa. Mengampu mata kuliah Pengantar Bisnis, Sistem Informasi Manajemen, Etika Bisnis dan Manajemen Pemasaran Internasional.

Aktif dalam menulis artikel ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Publikasi ilmiah yang telah rilis yaitu artikel "*Effect of Mobile Service Quality to E-Trust to Develop E-Satisfaction and E-Loyalty Mobile*

Banking Services" pada jurnal *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan menjadi narasumber mengenai topik *digital marketing* dengan tema "Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata yang Terdampak *Covid-19* Melalui Digital Marketing di Desa Siangan, Kabupaten Gianyar". Saat ini menjabat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa.



I Wayan Gede Suacana lahir di Ubud, 5 Agustus 1966 adalah dosen pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Warmadewa (Unwar). Tamat SMAN 3 Denpasar (1985), S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (1990), S2 Administrasi Publik UGM (1997) dan S3 Kajian Budaya Unud (2008). Kini sebagai Ketua Pusat Kajian Pancasila Unwar, Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi MAP Program Pascasarjana Unwar, Ketua Yayasan Dvipantara Samskrtam dan Pengurus Yayasan Veda Poshana Ashram (VPA). Sebelumnya pernah sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unwar (2012-2016), Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bali (2010-2018), Anggota Kelompok Ahli Pembangunan Pemkab Bangli (2009-2016), Redaktur Pelaksana Majalah Singhadwala (1993-1995), Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmu Politik Sarathi (1991-2009), Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Politik Sintesa (2008-2013) dan Kolumnis dengan 66 artikel opini pada Harian Bali Post (2003-2013).

Peraih Piagam Penghargaan sebagai Pemenang I Lomba Karya Tulis/ Esai dengan tema "Upaya Cerdas Memilih Pemimpin Bali: Problema dan Pemecahan" tahun 2008 ini meminati Hatha Yoga, meditasi, vegetarian, *wirama kakawin*, pendonor darah sukarela dan beberapa kali mendapatkan hibah multitahun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Ditjen Dikti Ristek. Penulis dan editor 32 buah buku ber-ISBN yang telah diterbitkan, tiga buku terbitan tahun 2022: *Kapita Selekta Pemerintahan Seri-1*, Penerbit Literasi Nusantara, 2022. *Meditasi: Peningkatan Kesadaran dan Kesehatan*, Penerbit CV Eureka Media Aksara, 2022. *Kapita Selekta Pemerintahan Seri-2* Penerbit CV Eureka Media Aksara, 2022.

Pernah menulis 10 artikel pada jurnal terakreditasi nasional dan 10 artikel pada jurnal bereputasi internasional. Publikasi ilmiah terbaru tahun (2022:1) *Strategy for Development for Development of Eco-Tourism Policy Based on Local Wisdom of Indigenous Communities in Ubud Bali Indonesia*

dipublikasikan dalam *Journal of Positive Psychology & Wellbeing*, 2022, Vol. 6, No. 1, 2608 – 2618 2) *Local Wisdom Tri Hita Karana and Based on Indigenous Communities in Bali* dipublikasikan dalam *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities*, Vol 5, No. 2, May 2022, 10331-10342 e-ISSN: 2615-3076, p-ISSN: 2615-1715. 3) *Development of Duality Model of Village Government in Bali Year 1979 until 2019*, dipublikasikan pada *Kasetsart Journal - Social Sciences* (submit).

Hingga kini delapan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa Hak Cipta Buku dan Artikel telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Alamat e-mailnya: suacana@gmail.com



Anak Agung Sri Agung Aryastuti lahir di Klungkung, 28 Maret 1986. Menyelesaikan Pendidikan S-1 dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selanjutnya melanjutkan studi S-2 di Universitas Gajah Mada tahun 2013. Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas warmadewa juga menjabat sebagai Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF FKIK).



Ni Wayan Winianti lahir di Denpasar, 04 Agustus 1984. Menyelesaikan Pendidikan S-1 dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan studi S-2 di Universitas Gajah Mada tahun 2016. Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas warmadewa juga menjabat sebagai Ketua program Studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.



Dewa Ayu Putri Sri Masyeni lahir di Tabanan, 27 Nopember 1965. Menyelesaikan Pendidikan S-1 dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melanjutkan studi S-2 di Universitas Udayana meraih gelar Sp.P.D tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2018. Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa juga menjabat sebagai Ketua program Studi Profesi dokter

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.



Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi

Budaya mutu merupakan nilai, keyakinan, sikap, perilaku, norma, tradisi, prosedur, dan harapan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Budaya mutu bertujuan membentuk suatu lingkungan yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu merupakan sebuah keniscayaan yang menuntut tidak hanya komitmen pimpinan, tetapi juga perubahan sikap dan paradigma serta pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan sesuai standar dalam dokumen mutu.

Praktik baik budaya mutu di Universitas Warmadewa menuntut tidak hanya ketersediaan kebijakan, standar, peraturan, manual mutu dan prosedur mutu akademik serta SOP dan instruksi kerja, tetapi juga pembangunan manusianya. Persepsi, sikap dan perilaku pimpinan dan staf di Universitas Warmadewa harus berorientasi mutu sehingga semua berkomitmen positif terhadap mutu yang telah disepakati dalam kebijakan dan standar mutu akademik.

Parameter terbangunnya budaya mutu akan tampak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses penjaminan mutu yang berintegritas dan profesional berdasarkan visi dan misi Universitas Warmadewa serta terpenuhinya kebutuhan stakeholders.

Untuk mencapai semua itu budaya mutu mesti terus-menerus dibangun dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas untuk memenuhi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan secara konsisten dan berkelanjutan.